



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AIDIL KADIR Bin Alm JAMALUDDIN;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 25 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bangkudum RT/RW 002/000, Biduk-Biduk,
Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang Jo. Penetapan Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr tanggal 26 Agustus 2024 Jo. Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr tanggal 28 Agustus 2024 Jo. Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr tanggal 4 September 2024;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AIDIL KADIR bin Alm JAMALUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"* melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** dan sebagaimana **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum**;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AIDIL KADIR bin Alm JAMALUDDIN** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Merah;

Halaman 2 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Biru;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Senin tanggal 29 - 01 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 4 - 2 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Kamis tanggal 15 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Sabtu tanggal 17 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 18 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 21 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 25 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Senin tanggal 26 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Selasa tanggal 27 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 28 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 06 - 03 - 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/I/2024 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2024 tanggal 10 April 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2023 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/I/2023 tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2023 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2023 tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 3 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2023 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2023 tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan April 2023 Nomor : 04/PBPHH-AIKA/LMKB/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Mei 2023 Nomor : 05/PBPHH-AIKA/LMKB/V/2023 tanggal 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juni 2023 Nomor : 06/PBPHH-AIKA/LMKB/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juli 2023 Nomor : 07/PBPHH-AIKA/LMKB/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Agustus 2023 Nomor : 08/PBPHH-AIKA/LMKB/VIII/2023 tanggal 10 September 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan September 2023 Nomor : 09/PBPHH-AIKA/LMKB/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Oktober 2023 Nomor : 10/PBPHH-AIKA/LMKB/X/2023 tanggal 10 November 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan November 2023 Nomor : 11/PBPHH-AIKA/LMKB/XI/2023 tanggal 10 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Desember 2023 Nomor : 12/PBPHH-AIKA/LMKB/XII/2023 tanggal 10 Januari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMHHOK/I/2024 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMHHOK/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMHHOK/III/2024 tanggal 10 April 2024;

Halaman 4 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117370 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 01/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117450 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 02/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117580 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 03/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117725 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 04/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117769 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 05/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117782 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 06/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117837 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 07/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117900 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 08/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118145 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 09/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 5 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118173 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 10/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118199 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 11/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118221 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 12/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3240228 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 31/DKB-TPK/III/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241707 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 32/DKB-TPK/III/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241740 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 33/DKB-TPK/III/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241751 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 34/DKB-TPK/III/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345574 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 35/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345583 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 36/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;

Halaman 6 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345589 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 37/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349976 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 38/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349992 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 39/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3350013 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 40/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368030 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 41/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368040 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 43/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368044 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 44/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan No.01 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol KT 8339 PG dengan tulisan 124 btg kayu gergajian 6-12 x 10x12x300 :400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 004-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No.03 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck

Halaman 7 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol DD 8054 RH dengan tulisan 101 btg // 5,1582 Kayu Gergajian
6-20 x 10x21x200 :400;

- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 003-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0964008 Nama Pengirim Aidil Kadir, Penerima PT Longhwa Jaya Timber;
- 1 (satu) lembar Copy Tanda Registrasi Perusahaan Nomor: AL.003/1/16/UPP.Trb/2023 Tanggal 26 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.11.1/0490/SK/PELAYARAN-BUJ Tentang Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), tanggal 22 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 02330101523370001 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Print out Bill of Lading (B/L) No.B/L.2824854302VLC print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 01/UTMU-RTT/1/2024 tanggal 1 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Copy Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Nomor : S. 125 /BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.4/B/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penebangan Tahun 2024 an. PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;
- 1 (satu) lembar Print out Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan PT.Longhwa Jaya Timber, Nomor: 10/SPK-SP/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024, pukul 8:25 PM (kayu bulat kecil (KBK));

Halaman 8 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024 pukul 8:27 PM (kayu bulat sedang (KBS);
- 2 (dua) lembar Salinan surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya Nomor Induk Berusaha : 2604220005503, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya, nomor sertifikat : 503/0239/PBPHH/DPMPTSP/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Legalitas Nomor : 594.Slegalitas.017 atas nama Aidil Kadir tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) bundle Salinan Resume Hasil Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di Hilir dan Pasar (F1-05-13), tanggal audit 22-23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 09/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 10/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 11/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan Aidil Kadir, Nomor: 09/SPK-SP//2024, tanggal 29 Januari 2024;

(dilampirkan dalam berkas perkara)

- 9 (sembilan) batang atau setara dengan, 4,71 M³ (empat koma tujuh satu meter kubik) Kayu Bulat jenis Ulin;
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) keping atau setara dengan 7,8308M³ (delapan koma delapan tiga nol delapan) Kayu Gergajian jenis Ulin;
- 3 (tiga) Unit Mesin Pengolah Kayu jenis Bandsaw;
- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Dongpeng;
- 414 (empat ratus empat belas) keping Kayu jenis Ulin atau dengan volume 14,1094m³;

Halaman 9 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 (seratus tujuh puluh empat) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 10,8533 m³;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 17,4571 m³.

(dirampas untuk negara)

- 3 (tiga) buah kontainer dengan Nomor: SPN U 282073-4, Nomor: SPN U 294036-5 dan Nomor: SPN U 291598-0;

(dikembalikan kepada PT. SPILL Cabang Berau)

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

6.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AIDIL KADIR Bin Alm JAMALUDDIN bersama-sama dengan JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG (dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lokasi Industri PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) AIDIL KADIR pada Koordinat 1°24'17,3" LU dan 118°21'00,4"BT di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau di Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Halaman 10 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada tahun 2022, Terdakwa AIDIL KADIR Bin JAMALUDDIN mendirikan Industri PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) AIDIL KADIR yang berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang kegiatan usahanya yaitu pengolahan hasil hutan. Terdakwa dalam menjalankan PBPHH AIDIL KADIR selanjutnya pada oktober 2023 menunjuk Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH sebagai Ganis PKG pada PBPHH AIDIL KADIR yang bertugas mencatat jumlah produksi dari kayu bulat yang masuk dan jumlah produk kayu gergajian yang diproduksi untuk selanjutnya menerbitkan dokumen kayu gergajian, serta membuat Laporan LMKB, LMKO, SKSHHK-KO, kayu pada PBPHH AIDIL KADIR. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Terdakwa.

-----Selanjutnya masih pada tahun 2023, Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG yang merupakan pemilik sekaligus sebagai orang yang mengendalikan semua kegiatan usaha dan yang dipercaya untuk melakukan seluruh operasional (meskipun yang bersangkutan tidak menjabat secara organisasi perusahaan) pada PT. LONGHWA JAYA TIMBER, meminta Terdakwa menjadi Humas pada PT. LONGHWA JAYA TIMBER. Adapun PT. LONGHWA JAYA TIMBER, berkedudukan di Jalan Raya Lamongan KM 11, Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa timur, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang kegiatan usaha industri primer pengolahan kayu, sektor sekunder dan ekspor, kontraktor produksi pada PT. SWADAYA PERKARA (HTI) di Kabupaten Berau.

-----Kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, dimana Terdakwa menanyakan bagaimana usahanya bisa kembali berjalan, lalu Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG menyarankan Terdakwa untuk mengerjakan / memanfaatkan kayu bulat yang ukuran kecil yang tidak dapat Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG

Halaman 11 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



pakai, termasuk kayu ulin hasil dari *land clearing* lahan PT. SWADAYA PERKASA. Atas saran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG membantu keuangan untuk pembayaran PSDH, DR termasuk fee kepada PT. SWADAYA PERKASA, gaji karyawan PBPHH AIDIL KADIR, berikut mencarikan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) tenaga kerja dari Surabaya antara lain, yaitu Saksi AL MUTAAL ALBAR Bin Alm KUSNAN yang bertugas membantu pekerjaan dalam hal menghitung kayu olahan yang diproduksi oleh Industri PBPHH AIDIL KADIR dan sebagai *quality control* terhadap kayu yang diproduksi, beerikut Saksi YADI SUYONO Bin YADUN yang bertugas untuk mengkoordinir pekerja yang ada di *sawmill* atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH AIDIL KADIR. Selain itu Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG terkadang juga menanggulangi terlebih dahulu pembayaran gaji karyawan pada PBPHH AIDIL KADIR.

-----Selanjutnya terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, yaitu kayu hasil pengolahan dari industri PBPHH AIDIL KADIR nantinya dijual kepada Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, kemudian akan dihitung semua biaya yang Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG keluarkan termasuk membayar gaji karyawan yang bekerja di industri PBPHH AIDIL KADIR beserta pinjaman. Setelah itu jika ada profit / keuntungan maka Terdakwa akan mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan untuk kayu Meranti, sedangkan untuk kayu Ulin tidak ada pembagian keuntungan lagi.

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, diadakan Perjanjian Kerja Sama Supply Bahan Baku Kayu bulat antara PT. SWADAYA PERKASA dengan PT. LONGHWA JAYA TIMBER berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 10 / SPK – SP / I / 2024.

-----Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengawasan di lokasi penebangan HTI PT. Swadaya Perkasa, yang mana ketika mulai melakukan pengangkutan kayu dari lokasi, Terdakwa mengarahkan pekerja untuk menebang pohon, memotong kayu dan juga mencari kendaraan serta memerintahkan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang untuk dibawa ke lokasi *sawmill* atau pabrik kayu atau pabrik



penggajian atau tempat Industri PBPHH AIDIL KADIR, yang mana Terdakwa juga terkadang berada di lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pencatatan di PBPHH AIDIL KADIR, pada tanggal 29 Januari 2024, untuk kayu ulin di PBPHH AIDIL KADIR terdapat kayu log dengan jumlah 6,893 (kubik) dengan kayu olahan 4,4938 (kubik), yang ternyata kayu ulin tersebut sebelum diolah di Industri PBPHH AIDIL KADIR tidak ada memiliki SKSHH-KB, yang mana Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH selaku Ganis PKG PBPHH Aidil Kadir tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Januari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: **Tidak ada stok kayu bulat ulin.**

-- -Bahwa pada bulan Februari 2024, berdasarkan catatan di PBPHH AIDIL KADIR terdapat kayu Ulin dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Kayu (Kubik)	Kayu Olahan (Kubik)
1.	4 Februari 2024	6,700	3,7706
2.	15 Februari 2024	9,904	6,1728
3	17 Februari 2024	12,999	8,1288
4	18 Februari 2024	10,585	7,2712
5	21 Februari 2024	7,5400	47847
6	24 Februari 2024	6,1000	3,9834
7	25 Februari 2024	5,9000	3,7403
8	26 Februari 2024	9,5300	6,7924
9	27 Februari 2024	4,7000	3,002
10	28 Februari 2024	4,5000	2,1665

Terhadap kayu ulin tersebut, sebelum diolah di Industri PBPHH AIDIL KADIR tidak ada memiliki SKSHH-KB dan Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH selaku Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan februari 2024, PBPHH Aidil Kadir: **Tidak ada stok kayu bulat ulin.**

- Bahwa Terdakwa yang mengalami kesulitan keuangan untuk menjalankan PBPHH AIDIL KADIR menghubungi Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG untuk menjual kayu olahan PBPHH AIDIL KADIR, yang kemudian dalam kurun waktu Februari 2024, Terdakwa menerima dana dengan total Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran awal, yang dilakukan dengan transfer ke rekening Terdakwa, yaitu BCA AIDIL KADIR Nomor rekening 8605217571, adapun rinciannya :

- Tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp.4.500.000,00;

Halaman 13 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp.11/500.000,00;
- Tanggal 2 Maret 2024 sebesar Rp.2.000.000,00;
- Tanggal 7 Maret 2024 sebesar Rp.2.000.000,00;
- Tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp.2.500.000,00;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp.3.500.000,00;
- Tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp.2.000.000,00;
- Tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp.62.000.000,00;
- Tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Tanggal 23 Maret 2024 sebesar Rp.5.000.000,00

-----Bahwa kemudian sekitar Februari 2024, Terdakwa kembali komunikasi dengan Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, dalam komunikasi tersebut, Terdakwa diminta untuk mengirim kayu yang sudah diolah.

--Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari Industri PBPHH AIDIL KADIR berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Berau untuk tujuan akhir pengiriman ke PT. LONGHWA JAYA TIMBER di Jalan Raya Babat-Lamongan KM 11, Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Adapun dalam mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari industri PBPHH AIDIL KADIR tersebut, Terdakwa memerintahkan pekerja, yaitu Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH untuk segera mengirim kayu olahan apabila telah cukup satu container, selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Berau, dengan menyewa truk bermuatan kosong yang akan kembali menuju Berau yang melintas Batu Putih (melintas dekat lokasi industri).

-----Bahwa pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

1.-----Tahap Pertama, pengangkutan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 WITA, Pukul 22.00 WITA dan Pukul 24.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang berangkat dari PBPHH AIDIL KADIR. Pengiriman tersebut menggunakan Dokumen KO.A.0964008 , tanggal 25 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH sebagai Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR atas perintah Terdakwa (adapun Dokumen KO.A.0964008 tersebut menyatakan kayu tersebut adalah Ulin Gergajian), berbeda dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Februari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: **Tidak ada stok kayu bulat ulin:**

Halaman 14 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap kedua, pengangkutan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 3 (tiga) unit; dan

3. Tahap ketiga, pengangkutan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 2 (dua) unit.

Yang mana dalam pengangkutan Tahap Kedua dan Ketiga tersebut dilakukan dengan menggunakan **Nota Angkutan**.

-----Bahwa sebelum dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Berau, Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE (selaku Komisaris PT. NAKA INTI BERSAMA / Jasa Ekspedisi) mendapat informasi dari Saksi YADI SUYONO Bin YADUN bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari Industri PBPHH AIDIL KADIR. Kemudian Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE memesan kontainer ke PT. SPIL Cabang Berau dengan menyampaikan jenis barang berupa kayu yang akan diangkut.

-----Selanjutnya setelah truk yang muat kayu tiba di Pelabuhan Berau, langsung dipindahkan ke dalam kontainer yang telah disiapkan. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer yang akhirnya menjadi 3 (tiga) kontainer, kemudian kontainer tersebut Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE segel. Selanjutnya Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE menyampaikan kepada PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim dengan menyerahkan:

1. 1 (satu) dokumen SKSHHK KO Nomor KO.A 0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4.
2. sedangkan terhadap 2 kontainer lainnya yaitu dengan nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0, Saksi IRSANDI Bin (Alm) AMBO AWE memintakan dokumen angkutannya kepada Saksi YADI SUYONO Bin YADUN, namun Saksi YADI SUYONO Bin YADUN bahwa dokumennya secepatnya segera diserahkan, karena sedang diupayakan oleh Industri PBPHH AIDIL KADIR.

Kemudian karena ketiga kontainer tersebut harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan Saksi YADI SUYONO Bin YADUN berjanji zkzn menyerahkan dokumen terhadap 2 (dua) kontainer lainnya, maka kontainer tersebut akhirnya dinaikkan ke atas kapal KM.Pekan Fajar milik PT. SPIL. Selanjutnya KM.Pekan Fajar berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 08.15 WITA.

Halaman 15 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang terpisah, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, antara lain Saksi ANAAS DESIANA MUTTAQIN Bin SLAMET, MUAMMAR FIKRI ZAMANI, ST Bin ZAINAL HIDAYAT, Saksi DODY SETIAWAN, SH Bin SOETRISNO, B.A (Alm) dan Saksi YOGI ANGGA PRASETYA, A.Md Bin SUPRIHATIN mendapat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor: ST.176 / BPPHLHK.2 / SW.2 / GKM.5.10 / 02 / 2024, tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya.

-----Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi terkait sandarnya kapal KM Pekan Fajar karena adanya dugaan kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 pukul 16.00 WIB, Kapal KM Pekan Fajar bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Teluk Lamong di Surabaya, selanjutnya Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang sedang sandar tersebut. Kemudian Tim menemui Mualim kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi mualim kapal tidak bisa menunjukkan apa yang diminta dari petugas, sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkordinasi dengan pihak PT.SPIL. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal, yaitu Saksi UMAR SAID Bin SOEPARLAN (Alm) diketahui bahwa dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPIL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke Pihak Syahbandar (KSOP). Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPIL.

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pihak PT. SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah. Setelah dokumen

Halaman 16 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH dan didapatkan ada 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh AIDIL KADIR, yang kemudian perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHH-KO.

-----Bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT.SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang dikirim oleh AIDIL KADIR dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

No	Nomor Kountainer	Nomor SKSHH-KO	Tanggal Penerbitan	Pengirim	Penerima	Penerbit SKSHH-KO
1	SPNU 282073-4	KO.A.0964008	25 Februari 2024	AIDIL KADIR Jl. Raya Poros Lenggok	PT. LONGH WA JAYA TIMBER	FRIDA ASMA RA Reg. 24230000564
2	SPNU 294036-5	KO.A.0966322	2 Maret 2024	Jl. Raya Poros Lenggok, Desa Babat-Tembudan Kec. Batu Putih, Kab. Berau	Jl. Raya Babat-Lamongan KM. 11 Desa Kalen, Kec. Kedungpring Kab. Lamongan, Lamongan	Reg. 24230000564
3	SPNU 291598-0	KO.A.0966323	2 Maret 2024			

-----Bahwa terhadap 2 (dua) SKSHH-KO tersebut ditemukan **adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar** dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024, yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024.

-----Bahwa Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 baru diserahkan Saksi IRSANDI Bin (Alm) AMBO AWE kepada Saksi HIJRAH TULLAH Bin IKRAMAN pada tanggal 2 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung Redeb. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut kemudian diamankan di Depo Tambak Langon PT. SPIL Jl. Raya Tambak Langon, No. 11, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235 / BPPHLHK.4 / SW.II /GKM.4.4 / B / 3 / 2024, tanggal 15 Maret 2024 antara lain Saksi YONATAN Bin Alm SIMON ANAN dan Saksi DEDI WIDI ATMOKO Bin H.BOJADI, melakukan pemeriksaan terhadap lokasi industri kayu PBPHH AIDIL KADIR yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut dari lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024, diketahui bahwa tidak ada stok kayu ulin atau **NIHIL**. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 (tiga) kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH AIDIL KADIR yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian Tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan identifikasi bentuk sortimen dan jenis dari kayu olahan yang dilakukan Ahli (Roni Jaya Budiman) terhadap kayu-kayu yang diamankan dan dititipkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang berada di dalam Kontainer PT.SPIL Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 An. Pengirim PBPHH AIDIL KADIR, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Pengirim Berdasarkan SKSHH.KO	Nomor SKSHH-KO	Nomor SPNU	Keterangan	
				Jenis Kayu	Bentuk Sortimen Kayu
1.	AIDIL KADIR	KO.A.0964008	1. SPNU 2820734	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan
		KO.A.0966323	2. SPNU 2915980	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan
		KO.A.0966322	3. SPNU 2940365	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan

Hasil hutan berupa Kayu Pacakan dengan jenis Kelompok Kayu Indah.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian Tanggal 02 Mei 2024, telah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terhadap kayu-kayu yang diamankan di Depo SPIL Tambak Langon Surabaya, yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran, yaitu:

- Slamet Mashuri K, S.Hut;
- Mohammad Arifin, S.Hut;
- Ari Dian Purnomo, S.P;
- Eko Kiswanto, S.Hut;
- Sri Darto, SE;
- Reza Budi Berlianto, S.Hut;
- Oko Hermawan, S.P;
- Yuhyl Husnan;
- Sumariyono;
- Muhammad Syaid Muslim.

Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut:-----

NO	No.Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M³)	Ket
1.	SPNU 2820734	Ulin	414	14,1094	
2.	SPNU 2915980	Ulin	174	10,8533	
3.	SPNU 2940365	Ulin	296	17,4571	
	JUMLAH		884	42,4198	



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran Hasil Hutan Kayu Bulat Barang Bukti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor BA.1 / Tim / BPHL.XI / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024 dan Nomor BA.3 / Tim / BPHL.XI / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024 terhadap kayu-kayu yang diamankan di PBPHH AIDIL KADIR Kabupaten Berau, telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat dan kayu gergajian oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI sebagaimana yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran, yaitu;

- Muhammad Ishak, S.Hut, MM;
- Akhmad Sahidin, S.Hut;
- Subur Wiyono;
- Rifky Eko Setiawan, S.Hut.

Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Kelompok Jenis	Sortimen	Volume (M3)	Jumlah Kayu	Ket
1	Ulin	Kayu Indah II		4,71	9	BA.1 / Tim / BPHL.IX / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024
2	Ulin	Kayu Indah II	Broti	6,6251	650	BA.3 / Tim / BPHL.IX / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AIDIL KADIR Bin Alm JAMALUDDIN** bersama-sama dengan **JAP FERNANDO YAPITER** Alias **CUN CUN** Anak Dari **Almr YAP KIE LIONG** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lokasi Industri **PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan)** **AIDIL KADIR** pada Koordinat **1°24'17,3" LU dan 118°21'00,4"BT** di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau di Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I,***" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada tahun 2022, **Terdakwa AIDIL KADIR Bin JAMALUDDIN** mendirikan Industri **PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan)** **AIDIL KADIR** yang berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang kegiatan usahanya yaitu pengolahan hasil hutan. **Terdakwa** dalam menjalankan **PBPHH AIDIL KADIR** selanjutnya pada oktober 2023 menunjuk Saksi **FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH** sebagai Ganis **PKG** pada **PBPHH AIDIL KADIR** yang bertugas mencatat jumlah produksi dari kayu bulat yang masuk dan jumlah produk kayu gergajian yang diproduksi untuk selanjutnya menerbitkan dokumen kayu gergajian, serta membuat Laporan **LMKB, LMKO, SKSHHK-KO**, kayu pada **PBPHH AIDIL KADIR**. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi **FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH** mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada **Terdakwa**.

-----Selanjutnya masih pada tahun 2023, Saksi **JAP FERNANDO YAPITER** Alias **CUN CUN** Anak Dari **Almr YAP KIE LIONG** yang merupakan pemilik

Halaman 21 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai orang yang mengendalikan semua kegiatan usaha dan yang dipercaya untuk melakukan seluruh operasional (meskipun yang bersangkutan tidak menjabat secara organisasi perusahaan) pada PT. LONGHWA JAYA TIMBER, meminta Terdakwa menjadi Humas pada PT. LONGHWA JAYA TIMBER. Adapun PT. LONGHWA JAYA TIMBER, berkedudukan di Jalan Raya Lamongan KM 11, Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa timur, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang kegiatan usaha industri primer pengolahan kayu, sektor sekunder dan ekspor, kontraktor produksi pada PT. SWADAYA PERKASA (HTI) di Kabupaten Berau.

-----Kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, dimana Terdakwa menanyakan bagaimana usahanya bisa kembali berjalan, lalu Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG menyarankan Terdakwa untuk mengerjakan / memanfaatkan kayu bulat yang ukuran kecil yang tidak dapat Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG pakai, termasuk kayu ulin hasil dari *land clearing* lahan PT. SWADAYA PERKASA. Atas saran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG membantu keuangan untuk pembayaran PSDH, DR termasuk fee kepada PT. SWADAYA PERKASA, gaji karyawan PBPHH AIDIL KADIR, berikut mencarikan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) tenaga kerja dari Surabaya antara lain, yaitu Saksi AL MUTAAL ALBAR Bin Alm KUSNAN yang bertugas membantu pekerjaan dalam hal menghitung kayu olahan yang diproduksi oleh Industri PBPHH AIDIL KADIR dan sebagai *quality control* terhadap kayu yang diproduksi, beerikut Saksi YADI SUYONO Bin YADUN yang bertugas untuk mengkoordinir pekerja yang ada di *sawmill* atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH AIDIL KADIR. Selain itu Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG terkadang juga menanggulangi terlebih dahulu pembayaran gaji karyawan pada PBPHH AIDIL KADIR.

-----Selanjutnya terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, yaitu kayu hasil pengolahan dari industri PBPHH AIDIL KADIR nantinya dijual kepada Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, kemuduan akan dihitung semua biaya yang Saksi

Halaman 22 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG dikeluarkan termasuk membayar gaji karyawan yang bekerja di industri PBPHH AIDIL KADIR beserta pinjaman. Setelah itu jika ada profit / keuntungan maka Terdakwa akan mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan untuk kayu Meranti, sedangkan untuk kayu Ulin tidak ada pembagian keuntungan lagi.

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, diadakan Perjanjian Kerja Sama Supply Bahan Baku Kayu bulat antara PT. SWADAYA PERKASA dengan PT. LONGHWA JAYA TIMBER berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 10 / SPK – SP / I / 2024.

-----Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengawasan di lokasi penebangan HTI PT. Swadaya Perkasa, yang mana ketika mulai melakukan pengangkutan kayu dari lokasi, Terdakwa mengarahkan pekerja untuk menebang pohon, memotong kayu dan juga mencari kendaraan serta memerintahkan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang untuk dibawa ke lokasi sawmill atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH AIDIL KADIR, yang mana Terdakwa juga terkadang berada di lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pencatatan di PBPHH AIDIL KADIR, pada tanggal 29 Januari 2024, untuk kayu ulin di PBPHH AIDIL KADIR terdapat kayu log dengan jumlah 6,893 (kubik) dengan kayu olahan 4,4938 (kubik), yang ternyata kayu ulin tersebut sebelum diolah di Industri PBPHH AIDIL KADIR tidak ada memiliki SKSHH-KB, yang mana Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH selaku Ganis PKG PBPHH Aidil Kadir tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Januari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: **Tidak ada stok kayu bulat ulin.**

-- -Bahwa pada bulan Februari 2024, berdasarkan catatan di PBPHH AIDIL KADIR terdapat kayu Ulin dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Kayu (Kubik)	Kayu Olahan (Kubik)
1.	4 Februari 2024	6,700	3,7706
2.	15 Februari 2024	9,904	6,1728
3	17 Februari 2024	12,999	8,1288
4	18 Februari 2024	10,585	7,2712
5	21 Februari 2024	7,5400	47847
6	24 Februari 2024	6,1000	3,9834
7	25 Februari 2024	5,9000	3,7403
8	26 Februari 2024	9,5300	6,7924
9	27 Februari 2024	4,7000	3,002



10	28 Februari 2024	4,5000	2,1665
----	------------------	--------	--------

Terhadap kayu ulin tersebut, sebelum diolah di Industri PBPHH AIDIL KADIR tidak ada memiliki SKSHH-KB dan Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH selaku Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan februari 2024, PBPHH Aidil Kadir: **Tidak ada stok kayu bulat ulin.**

- Bahwa Terdakwa yang mengalami kesulitan keuangan untuk menjalankan PBPHH AIDIL KADIR menghubungi Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG untuk menjual kayu olahan PBPHH AIDIL KADIR, yang kemudian dalam kurun waktu Februari 2024, Terdakwa menerima dana dengan total Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran awal, yang dilakukan dengan transfer ke rekening Terdakwa, yaitu BCA AIDIL KADIR Nomor rekening 8605217571, adapun rinciannya :

1. Tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp.5.000.000,00;
2. Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp.4.500.000,00;
3. Tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp.11/500.000,00;
4. Tanggal 2 Maret 2024 sebesar Rp.2.000.000,00;
5. Tanggal 7 Maret 2024 sebesar Rp.2.000.000,00;
6. Tanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp.2.500.000,00;
7. Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp.3.500.000,00;
8. Tanggal 15 Maret 2024 sebesar Rp.2.000.000,00;
9. Tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp.62.000.000,00;
10. Tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp.5.000.000,00;
11. Tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp.5.000.000,00;
12. Tanggal 23 Maret 2024 sebesar Rp.5.000.000,00

-----Bahwa kemudian sekitar Februari 2024, Terdakwa kembali komunikasi dengan Saksi JAP FERNANDO YAPITER Alias CUN CUN Anak Dari Almr YAP KIE LIONG, dalam komunikasi tersebut, Terdakwa diminta untuk mengirim kayu yang sudah diolah.

--Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari Industri PBPHH AIDIL KADIR berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Berau untuk tujuan akhir pengiriman ke PT. LONGHWA JAYA TIMBER di Jalan Raya Babat-Lamongan KM 11, Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Adapun



dalam mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari industri PBPHH AIDIK KADIR tersebut, Terdakwa memerintahkan pekerja, yaitu Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH untuk segera mengirim kayu olahan apabila telah cukup satu container, selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Berau, dengan menyewa truk bermuatan kosong yang akan kembali menuju Berau yang melintas Batu Putih (melintas dekat lokasi industri).

-----Bahwa pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:-----

1. Tahap Pertama, pengangkutan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 WITA, Pukul 22.00 WITA dan Pukul 24.00 WITA dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang berangkat dari PBPHH AIDIL KADIR. Pengiriman tersebut menggunakan Dokumen KO.A.0964008, tanggal 25 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Saksi FRIDA ASMARA Bin INDUN JUARIAH sebagai Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR atas perintah Terdakwa (adapun Dokumen KO.A.0964008 tersebut menyatakan kayu tersebut adalah Ulin Gergajian), berbeda dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Februari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: **Tidak ada stok kayu bulat ulin**;
2. Tahap kedua, pengangkutan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 3 (tiga) unit; dan
3. Tahap ketiga, pengangkutan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 2 (dua) unit.

Yang mana dalam pengangkutan Tahap Kedua dan Ketiga tersebut dilakukan dengan menggunakan **Nota Angkutan**.

-----Bahwa sebelum dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Berau, Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE (selaku Komisaris PT. NAKA INTI BERSAMA / Jasa Ekspedisi) mendapat informasi dari Saksi YADI SUYONO Bin YADUN bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari Industri PBPHH AIDIL KADIR. Kemudian Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE memesan container ke PT. SPIL Cabang Berau dengan menyampaikan jenis barang berupa kayu yang akan diangkut.

-----Selanjutnya setelah truk yang muat kayu tiba di Pelabuhan Berau, langsung dipindahkan ke dalam kontainer yang telah disiapkan. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer yang akhirnya menjadi 3 (tiga) kontainer, kemudian kontainer tersebut Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWE segel. Selanjutnya Saksi IRSANDI Bin (Alm) MBO AWE menyampaikan kepada PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim dengan menyerahkan:

1. 1 (satu) dokumen SKSHHK KO Nomor KO.A 0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4.
2. sedangkan terhadap 2 kontainer lainnya yaitu dengan nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0, Saksi IRSANDI Bin (Alm) AMBO AWE memintakan dokumen angkutannya kepada Saksi YADI SUYONO Bin YADUN, namun Saksi YADI SUYONO Bin YADUN bahwa dokumennya secepatnya segera diserahkan, karena sedang diupayakan oleh Industri PBPHH AIDIL KADIR.

Kemudian karena ketiga kontainer tersebut harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan Saksi YADI SUYONO Bin YADUN berjanji zkzn menyerahkan dokumen terhadap 2 (dua) kontainer lainnya, maka kontainer tersebut akhirnya dinaikkan ke atas kapal KM.Pekan Fajar milik PT. SPIL. Selanjutnya KM.Pekan Fajar berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 08.15 WITA.

-Bahwa pada waktu dan tempat yang terpisah, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, antara lain Saksi ANAAS DESIANA MUTTAQIN Bin SLAMET, MUAMMAR FIKRI ZAMANI, ST Bin ZAINAL HIDAYAT, Saksi DODY SETIAWAN, SH Bin SOETRISNO, B.A (Alm) dan Saksi YOGI ANGGA PRASETYA, A.Md Bin SUPRIHATIN mendapat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor: ST.176 / BPPHLHK.2 / SW.2 / GKM.5.10 / 02 / 2024, tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya.

-----Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi terkait sandarnya kapal KM Pekan Fajar karena adanya dugaan kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur.

-Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 pukul 16.00 WIB, Kapal KM Pekan Fajar bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Teluk Lamong di Surabaya, selanjutnya Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang

Halaman 26 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang sandar tersebut. Kemudian Tim menemui Muallim kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi muallim kapal tidak bisa menunjukkan apa yang diminta dari petugas, sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkordinasi dengan pihak PT.SPIL. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal, yaitu Saksi UMAR SAID Bin SOEPARLAN (Alm) diketahui bahwa dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPIL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke Pihak Syahbandar (KSOP). Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPIL.

-----Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pihak PT. SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah. Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH dan didapatkan ada 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh AIDIL KADIR, yang kemudian perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHH-KO

-----Bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT.SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang dikirim oleh AIDIL KADIR dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut;

No	Nomor Kountainer	Nomor SKSHH-KO	Tanggal Penerbitan	Pengirim	Penerima	Penerbit SKSHH-KO
1	SPNU 282073-4	KO.A.0964008	25 Februari 2024	AIDIL KADIR Jl. Raya Poros Lenggok	PT. LONGHWA JAYA TIMBER Jl. Raya Babat-Lamonga	FRIDA ASMA RA Reg. 24230 00056 4
2	SPNU 294036-5	KO.A.0966322	2 Maret 2024	, Desa Tembud		
3	SPNU 291598-0	KO.A.0966323	2 Maret 2024			



				an Kec. Batu Putih, Kab. Berau	n KM. 11 Desa Kalen, Kec. Kedungpr ing Kab. Lamonga n, Lamonga n	
--	--	--	--	--	---	--

-----Bahwa terhadap 2 (dua) SKSHH-KO tersebut ditemukan **adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar** dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024, yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024.

-----Bahwa Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 baru diserahkan Saksi IRSANDI Bin (Alm) AMBO AWE kepada Saksi HIJRAH TULLAH Bin IKRAMAN pada tanggal 2 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung Redeb. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut kemudian diamankan di Depo Tambak Langon PT. SPIL Jl. Raya Tambak Langon, No. 11, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 WITA, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235 / BPPHLHK.4 / SW.II /GKM.4.4 / B / 3 / 2024, tanggal 15 Maret 2024 antara lain Saksi YONATAN Bin Alm SIMON ANAN dan Saksi DEDI WIDI ATMOKO Bin H.BOJADI, melakukan pemeriksaan terhadap lokasi industri kayu PBPHH AIDIL KADIR yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat dilakukan pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut dari lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu



jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024, diketahui bahwa tidak ada stok kayu ulin atau **NIHIL**. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 (tiga) kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH AIDIL KADIR yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian Tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan identifikasi bentuk sortimen dan jenis dari kayu olahan yang dilakukan Ahli (Roni Jaya Budiman) terhadap kayu-kayu yang diamankan dan dititipkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang berada di dalam Kontainer PT.SPIL Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 An. Pengirim PBPHH AIDIL KADIR, sebagai berikut:

No	Nama Pengirim Berdasarkan SKSHH.KO	Nomor SKSHH-KO	Nomor SPNU	Keterangan	
				Jenis Kayu	Bentuk Sortimen Kayu
1.	AIDIL KADIR	KO.A.0964008	1. SPNU 2820734	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan
		KO.A.0966323	2. SPNU 2915980	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan
		KO.A.0966322	3. SPNU 2940365	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan

Hasil hutan berupa Kayu Pacakan dengan jenis Kelompok Kayu Indah.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian Tanggal 02 Mei 2024, telah dilakukan pengukuran dan pengujian kayu gergajian oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terhadap kayu-kayu yang diamankan di Depo SPIL Tambak Langon Surabaya, yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran, yaitu:-----

1. Slamet Mashuri K, S.Hut;
2. Mohammad Arifin, S.Hut;
3. Ari Dian Purnomo, S.P;
4. Eko Kiswanto, S.Hut;



5. Sri Darto, SE;
6. Reza Budi Berlianto, S.Hut;
7. Oko Hermawan, S.P;
8. Yuhyil Husnan;
9. Sumariyono;
10. Muhammad Syaid Muslim.

Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut:

NO	No.Kontainer	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M³)	Ket
1.	SPNU 2820734	Ulin	414	14,1094	
2.	SPNU 2915980	Ulin	174	10,8533	
3.	SPNU 2940365	Ulin	296	17,4571	
	JUMLAH		884	42,4198	

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran Hasil Hutan Kayu Bulat Barang Bukti Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor BA.1 / Tim / BPHL.XI / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024 dan Nomor BA.3 / Tim / BPHL.XI / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024 terhadap kayu-kayu yang diamankan di PBPH AIDIL KADIR Kabupaten Berau, telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat dan kayu gergajian oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI sebagaimana yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengukuran, yaitu:

1. Muhammad Ishak, S.Hut, MM;
2. Akhmad Sahidin, S.Hut;
3. Subur Wiyono;
4. Rifky Eko Setiawan, S.Hut.

Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut;

No	Jenis Kayu	Kelompok Jenis	Sortimen	Volume (M3)	Jumlah Kayu	Ket
1	Ulin	Kayu Indah II		4,71	9	BA.1 / Tim / BPHL.IX / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024
2	Ulin	Kayu Indah II	Broti	6,6251	650	BA.3 / Tim / BPHL.IX / Berau / IV / 2024, tanggal 20 April 2024

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf I Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf I) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf I) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YEHUDA WAHYU PRASETYA BIN DARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT. NIB Berau adalah Penanggung jawab operasional perusahaan meliputi Administrasi, Manajemen dan Tehnis di Lapangan, adapun struktur Organisasi PT Naka Inti Bersama (PT.NIB) adalah sebagai berikut: Komisaris Sdr. Irsandi, Direktur Yehuda Wahyu Prasetya (Saksi), Staff Administrasi Firda, Staff Lapangan Rahmadinullah. Keputusan/jabatan tertinggi adalah Komisaris (Sdr. Irsandi);
- Bahwa bidang usaha PT. NIB adalah bergerak di bidang ekspedisi jasa bongkar muat di wilayah operasional pelabuhan Berau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KM. PEKAN FAJAR milik PT. SPIL memang ada mengangkut 3 (tiga) Kontainer berisi kayu dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan ke Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pada sore hari, Saksi mendapatkan informasi dari (PT. SPIL)/Pelayaran dan media online bahwa ada tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Petugas dari BPPHLHK Wilayah Jabalnusra terhadap KM. PEKAN FAJAR yang membawa 44 Kontainer berisi kayu olahan dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan ke Surabaya Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 44 Kontainer tersebut terdapat 3 Kontainer bernomor : SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa KM. PEKAN FAJAR berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 Wita dan sampai di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa nama Nahkoda dan Mualimnya Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui pihak pelayaran;
- Bahwa Tekait 3 (tiga) Kontainer bermuatan kayu olahan setahu Saksi yang menghandel untuk pemuatan kayu dan tagihan pembayaran Langsung oleh Komisaris (Sdr. Irsandi);
- Bahwa yang mengurus pengangkutan 3 Kontainer yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa tersebut atas nama PT. NAKA INTI BERSAMA melalui Sdr. Irsandi yang sekarang beralamat di Jalan Mulawarman No. 7, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa dokumen pengangkutan kayu dalam 3 Kontainer yang dikirim oleh Terdakwa setahu Saksi ada dua kontainer yang tidak disertai dokumen pengangkutan kayu, namun untuk detailnya Sdr. Irsandi yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa terdapat 2 (dua) kontainer yang tidak memiliki dokumen. Saksi mengetahuinya dari pihak Pelayaran (PT. SPIL) yang mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. Irsandi, kemudian Sdr. Irsandi menyampaikan kepada Saksi bahwa terdapat 2 (dua) kontainer yang ditangkap petugas di Surabaya tidak disertai dokumen SKSHH-KO saat tiba di Pelabuhan Surabaya;
- Bahwa yang mengetahui bahwa KM. PEKAN FAJAR yang mengangkut 44 Kontainer berisi kayu hanya dilengkapi dengan 42 Dokumen SKSHH-KO tersebut setahu Saksi adalah pihak Pelayaran (PT. SPIL);
- Bahwa tidak dapat dibenarkan KM. PEKAN FAJAR yang melakukan pengangkutan 44 kontainer bermuatan kayu namun hanya memiliki 42 Dokumen SKSHH-KO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari kayu yang terdapat dalam 3 Kontainer tersebut. Namun berdasarkan pengecekan dokumen SKSHH-KO pengirim kayu tersebut a.n. Terdakwa;
- Bahwa terkait dokumen SKSHH-KO yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut yaitu : KO.A.0964008 tanggal 25 Februari 2024 adalah

Halaman 32 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Dokumen yang menyertai pengangkutan Kontainer bernomor SPNU 282073-4 dari Terdakwa yang diangkut KM. PEKAN FAJAR dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan ke Surabaya dan 2(dua) Kontainer bernomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 dalam pengangkutannya tidak disertai dengan Dokumen SKSHH-KO dikarenakan Dokumen Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer SPNU 294036-5 dan Dokumen Nomor KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer SPNU 291598-0 Saksi baru mengetahuinya dari penyidik. Menurut Saksi yang paling paham adalah Sdr. Irsandi;

- Bahwa berdasarkan SOP tidak diperbolehkan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa secara SOP bahwa PT. SPIL tidak memperbolehkan ada Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang disusulkan dalam pengangkutannya;
- Bahwa Sdr. Irsandi menyampaikan bahwa terdapat 2 kontainer yang ditangkap petugas di Surabaya tidak disertai dokumen SKSHH-KO saat tiba di Pelabuhan Surabaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. HELENA FRANSISCA Anak TONI SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Sales Eksekutif/Marketing PT. SPIL Cabang Berau adalah berhubungan langsung dengan relasi (konsumen jasa pengangkutan dengan Kountainer) baik itu relasi muatan balik (Berau-Surabaya) maupun Muatan Bongkar (Surabaya-Berau), selanjutnya menerima pesanan kontainer dari relasi serta maintainance muatan termasuk kelengkapan dokumen legalitas menyertai muatan;
- Bahwa mekanisme seseorang atau badan usaha akan melakukan pemuatan atau pengangkutan barang menggunakan jasa dari PT. SPIL Cabang Berau adalah pihak JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) akan mengajukan booking request ke PT. SPIL. Selanjutnya, biasanya mereka (Pihak JPT) akan menghubungi menanyakan terkait jadwal kapal sandar, nama kapal yang akan sandar dan kamipun biasanya menanyakan terkait berapa kontainer yang dibutuhkan, tanggal pemuatan, barang/ benda yang akan dimuat termasuk dokumen yang menyertai. Selanjutnya

Halaman 33 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak JPT akan membawa RO (Dokumen Booking) ke pelabuhan untuk meminta kontainer. Selanjutnya dari pihak PT. SPIL akan menyiapkan kontainer sesuai permintaan pihak JPT dan kontainer yang sudah siap akan diletakan di Depo Stuffing. Setelah kontainer siap maka PT. SPIL akan menghubungi pihak JPT agar bisa mengisi muatan ke dalam kontainer yang sudah siap tersebut, pengisian kontainer bisa dilakukan diluar depo dan bisa juga dilakukan didalam depo. Setelah semua kontainer terisi, maka pihak JPT akan menyegel kontainer tersebut dan selanjutnya kontainer yang telah terisi tersebut akan dinaikan ke kapal sesuai request dari pihak JPT sebelumnya;

- Bahwa untuk dokumen kayu, PT. SPIL minta kepada Pihak JPT setelah kontainer berada atau dimuat ke kapal dan sebelum kapal berangkat. Dan apabila pihak JPT tidak bisa menyerahkan dokumen tersebut maka kontainer tersebut tidak bisa diberangkatkan;

- Bahwa dokumen yang menyertai adalah setiap kontainer menggunakan satu dokumen dan tidak bisa satu dokumen untuk satu pemuatan sehingga jumlah dokumen yang menyertai pemuatan harus sama dengan jumlah kontainer yang dimuat;

- Bahwa prosedur pengangkutan barang dengan menggunakan Kontainer terutama dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu dari Berau Kalimantan Timur Ke Surabaya dari PT. SPIL dengan menggunakan KM. Pekan Fajar adalah bahwa terkait pemesanan kountainer harus menggunakan JPT/ EMKL misalnya PT. Naka Inti Bersama atau CV. Prima Mas Berau, tidak bisa perorangan, namun untuk RO (release order) bisa menggunakan perorangan yang tetap menggunakan jasa pihak JPT yang sudah terdaftar di PT. PASN dan Sistem Aplikasi PT. SPIL Kemudian JPT/EMKL maupun pemesan perorangan melalui RO dapat menghubungi atau mendatangi kantor Pelayaran PT. SPIL untuk melakukan booking kontainer kepada Saksi selaku Devisi Marketing PT. SPIL lalu PT. SPIL akan menginput data JPT/EMKL yang akan melakukan pengiriman barang Bagian Marketing akan menerbitkan RO (release order) dan JPT/EMKL membeli segel pada bagian Marketing; adapun informasi yang tertuang dalam RO ini meliputi nama Shipper, jenis barang, nama kapal yang akan mengangkut dan data Kontainer yang digunakan (data ini nanti di isi oleh petugas di Depo Operasional SPIL dengan tulis tangan) Dokumen RO diserahkan ke JPT/EMKL dan JPT/EMKL akan menyerahkan ke PBM /Perusahaan Bongkar Muat yaitu

Halaman 34 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Prima Anugerah Sejahtera Nusantara/PASN selanjutnya ke Deponya PT. PASN untuk mengambil kontainer Kosong, dan JPT/EMKL akan memperoleh kontainer yang diperlukan. Selanjutnya JPT/EMKL membawa/mengangkut kayu untuk akan dimuat/dimasukan ke dalam kontainer, pemuatan kayu ke dalam kontainer dilakukan di Depo Stafing milik PT. PASN setelah muatan kayu dimasukan ke dalam kontainer maka kontainer akan di pasang segel oleh JPT/EMKL dan petugas di Depo PT. PASN akan memisahkan kontainer yang sudah berisi muatan kayu Kemudian JPT/EMKL akan menyerahkan Dokumen Angkutan hasil Hutan kayu /SKSHHK-KO kepada saksi atau akan titipkan dengan petugas di Depo PT.SPIL (apabila petugas marketing berhalangan) sebanyak tiga Rangkap (1 Asli dan 2 Copy). Dokumen kayu / SKSHHK-KO yang telah diserahkan oleh JPT/EMKL akan diperiksa oleh bagian marketing meliputi, jumlah dokumen, nomor kontainer dan kapal yang akan mengangkut, jika hasil pemeriksaan sudah sesuai, maka bagian marketing memerintahkan kepada bagian operasional di Depo PT. SPIL untuk dapat memuat barang tersebut ke kapal di pelabuhan Tanjung Redep dan dimana pengangkutan sudah sesuai dengan SOP dalam pengiriman barang Untuk dokumen hasil hutan kayu yang tiga rangkap masing masing, digunakan untuk pengangkutan satu rangkap ke Kapal, satu rangkap untuk KSOP/sahbandar untuk mencocokkan dengan manifest guna memperoses dokumen SPB (Surat persetujuan belayar) by sistem dan satu rangkap lagi untuk arsip Kantor Dokumen yang sudah di teliti dari bagian marketing nantinya diserahkan kepada petugas Dinas Luar PT. SPIL untuk diserahkan kepada MUALIM SATU Kapal. Sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan Terkait B/L Bill Of Lading terbit sehari setelah Kapal berangkat oleh Kantor Pelayaran kemudian dikirimkan Ke JPT/EMKL By Sistem dan untuk penerima B/L di kirimkan oleh JPT/EMKL masing masing;

- Bahwa untuk pembayaran bisa dilakukan mulai saat kapal berangkat sampai sebelum barang dibongkar di pelabuhan tujuan sementara untuk yang membayar adalah siapa yang melakukan request yang namanya tercantum dalam Dokumen RO;

- Bahwa setelah Saksi periksa data di PT. SPIL memang benar bahwa 3 (tiga) Kountainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi Kayu Olahan tersebut merupakan bagian dari 44 (empat puluh empat) Kountainer yang berisi Kayu Olahan yang diangkut

Halaman 35 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KM. Pekan Fajar dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kab. Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

- Bahwa setahu Saksi pengangkutan kayu yang berada dalam 44 (empat puluh empat) Kountainer dengan menggunakan KM. Pekan Fajar yang telah diamankan oleh Tim Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnursa di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024 tersebut secara fisik hanya dilengkapi sebanyak 42 (empat puluh dua) dokumen kayu berupa SKSHHKO pada tanggal 28 Februari 2024, hal tersebut baru Saksi ketahui pada saat KM. Pekan Fajar diamankan tanggal 2 Maret 2024 di Surabaya berdasarkan informasi dari Sdr. Hijrah selaku Kepala Operasional merangkap Plh. Kepala PT. SPIL Cabang Berau bahwa masih ada 2 (dua) Dokumen SKSHHK-KO yang belum dilengkapi pada saat pengangkutan 44 Kountainer berisi Kayu tersebut oleh KM. Pekan Fajar. Jadi seingat Saksi untuk 42 (empat puluh dua) Dokumen SKSHHKO diketahui bahwa secara fisik Sdr. Hijrah langsung telah menerima 37 (tiga puluh tujuh) dokumen kayu / SKSHHK-KO dari PT. Naka Inti Bersama (Sdr. Armin) yang telah diserahkan kepada Saksi, sedangkan Saksi ada juga menerima langsung secara fisik 5 (lima) Dokumen kayu SKSHHK-KO yakni dari pihak JPT PT. PRIMA MAS BERAU/PNB (pengurusnya Sdr. Ali) sebanyak 1 (satu) Dokumen SKSHHKO, dari Pihak JPT PT.NIB (Sdr. Armin) sebanyak 1 (satu) Dokumen SKSHHKO (dengan Pemesanan Sdr. Agus Neksen Neri), dan 3 (tiga) Dokumen SKSHHKO lainnya dari Supir Pengangkut Kayu Sdr. Suhardi Saputra (Pemesan Kountainer yang menggunakan JPT PT. PMB). Sebanyak 42 (empat puluh dua) dokumen Kayu /SKSHHK-KO yang Saksi terima kemudian dimasukkan dalam amplop warna coklat kemudian di Lem/Stepels untuk diserahkan melalui Bagian Operasional Dinas Luar PT. SPIL Cab. Berau kepada MUALIM 1 kapal KM. PEKAN FAJAR, namun pada saat itu Saksi belum melakukan pemeriksaan jumlah dokumen kayunya sehingga Saksi pikir sudah lengkap 44 (empat puluh empat) Dokumen Kayu. Terhadap 2 (dua) Dokumen SKSHHK-KO kekurangannya, menurut informasi dari Sdr. Hijrah baru disampaikan kepadanya oleh Pihak JPT pada tanggal 2 Maret 2024 dan dikirimkan kepada Saksi melalui WA dalam bentuk file Pdf untuk Kountainer SPNU 294036-5 dengan Dokumen SKSHHK-KO Nomor [KO.A.0966322](#) yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2024 dengan Pengirimnya An. Terdakwa dan Kountainer SPNU 291598-0 dengan Dokumen SKSHHK-KO Nomor

Halaman 36 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[KO.A.0966323](#) yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2024 Pengirimnya An. Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, pihak PT. SPIL Cab. Berau dimintakan oleh Bagian Legal PT. SPIL Surabaya (Sdri TABITA) terkait semua Dokumen SKSHHK-KO tersebut dan Saksi ada mengirimkan dalam bentuk file Pdf sebanyak 43 (empat puluh tiga) Dokumen tanggal 2 Maret 2024 dan 1 (satu) Dokumen tanggal 3 Maret 2024;

- Bahwa dokumen SKSHHK-KO Nomor [KO.A.0966322](#) yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2024 dengan Pengirimnya An. Terdakwa dan Kountainer SPNU 291598-0 dengan Dokumen SKSHHK-KO Nomor [KO.A.0966323](#) yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2024 Pengirimnya An. Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi rincikan bahwa Dokumen SKSHHK - KO yang menyertai pengangkutan 3 (tiga) kontainer berisi Kayu Olahan dengan Pengirim An. Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Kontainer Nomor SPNU 282073-4 dengan Dokumen SKSHHK-KO Nomor [KO.A.0964008](#) yang diterbitkan tanggal 25 Februari 2024;
- Kontainer SPNU 294036-5 dengan Dokumen SKSHHK-KO Nomor [KO.A.0966322](#) yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2024;
- Kountainer SPNU 291598-0 dengan Dokumen SKSHHK-KO Nomor [KO.A.0966323](#) yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2024;

- Bahwa berdasarkan data Bill Of Lading Nomor [B/L 2824854302VLC](#) Pihak JPT yang melakukan pemesanan Kountainer terhadap pengangkutan 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa dengan menggunakan KM. Pekan Fajar adalah PT. NAKA INTI BERSAMA alamat Jalan Mulawarman Kab. Berau dengan Penerimaanya adalah Sdr. Sujono dengan alamat Dusun 11, RT/RW:012/003, Kel. Wayut, Kec. Jiwan, Madiun;

- Bahwa berdasarkan data dari Bagian Finance PT. SPIL bahwa yang melakukan Pembayaran kepada Pihak PT. SPIL terhadap Jasa pengangkutan 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa dengan menggunakan KM. Pekan Fajar adalah PT. NAKA INTI BERSAMA;

- Bahwa terkait total pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya dan dapat dilihat pada bukti nota pembayaran yang datanya ada pada bagian Finance PT. SPIL Surabaya;

Halaman 37 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan order atau pemesanan Jasa Pengangkutan Kountainer PT. SPIL Cab. Berau dari JPT PT. Naka Inti Bersama untuk 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa adalah Sdr. irsandi selaku Pengurus PT. Naka Inti Bersama (No.Hp. 085337021064);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. YONATAN Bin Alm SIMON ANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kehutanan berupa menguasai, memiliki mengolah dan memasarkan hasil hutan kayu secara illegal yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polhut pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur sejak tahun 1997 s/d tahun 2016 dan sejak tahun 2016 hingga sekarang bekerja di Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan;
- Bahwa wilayah kerja Saksi meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetapi tidak menutup kemungkinan bila ditugaskan ke daerah lain di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa laporan tersebut dibuat terkait dengan hasil kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ST.235/BPPHLHK.4/SW.II/GKM.4.4/B/3/2024 tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Industri Kayu PBPHH Aidil Kadir bahwa kayu jenis ulin yang berada di lokasi industri tersebut ilegal. Saksi beserta tim menjumpai seluruh kayu bulat yang belum diolah yang berada di lokasi industri tidak terpasang ID Barcode. Kemudian berdasarkan informasi bahwa terdapat kayu jenis ulin yang dikirim dari

Halaman 38 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBPHH Aidil Kadir sebanyak 3 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;

- Bahwa yang dilakukan terhadap kayu yang ilegal yang berada di industri PBPHH Aidil Kadir tersebut adalah tim mengamankan lokasi kejadian dengan mengamankan lokasi Industri PBPHH Aidil Kadir beserta kayu bulat dan kayu gergajian serta peralatan pengolahan kayu yang berada di lokasi tersebut serta meminta pemilik industri yaitu Aidil Kadir agar tidak melakukan kegiatan operasional di industri tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan hasil temuan di lapangan;
- Bahwa yang dilakukan bersama Tim Operasi setelah melaporkan kepada pimpinan perihal temuan lapangan tersebut adalah tim melakukan pengamanan lokasi industri agar tidak ada aktifitas operasional di lokasi industri tersebut dan menjaga agar kayu bulat maupun kayu olahan atau kayu gergajian tetap sesuai saat tim operasi tiba di lokasi;
- Bahwa Lokasi industri PBPHH Aidil Kadir berada di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau Pada koordinat 1° 24' 17,3" LU dan 118° 21' 00,4" BT;
- Bahwa Saksi mengetahui namanya pada saat bertemu di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat Saksi bersama tim mengamankan lokasi industri tersebut atau beberapa saat setelah kedatangan Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada tim operasi bahwa kayu gergajian tersebut adalah hasil pengolahan kayu di industri kayu PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa kronologis dari kegiatan operasi saat itu adalah pada hari Minggu, Tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235/BPPHLHK.4/SW.II/GKM.4.4/B/3/2024 tanggal 15 Maret 2024 melakukan pemeriksaan industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian

Halaman 39 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disusun dan siap diangkut yang berada di lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL. Sementara berdasarkan temuan di lapangan adanya kayu bulat jenis ulin yang diolah di industri tersebut dan hasil pemeriksaan buku Tallyset (buku ukur) pada Januari dan Februari tahun 2024 beberpa kali melakukan pengolahan kayu bulat jenis ulin. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian tim melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan kepada pimpinan dan tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. DEDI WIDI ATMOKO Bin H. BOJADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Industri Kayu PBPHH Aidil Kadir jika kayu jenis ulin yang berada di lokasi industri tersebut ilegal. Saksi beserta tim menjumpai seluruh kayu bulat yang belum diolah yang berada di lokasi industri tidak terpasang ID Barcode. Kemudian berdasarkan informasi bahwa terdapat kayu jenis ulin yang dikirim dari PBPHH Aidil Kadir sebanyak 3 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;

- Bahwa saat itu Saksi melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kabupaten Berau berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : ST.235/BPPHLHK.4/SW.II/GKM.4.4/B/3/2024 tanggal 15 Maret 2024;

- Bahwa Saat itu Saksi melihat adanya tumpukan kayu bulat tanpa terpasang ID Barcode, tumpukan kayu gergajian yang sudah diolah menggunakan mesin candsaw yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir dan beberapa orang karyawan yang tinggal di mess yang berada di areal industri kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut adalah kayu log jenis ulin yang di duga ilegal dan berada di lokasi industri di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat di temukan dalam kegiatan operasi;
- Bahwa yang dilakukan terhadap kayu yang ilegal yang berada di industri PBPHH Aidil Kadir tersebut adalah tim mengamankan lokasi kejadian dengan mengamankan lokasi Industri PBPHH Aidil Kadir beserta kayu bulat dan kayu gergajian serta peralatan pengolahan kayu yang berada di lokasi tersebut serta meminta pemilik industri yang bernama Aidil Kadir agar tidak melakukan kegiatan operasional di industri tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan hasil temuan di lapangan;
- Bahwa yang dilakukan bersama Tim Operasi setelah melaporkan kepada pimpinan perihal temuan lapangan tersebut adalah tim melakukan pengamanan lokasi industri agar tidak ada aktifitas operasional di lokasi industri tersebut dan menjaga agar kayu bulat maupun kayu olahan atau kayu gergajian tetap sesuai saat tim operasi tiba di lokasi;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa yang saat kegiatan operasi berada di lokasi industri, kayu olah / gergajian yang berada di tempat tersebut adalah kayu hasil olahan atau yang telah di produksi di PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa yang dilakukan saat bertemu Terdakwa di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat itu adalah bersama tim meminta kepada Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan opsional industri dan meminta agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kegiatan di industri kayu untuk waktu yang belum di tentukan selama kegiatan operasi dan proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik;
- Bahwa kronologis dari kegiatan operasi saat itu adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235/BPPHLHK.4/SW.II/GKM.4.4/B/3/2024 tanggal 15 Maret 2024 melakukan pemeriksaan industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau,

Halaman 41 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut yang berada di lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL. Sementara berdasarkan temuan di lapangan adanya kayu bulat jenis ulin yang diolah di industri tersebut dan hasil pemeriksaan buku Tallyset (buku ukur) pada Januari dan Februari tahun 2024 beberpa kali melakukan pengolahan kayu bulat jenis ulin. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian tim melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan kepada pimpinan dan tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. ADI WIJAYA KUSUMA Bin IZWAR HASNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai GANIS PKB, yang membuat adalah Frida selaku ganis PKG;
- Bahwa yang merekrut bekerja adalah Terdakwa melalui perantara Sdr. Ibm Arif Operator SIPUHH pada PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa proses perekrutan sebagai GANIS PKB adalah Saksi ditelpon oleh Sdr. Ibm Arif untuk bekerja di PBPHH Aidil Kadir sebagai Ganis PKB yang data Saksi sudah terinput di Siganishut satu hari berikutnya sudah ada persetujuan dari BPHL sebagai Ganis PKB di PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa Saksi sebagai ganis PKB di PBPHH Aidil Kadir pada Bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang melakukan tugas Saksi adala Sdr. Frida selaku Ganis PKG;
- Bahwa Saksi selama menjadi Ganis PKB, Saksi tidak tahu kode user Saksi selaku Ganis PKB dan selama itu yang memegang adalah Sdr. Frida yang mungkin diberitahu oleh Terdakwa;

Halaman 42 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ganis PKB pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa ataupun Sdr. Frida tapi jarang tersambung;
- Bahwa Saksi sebagai Ganis PKB tidak pernah diberi gaji oleh PBPHH Aidil Kadir karena peran Ganis PKB dianggap tidak mempunyai peran penting di dalam operasional PBPHH Aidil Kadir berdasarkan keterangan Sdr. Frida;
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan terkait yang masuk di tanggal 10 Januari 2024 sebanyak 12 set Dokumen namun tidak menyebutkan secara rinci hanya menyebutkan jumlah batang sebanyak 319 setara volume 253.53 M³ sedangkan untuk laporan kayu indah yang masuk ke industri Saksi tidak pernah mendapat laporan;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang adanya kayu yang masuk ke industri saat itu, padahal tidak pernah menerima upah dari industri karena saat itu ada penilaian kinerja Saksi sebagai Ganis PKB dari BPHL;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi direkrut yang Saksi tahu industri tersebut adalah milik Terdakwa namun seiring berjalanya industri baru Saksi tahu jika sumber pembiayaan operasional dari PBPHH Aidil Kadir berasal dari Sdr. Cun Cun sebagai pemilik dari PT. Longwa Jaya Timber;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hubungan kerja antara PBPHH Aidil Kadir dan Longwa Jaya Timber saat ada dugaan kasus pada PBPHH Aidil Kadir yang berdasarkan keterangan Terdakwa jika PBPHH Aidil Kadir adalah pemasok kayu olahan untuk PT. Longwa Jaya Timber;
- Bahwa Saksi baru tahu saat PBPHH Aidil Kadir terseret kasus saat ini jika sebagian besar pekerja yang bekerja di PBPHH Aidil Kadir adalah berasal dari Surabaya yang direkrut oleh Sdr. Cun Cun berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa status dari Terdakwa di PBPHH Aidil Kadir saat ini adalah sebagai pemilik;
- Bahwa posisi Terdakwa di PT. Longwa Jaya Timber adalah sebagai Maneger Lapangan;
- Bahwa sebagian besar pekerja yang bekerja di PBPHH Aidil Kadir adalah rekrutan dari Sdr. Cun Cun maka Sdr. Cun Cun yang membayarkan gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PBPHH Aidil Kadir dalam masalah pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan informasi dari Terdakwa;

Halaman 43 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. STEPHEN HARTONO Anak Dari LEDAYANA TEJOSUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jabatannya sebagai Manager Comdev (Community Development);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Comdev (Community Development) di PT. Umaq Tukung Mandiri Utama adalah Mengurus legalitas perizinan dan operasional Perusahaan;
- Bahwa PT. Umaq Tukung Mandiri Utama bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Umaq Tukung Mandiri Utama mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)/ Persetujuan Pemanfaatan Kayu Non Kehutanan (PKKNK) berdasarkan Surat Nomor: S.125/BPHL.XI/PHL.5.4/B/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal : Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penebangan Taun 2024 A.n PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, Direktur Utama menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 01/UTMU-RTT/I/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang isinya berupa Rencana Tebangan Tahunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;
- Bahwa Rencana Tebangan Tahunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama adalah Luas Rencana Tebangan Tahunan: 388,96, dengan jumlah batang: 5.407 pohon dengan volume 9.756,25 M3 dengan masa berlaku: 1 Februari s/d 31 Desember tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. SLAMET Bin JAKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai State Menager di PT. Swadaya Perkasa adalah bertanggung jawab atas berjalannya operasional Perusahaan berupa penanaman, Landclearing, pemanenan dan lain-lain, membuat laporan bulanan kegiatan, membuat budget tahunan, memastikan pekerjaan bulanan berjalan dengan lancar;
- Bahwa PT. Swadaya Perkasa bergerak pada usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menanam pohon Akasi dan Eucalyptus;

Halaman 44 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Swadaya Perkasa ada melakukan Kerjasama dengan PT. Longhwa Jaya Timber yang pelaksanaannya dikerjakan per satu tahun;
- Bahwa kerjasama PT. Swadaya Perkasa dengan PT. Longhwa Jaya Timber dilaksanakan pada bulan Januari 20024 sampai dengan Desember 2024;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan antara PT. Swadaya Perkasa dengan PT. Longhwa Jaya Timber adalah terkait penebangan kayu di lokasi HTI PT. Swadaya Perkasa;
- Bahwa teknis pelaksanaan penebangan pohon di lokasi PT. Swadaya Perkasa dilaksanakan oleh PT. Longhwa Jaya Timber adalah petak yang mau ditebang sekitar 100 hektar dilakukan survei oleh kedua belah pihak setelah sepakat dengan lokasi biasanya lokasi tersebut dibagi empat agar pekerjaan bisa tertata rapi dan untuk keperluan pembuatan jalan, selanjutnya untuk pekerjaan penebangan dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Longhwa Jaya Timber;
- Bahwa pihak PT. Longhwa Jaya Timber yang melakukan pengawasan dari kegiatan penebangan di lokasi HTI PT. Swadaya Perkasa adalah Sdr. Yadi Suyono;
- Bahwa fungsi dari LHC tersebut adalah untuk menunjukan asal usul kayu, mengetahui hasil produksi kayu berupa jumlah batang dan volume yang diperoleh;
- Bahwa yang membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah PT. Swadaya Perkasa dan LHP tersebut dapat Saksi berikan kepada pemeriksa;
- Bahwa fungsi dari LHP adalah adanya LHP tersebut kita dapat mengetahui jumlah produksi kayu dan juga digunakan untuk menentukan biaya pembayaran PSDH-DR;
- Bahwa yang melakukan pembayaran PSDH-DR adalah PT. Longhwa Jaya Timber;
- Bahwa yang membuat dan mencetak Id Barcode adalah PT. Swadaya Perkasa;
- Bahwa sesuai SOP PT. Swadaya Perkasa akan mencetak dan memasang IdBarcode tersebut setelah PT. Longhwa Jaya Timber menyerahkan bukti bayar ke bank untuk pembayaran PSDH-DR tersebut;
- Bahwa yang membuat dan mencetak dokumen SKSHHK-KB adalah PT Swadaya Perkasa;

Halaman 45 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil produksi kayu dari lokasi HTI PT Swadaya Perkasa untuk tahun 2024 yang dikirim dan atau dijual ke industri PBPHH Aidil Kadir adalah kayu bulat sedang 67,28M3 dan kayu bulat kecil 160,19M3 dengan jumlah 227,47M3;
- Bahwa jenis kayu yang telah dibuatkan LHP dan dikirim ke industri PBPHH Aidil Kadir adalah Untuk jenis Meranti sebanyak 61,01M3, untuk jenis rimba campuran sebanyak 64,77M3 dan untuk jenis Ulin/kayu indah sebanyak 101,69M3;
- Bahwa selama ini yang melakukan pengangkutan kayu dari lokasi HTI PT Swadaya Perkasa ke industri PBPHH Aidil Kadir adalah Terdakwa sendiri selaku manager lapangan PT. Longhwa Jaya Timber;
- Bahwa PT. Swadaya Perkasa baru menerbitkan LHP pada tanggal 28 Februari 2024 dan Saksi baru menerima bukti pembayaran PSDH-DR dari PT. Longhwa Jaya Timber tanggal 29 Februari 2024 dan dokumen SKSHHK-KB baru diterbitkan mulai tanggal 3 Maret 2024 sampai tanggal 8 Maret 2024. Jadi kalau industri Aidil Kadir ada memiliki dan mengolah kayu sebelum tanggal 3 Maret 2024 sudah dipastikan kayu yang diangkut dan dimiliki oleh industri Aidil Kadir tersebut TIDAK DILENGKAPI dokumen SKSHHK-KB;
- Bahwa biasanya Terdakwa memberi kabar kalau ada rencana mau mengangkut kayu dan biasanya menunjuk kayu-kayu yang akan diangkut. Apabila Terdakwa ada mengambil dan mengangkut kayu itu semua karena kemuan sendiri tanpa memberi tahu kami maka itu bukan tanggungjawab kami, karena setiap akan dilakukan pengangkutan kami akan menerbitkan dokumen SKSHHK-KB terlebih dahulu dan kalau hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pasti akan kami cegah dan melarang pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa untuk rentang tanggal 15 sampai di akhir Februari 2024, Saksi tidak mengetahui karena biasanya pengangkutan kayu dilakukan mulai sore hari, kalau Terdakwa ada mengangkut kayu antara tanggal 15 sampai akhir Februari 2024 maka pasti tidak dilengkapi dokumen SKSHHK-KB karena PT. Swadaya Perkasa baru menerbitkan dokumen pada tanggal 3 Maret 2024;
- Bahwa foto yang ditunjukkan bukan IdBarcode, itu merupakan nomor batang mereka yang dibuat dari pelaksanaan setelah dilakukan penebangan;

Halaman 46 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



- Bahwa PT. Swadaya selalu memasang IdBarcode pada kayu-kayu yang akan diangkut, untuk kejadian ini dikarenakan pembayaran PSDH-DR baru dilakukan tanggal 29 Februari 2024 dan dokumen SKSHHK-KB baru diterbitkan tanggal 3 Maret 2024 maka dapat dipastikan Terdakwa memang yang melakukan pengangkutan kayu dengan mendahului sebelum kami memasang IdBarcode dan menerbitkan dokumen SKSHHK-KB nya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memang memiliki industri pengolahan kayu yang bernama AIDIL KADIR yang beralamat di daerah Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. DODY SETIAWAN, S.H BIN SOETRISNO, B.A. (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Polisi Kehutanan di Seksi Wilayah II Surabaya;

- Bahwa Saksi bertugas melaksanakan surat perintah dari atasan Saksi dari Kepala Balai atau Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Jawa, Bali dan Nusra adapun kewenangan Saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan pasal 51 Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah:

- a. Mengadakan patroli, perondaan di dalam dan diluar kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat - surat atau dokumen yang berkaitan dengan Perusahaan hasil hutan,di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima Laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana yang menyangkut Hutan, kawasan hutan dan hasil Hutan;
- d. Mencari Keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membuat Laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor : ST.176/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.5.10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya dan Saksi bersama dengan Sdr. Muammar Fikri Zamani dan Anaas Desiana Muttaqin;

- Bahwa tindakan pengamanan KM. PEKAN FAJAR yang membawa 44 Kontainer berisi kayu olahan sebagai berikut:

1. Tim mendapat perintah dari pimpinan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor: ST.176/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.5.10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya;
2. Berdasarkan Surat Tugas tersebut, tim menindaklanjuti informasi yang diterima dari pimpinan terkait sandarnya kapal KM Pekan Fajar karena kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur;
3. Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10.00 WIB tim merapat ke Terminal Teluk Lamong untuk mendapatkan informasi dari petugas Terminal Teluk Lamong mengenai jadwal sandar kapal KM Pekan Fajar;
4. Berdasarkan informasi petugas Terminal Teluk Lamong bahwa Kapal KM Pekan Fajar akan sandar pada pukul 16.00 WIB, setelah sandar Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang sedang sandar tersebut;
5. Kemudian tim menemui Sdr. Mukhlis selaku mualim 1 kapal dan Sdr. Arsyah selaku mualim 2 kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi mualim kapal tidak bisa menunjukkan apa yang diminta dari petugas;

Halaman 48 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



6. Sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkordinasi dengan pihak SPIL selaku ekspedisi. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal Sdr. Umar Said diketahui bahwa dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPILL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke pihak Syahbandar (KSOP);
7. Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPILL;
8. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak PT SPILL, Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2024, pihak SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah;
9. Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH yang diketahui adanya dugaan penggunaan Dokumen SKSHH-KO yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan Dokumen SKSHH-KO;
10. Selanjutnya, tim melakukan pengamanan terhadap 44 (empat puluh empat) unit Kontainer berisi kayu olahan di Depo SPIL Tambak Langan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, tim bersama-sama dengan PT SPIL melakukan uji petik pembukaan dan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) unit kountainer dari 44 (empat puluh empat) unit Kontainer berisi kayu olahan;
11. sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan Dokumen SKSHH-KO terhadap seluruh kayu olahan yang berada dalam 44 (empat puluh empat) unit Kontainer tersebut;
12. Dari hasil pemeriksaan dan pengamanan 44 (empat puluh empat) Kontainer berisi Kayu Olahan dan 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO yang menyertai pengangkutan pada KM. Pekan Fajar tersebut selanjutnya tim melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh PPNS KLHK;

Halaman 49 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



- Bahwa adapun yang melakukan pelacakan dan verifikasi dokumen SKSHH-KO yaitu Sdr. Yogi Angga Prasetya yang memiliki akses SIPUHH Online (Petugas Balai Gakkum LHK Jabarnursa yang ditunjuk terkait Pelacakan SIPUHH On Line);
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mencermati Dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) tersebut, memang benar diantara 44 (empat puluh empat) Kontainer yang diamankan tersebut diantaranya ada 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT. SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer yang dikirim oleh Terdakwa dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

No	Nomor Kountainer	Nomor SKSHH-KO	Tanggal Penerbitan	Pengirim	Penerima	Penerbit SKSHH-KO
1	SPNU 282073-4	KO.A.0964008	25 Februari 2024	AIDIL KADIR Jl. Raya Poros Lenggok, Desa Tembuda n Kec. Batu Putih, Kab. Berau	PT.LONGHWA JAYA TIMBER Jl. Raya Babat-Lamongan KM. 11 Desa Kalen, Kec. Kedungpring Kab. Lamongan, Lamongan	FRIDA ASMA RA Reg. 242300 00564
2	SPNU 294036-5	KO.A.0966322	2 Maret 2024			
3	SPNU 291598-0	KO.A.0966323	2 Maret 2024			

- Bahwa berdasarkan Manifest Muat Kapal dan Dokumen SKSHH-KO yang melengkapi 3 (tiga) kountainer tersebut diketahui bahwa isi muatan dari 3 Kontainer bernomor : SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang dikirim oleh Terdakwa dari Kabupaten Berau dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR tujuan ke Surabaya Jawa Timur tersebut adalah Kayu Olahan (Gergajian) (*Copy Manifest Kapal KM. Pekan Fajar dan Copy 3 (tiga) Dokumen SKSHH-KO dengan Pengirim An. Aidil Kadir diberikan kepada Penyidik*);
- Bahwa 3 buah Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut adalah termasuk ke dalam 44 (empat puluh empat) Kontainer yang Saksi amankan di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen SKSHH-KO yang menyertai pengangkutan 3 Kontainer tersebut bahwa Pemilik dari Kayu Ulin pacakan (hasil gergajian chainsaw) adalah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) An. **Terdakwa** selaku Pihak Pengirim;
- Bahwa pelacakan Dokumen SKSHH-KO pada SIPUHH On Line dilakukan oleh Sdr. Yogi Angga Prasetya yang memiliki akses akun SIPUHH Online, dengan data dan informasi Dokumen SKSHH-KO yang dilacak adalah sebagai berikut:

No.	Nomor SKSHH	Diterbitkan tanggal	Penerbit SKSHH	Pengirim	Penerima	No.Kontainer
1.	KO.A.0964008	25 Februari 2024	Frida Asmar a	Aidil Kadir	PT. Longhwa Jaya Timber	SPNU 282073-4
2.	KO.A.0966322	2 Maret 2024	Frida Asmar a	Aidil Kadir	PT. Longhwa Jaya Timber	SPNU 294036-5
3.	KO.A.0966323	2 Maret 2024	Frida Asmar a	Aidil Kadir	PT. Longhwa Jaya Timber	SPNU 291598-0

Dari hasil pemeriksaan pada SIPUHH Online terhadap 3 (tiga) Dokumen SKSHH-KO dengan Nomor KO.A.0964008, KO.A.0966322 dan KO.A.0966323 yang menyertai pengangkutan 3 (tiga) Kontainer dari Terdakwa tersebut dapat terlacak/ditemukan pada SIPUHH Online dan benar diterbitkan dari SIPUHH OnLine sehingga data dan informasi dalam 3 (tiga) dokumen SKSHH-KO tersebut sudah sesuai/benar dengan data dan informasi yang dikeluarkan pada SIPUHH On Line (*Hasil Pelacakan SIPUHH On line tersebut diperlihatkan dan diserahkan kepada Penyidik*), namun dari hasil pelacakan SIPUHH tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal

Halaman 51 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 – 16 Maret 2024. Sehingga Dokumen SKSHH-KO nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 merupakan Dokumen SKSHH-KO Susulan dikarenakan pada tanggal 2 Maret 2024 KM. PEKAN FAJAR sudah sandar/berlabuh di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Provinsi Jawa Timur dan dilakukan tindakan pengamanan;

- Bahwa 2 buah kontainer bernomor: SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 berisi kayu ulin tersebut dalam pengangkutannya menggunakan KM. PEKAN FAJAR tidak disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Dikarenakan dokumen SKSHH-KO Nomor : KO.A.0966322 dan KO.A.0966323 baru diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2024 dan masa berlaku dari tanggal 2 – 16 Maret 2024;

- Bahwa dari hasil pengecekan isi muatan 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 dari Terdakwa tersebut adalah Kayu Ulin dengan bentuk sortimen Kayu gergajian hasil chainsaw / pacakan bukanlah hasil mesin bandsaw di industri sehingga dapat muatan kayu ulin yang terdapat di dalam 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut merupakan kayu ilegal termasuk Kontainer SPNU 282073-4 yang disertai dengan 1 (satu) Dokumen yang sesuai tata waktu penerbitannya yaitu dokumen KO.A.0964008 tanggal 25 Februari 2024 tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pada tanggal 25 April 2024 dari Pihak PT. SPIL Surabaya menyerahkan kepada pihak Balai Gakkum LHK Jabalnursa sebanyak 42 (empat puluh dua) dokumen SKSHH-KO yang secara fisik/asli menyertai pengangkutan sebanyak 44 (empat puluh empat) Kontainer berisi kayu dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 dan tiba di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 2 Maret 2024 Sedangkan 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO sebelumnya yang diserahkan Pihak Pihak PT. SPIL Surabaya ke Kantor Balai Gakkum LHK Jabalnusra pada tanggal 4 Maret 2024, adalah printout hasil kiriman file bentuk Pdf dari PT. SPIL Cabang Berau kepada Pihak Legal PT. SPIL Surabaya, sehingga bukan asli/fisik dokumen SKSHH-KO yang menyertai dalam pengangkutan tersebut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap 42 (empat puluh dua) dokumen SKSHH-KO yang fisik/asli menyertai selama pengangkutan

Halaman 52 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat 2 (dua) Kountainer berisi Kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO yakni untuk kountainer nomor SPNU 294036-5 dan nomor SPNU 291598-0. Dalam hal ini Dokumen SKSHHK-KO untuk kedua kountainer berisi kayu tersebut baru disusulkan dan diberikan kepada pihak PT.SPIL Cabang Berau pada tanggal 2 Maret 2024 sebagai dokumen SKSHHK-KO susulan sebagai legalitas pengangkutan kayu dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR tersebut yakni :

- a. Dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 294036-5 dengan pengirim PBPHH An. Terdakwa;
- b. Dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 291598-0 dengan pengirim PBPHH An. Terdakwa;

Dan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHHK-KO tersebut telah dilakukan pelacakan dan verifikasi pada SIPUHH oleh Sdr. Yogi Angga Prasetya diketahui bahwa Dokumen SKSHHK-KO nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan Nomor KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 sudah benar/sesuai data dan informasi tentang pengangkutan kayu yang diterbitkan secara sah melalui SIPUHH on line;

- Bahwa tidak dapat dibenarkan PBPHH an. Terdakwa tersebut menggunakan dokumen susulan berupa Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 294036-5 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 291598-0 dalam pengangkutan KM. PEKAN FAJAR yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 dan tiba di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 2 Maret 2024 Sehingga dalam hal ini, penerbitan dokumen SKSHHK-KO tersebut menguatkan bahwa pengangkutan 2 (dua) kountainer berisi Kayu dengan nomor SPNU 294036-5 dan nomor SPNU 291598-0 tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa apabila Saksi melihat perbuatan Terdakwa selaku pemilik PBPHH AIDIL KADIR yang menyebabkan pengangkutan Kontainer bermuatan kayu Nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang diangkut KM. PEKAN FAJAR pada tanggal 28 Februari 2024 namun tidak disertai dengan Dokumen SKSHHK-KO, maka terhadap Terdakwa dapat

Halaman 53 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersangkakan perbuatan “Setiap orang dilarang **mengangkut** Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. YOGI ANGGA PRASETYA, A.MD. BIN SUPRIHATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Polisi Kehutanan di Seksi Wilayah II Surabaya;
- Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan surat perintah dari atasan Saksi dari Kepala Balai atau Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Jawa, Bali dan Nusa adapun kewenangan saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan pasal 51 Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah:
 - a. Mengadakan patroli, perondaan di dalam dan diluar kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. Memeriksa surat - surat atau dokumen yang berkaitan dengan Perusahaan hasil hutan,di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. Menerima Laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana yang menyangkut Hutan, kawasan hutan dan hasil Hutan;
 - d. Mencari Keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan;
 - e. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - f. Membuat Laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;

Halaman 54 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor : ST.176/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.5.10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya dan Saksi bersama dengan Sdr. Muammar Fikri Zamani, ST., Dody Setiawan, S.H. Bin Soetrisno, B.A dan Anaas Desiana Muttaqin;
- Saksi menerangkan bahwa tindakan pengamanan KM. PEKAN FAJAR yang membawa 44 Kontainer berisi kayu olahan sebagai berikut :

1. Tim mendapat perintah dari pimpinan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor : ST.176/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.5.10/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya;
2. Berdasarkan Surat Tugas tersebut, tim menindaklanjuti informasi yang diterima dari pimpinan terkait sandarnya kapal KM Pekan Fajar karena kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur;
3. Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10.00 WIB tim merapat ke Terminal Teluk Lamong untuk mendapatkan informasi dari petugas Terminal Teluk Lamong mengenai jadwal sandar kapal KM Pekan Fajar;
4. Berdasarkan informasi petugas Terminal Teluk Lamong bahwa Kapal KM Pekan Fajar akan sandar pada pukul 16.00 WIB, setelah sandar Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang sedang sandar tersebut;
5. Kemudian tim menemui Sdr. Mukhlis selaku mualim 1 kapal dan Sdr. Arsyah selaku mualim 2 kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi mualim kapal tidak bisa menunjukkan apa yang diminta dari petugas;
6. Sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkoordinasi dengan pihak SPIL selaku ekspedisi. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal Sdr. Umar Said diketahui bahwa

Halaman 55 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPILL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke pihak Syahbandar (KSOP);

7. Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPILL;

8. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak PT SPILL, Pada Hari Senin Tanggal 04 Maret 2024, pihak SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah;

9. Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH yang diketahui adanya dugaan penggunaan Dokumen SKSHH-KO yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan Dokumen SKSHH-KO;

10. Selanjutnya, tim melakukan pengamanan terhadap 44 (empat puluh empat) unit Kontainer berisi kayu olahan di Depo SPIL Tambak Langon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, tim bersama-sama dengan PT SPIL melakukan uji petik pembukaan dan pemeriksaan sebanyak 5 (lima) unit kountainer dari 44 (empat puluh empat) unit Kontainer berisi kayu olahan;

11. sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan Dokumen SKSHH-KO terhadap seluruh kayu olahan yang berada dalam 44 (empat puluh empat) unit Kontainer tersebut;

12. Dari hasil pemeriksaan dan pengamanan 44 (empat puluh empat) Kontainer berisi Kayu Olahan dan 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO yang menyertai pengangkutan pada KM. Pekan Fajar tersebut selanjutnya tim melaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh PPNS KLHK;

- Bahwa petugas yang naik ke atas kapal KM. Pekan Fajar adalah Saksi dan Sdr. Muammar Fikri Zamani;



- Bahwa dari Informasi Nakhoda dan Mualim I Kapal Motor Pekan Fajar serta berdasarkan manifest Kapal diketahui KM. Pekan Fajar berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov.Kaltim sejak tanggal 28 Februari 2024 dan tiba di Pelabuhan Terminal Teluk Lamong Tanjung Perak Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa adapun yang melakukan pelacakan dan verifikasi dokumen SKSHH-KO yaitu Saksi sendiri yang memiliki akses SIPUHH Online (Petugas Balai Gakkum LHK Jabarnursa yang ditunjuk terkait Pelacakan SIPUHH On Line);
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mencermati Dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) tersebut, memang benar diantara 44 (empat puluh empat) Kontainer yang diamankan tersebut diantaranya ada 3 (tiga) Kontainer bernomor : SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT. SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer yang dikirim oleh Terdakwa dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

No	Nomor Kountaine r	Nomor SKSHH- KO	Tanggal Penerbitan	Pengirim	Penerima	Penerbit SKSHH- KO
1	SPNU 282073-4	KO.A.09 64008	25 Februari 2024	AIDIL KADIR	PT.LONGHWA JAYA TIMBER	FRIDA ASMARA
2	SPNU 294036-5	KO.A.09 66322	2 Maret 2024	Jl. Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan Kec. Batu Putih, Kab. Berau	Jl. Raya Babat-Lamongan KM. 11 Desa Kalen, Kec. Kedungpring Kab. Lamongan, Lamongan	Reg. 24230000 564
3	SPNU 291598-0	KO.A.09 66323	2 Maret 2024			

- Bahwa berdasarkan Manifest Muat Kapal dan Dokumen SKSHH-KO yang melengkapi 3 (tiga) kontainer tersebut diketahui bahwa isi muatan dari 3 Kontainer yang dikirim oleh Sdr. AIDIL KADIR dari Kabupaten Berau dengan menggunakan KM. PEKAN FAJAR tujuan ke Surabaya Jawa Timur tersebut adalah Kayu Olahan (Gergajian) (*Copy Manifest Kapal KM. Pekan Fajar dan Copy 3 (tiga) Dokumen SKSHH-KO dengan Pengirim An. Aidil Kadir diberikan kepada Penyidik*);
- Bahwa 3 buah Kontainer tersebut adalah termasuk ke dalam 44 (empat puluh empat) Kontainer yang Saksi amankan di Terminal Teluk Lamong



Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Provinsi Jawa Timur. Ketiga Kontainer tersebut diangkut menggunakan KM. PEKAN FAJAR dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan tujuan ke Surabaya;

- Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen SKSHH-KO yang menyertai pengangkutan 3 Kontainer tersebut bahwa Pemilik dari Kayu Ulin pacakan (hasil gergajian chainsaw) yang terdapat dalam 3 Kontainer adalah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) An. Terdakwa selaku Pihak Pengirim;

- Bahwa pelacakan Dokumen SKSHH-KO pada SIPUHH On Line dilakukan oleh Saksi yang memiliki akses akun SIPUHH Online, dengan data dan informasi Dokumen SKSHH-KO yang dilacak adalah sebagai berikut:

No.	Nomor SKSHH	Diterbitkan tanggal	Penerbit SKSHH	Pengirim	Penerima	No.Kontainer
1.	KO.A.09640 08	25 Februari 2024	Frida Asmara	Aidil Kadir	PT. Longhwa Jaya Timber	SPNU 282073-4
2.	KO.A.09663 22	2 Maret 2024	Frida Asmara	Aidil Kadir	PT. Longhwa Jaya Timber	SPNU 294036-5
3.	KO.A.09663 23	2 Maret 2024	Frida Asmara	Aidil Kadir	PT. Longhwa Jaya Timber	SPNU 291598-0

Dari hasil pemeriksaan pada SIPUHH Online terhadap 3 (tiga) Dokumen SKSHH-KO dengan Nomor KO.A.0964008, KO.A.0966322 dan KO.A.0966323 yang menyertai pengangkutan 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 dari Sdr. AIDIL KADIR tersebut dapat terlacak/ditemukan pada SIPUHH On line dan benar diterbitkan dari SIPUHH On Line sehingga data dan informasi dalam 3 (tiga) dokumen SKSHH-KO tersebut sudah sesuai/benar dengan data dan informasi yang dikeluarkan pada SIPUHH On Line (*Hasil Pelacakan SIPUHH On line tersebut diperlihatkan dan diserahkan kepada Penyidik*) Namun dari hasil pelacakan SIPUHH tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024. Sehingga Dokumen SKSHH-KO nomor

Halaman 58 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 merupakan **Dokumen SKSHH-KO Susulan** dikarenakan pada tanggal 2 Maret 2024 KM. PEKAN FAJAR sudah sandar/berlabuh di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Provinsi Jawa Timur dan dilakukan tindakan pengamanan;

- Bahwa 2 buah kontainer bernomor : SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 berisi kayu ulin tersebut dalam pengangkutannya menggunakan KM. PEKAN FAJAR tidak disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. Dikarenakan dokumen SKSHH-KO Nomor : KO.A.0966322 dan KO.A.0966323 baru diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2024 dan masa berlaku dari tanggal 2 – 16 Maret 2024;

- Bahwa dari hasil pengecekan isi muatan 3 (tiga) Kontainer dari Terdakwa tersebut adalah Kayu Ulin dengan bentuk sortimen Kayu gergajian hasil chainsaw / pacakan bukanlah hasil mesin bandsaw di industri sehingga dapat muatan kayu ulin yang terdapat di dalam 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut merupakan kayu ilegal termasuk Kontainer SPNU 282073-4 yang disertai dengan 1 (satu) Dokumen yang sesuai tata waktu penerbitannya yaitu dokumen KO.A.0964008 tanggal 25 Februari 2024 tersebut;

- Bahwa 3 (tiga) dokumen SKSHH-KO yang diperlihatkan oleh Pemeriksa tersebut yaitu : KO.A.0964008 tanggal 25 Februari 2024, KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 adalah Dokumen yang menyertai pengangkutan 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 dari Sdr. AIDIL KADIR yang diangkut KM. PEKAN FAJAR dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan ke Surabaya;

- Bahwa 3 (tiga) Kontainer tersebut saat ini diamankan di Depo Tambak Langon PT. SPIL Jl. Raya Tambak Langon, No. 11, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur;

- Bahwa Saksi tidak dapat membenarkan PBPHH an. Terdakwa tersebut menggunakan dokumen susulan berupa Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 294036-5 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 291598-0 dalam pengangkutan KM. PEKAN FAJAR yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 dan tiba di Terminal

Halaman 59 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 2 Maret 2024 Sehingga dalam hal ini, penerbitan dokumen SKSHHK-KO tersebut menguatkan bahwa pengangkutan 2 (dua) kountainer berisi Kayu dengan nomor SPNU 294036-5 dan nomor SPNU 291598-0 tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa apabila melihat perbuatan Terdakwa selaku pemilik PBPHH Aidil Kadir yang menyebabkan pengangkutan Kontainer bermuatan kayu Nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang diangkut KM. PEKAN FAJAR pada tanggal 28 Februari 2024 namun tidak disertai dengan Dokumen SKSHHK-KO, maka terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan perbuatan "*Setiap orang dilarang mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. PURWANTO MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas perkara atas nama Terdakwa sebagai pemilik Industri Kayu PBPHH Aidil Kadir jika kayu jenis ulin yang berada di lokasi industri tersebut ilegal. Yang mana seluruh kayu bulat yang belum diolah yang berada di lokasi industri tidak terpasang ID Barcode dan terdapat kayu jenis ulin yang dikirim dari PBPHH Aidil Kadir sebanyak 3 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu log jenis ulin yang di duga ilegal dan berada di lokasi industri di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat di temukan dalam kegiatan operasi;
- Bahwa kayu yang ilegal yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024;

Halaman 60 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengamanan terhadap kayu yang ilegal yang berada di industri PBPHH Aidil Kadir tersebut adalah tim mengamankan lokasi kejadian dengan mengamankan lokasi Industri PBPHH Aidil Kadir beserta kayu bulat dan kayu gergajian serta peralatan pengolahan kayu yang berada di lokasi tersebut serta meminta pemilik industri yaitu Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan operasional di industri tersebut;
- Bahwa Lokasi industri PBPHH Aidil Kadir berada di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau Pada koordinat 1° 24' 17,3" LU dan 118° 21' 00,4" BT;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa yang saat kegiatan operasi berada di lokasi industri, kayu olah / gergajian yang berada di tempat tersebut adalah kayu hasil olahan atau yang telah di produksi di PBPHH Aidil Kadir;
- Bahwa tim bertemu Terdakwa di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat itu adalah bersama tim meminta kepada Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan operasional industri dan meminta agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kegiatan di industri kayu untuk waktu yang belum ditentukan selama kegiatan operasi dan proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik;
- Bahwa kronologis dari kegiatan operasi saat itu adalah pada hari Minggu, Tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.235/BPPHLHK.4/SW.II/GKM.4.4/B/3/2024 tanggal 15 Maret 2024 melakukan pemeriksaan industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut yang berada di lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL. Sementara berdasarkan temuan di lapangan adanya kayu bulat jenis ulin yang diolah di industri tersebut dan hasil pemeriksaan buku Tallyset (buku ukur) pada Januari

Halaman 61 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



dan Februari tahun 2024 beberapa kali melakukan pengolahan kayu bulat jenis ulin. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian tim melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan kepada pimpinan dan tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

11. MUJIONO, S.HUT., M.LING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas perkara atas nama Terdakwa sebagai pemilik Industri Kayu PBPHH Aidil Kadir jika kayu jenis ulin yang berada di lokasi industri tersebut ilegal. Yang mana seluruh kayu bulat yang belum diolah yang berada di lokasi industri tidak terpasang ID Barcode dan terdapat kayu jenis ulin yang dikirim dari PBPHH Aidil Kadir sebanyak 3 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;

- Bahwa kayu tersebut adalah kayu log jenis ulin yang di duga ilegal dan berada di lokasi industri di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat di temukan dalam kegiatan operasi;

- Bahwa kayu yang ilegal yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024;

- Bahwa dilakukan pengamanan terhadap kayu yang ilegal yang berada di industri PBPHH Aidil Kadir tersebut adalah tim mengamankan lokasi kejadian dengan mengamankan lokasi Industri PBPHH Aidil Kadir beserta kayu bulat dan kayu gergajian serta peralatan pengolahan kayu yang berada di lokasi tersebut serta meminta pemilik industri yang bernama Aidil Kadir agar tidak melakukan kegiatan operasional di industri tersebut;

- Bahwa Lokasi industri PBPHH Aidil Kadir berada di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau Pada koordinat 1° 24' 17,3" LU dan 118° 21' 00,4" BT;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;

Halaman 62 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa yang saat kegiatan operasi berada di lokasi industri, kayu olah / gergajian yang berada di tempat tersebut adalah kayu hasil olahan atau yang telah di produksi di PBPHH Aidil Kadir;

- Bahwa tim bertemu Terdakwa di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat itu adalah bersama tim meminta kepada Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan opsional industri dan meminta agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kegiatan di industri kayu untuk waktu yang belum ditentukan selama kegiatan operasi dan proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik;

- Bahwa kronologis dari kegiatan operasi saat itu adalah pada hari Minggu, Tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.235/BPPHLHK.4/SW.II/GKM.4.4/B/3/2024 tanggal 15 Maret 2024 melakukan pemeriksaan industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut yang berada di lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL. Sementara berdasarkan temuan di lapangan adanya kayu bulat jenis ulin yang diolah di industri tersebut dan hasil pemeriksaan buku Tallyset (buku ukur) pada Januari dan Februari tahun 2024 beberpa kali melakukan pengolahan kayu bulat jenis ulin. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian tim melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan kepada pimpinan dan tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab industri kayu PBPHH Aidil Kadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 63 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. IRSANDI BIN ALM. MBO AWE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi sebagai Komisariss pada PT. Naka Inti Bersama adalah:

- Mengurus operasional pengangkutan barang keluar dan masuk melalui Pelabuhan Berau;
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota;
- Melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan;

- Bahwa Saksi menerangkan legalitas perusahaan PT. Naka Inti Bersama adalah :

- Salinan tanda registrasi perusahaan Nomor : AL.003/1/16/UUP.Trb/2023 tanggal 26 Desember 2023 (Berlaku per tahun);
- Salinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 02330101523370001 beserta lampirannya;
- Salinan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.11.1./0490/SK/PELAYARAN-BUJ tanggal 22 Maret 2024 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- Salinan Keputusan Dinas Kepala Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.11.1./0490/KPELAYARAN –BUJ tanggal 22 Maret 2024 Tentang Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

- Bahwa Saksi mengetahui 3 kontainer berisi kayu ulin (SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0) dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya oleh petugas BPPHLHK Wilayah Jabalnusra pada hari Sabtu sore tanggal 2 Maret 2024 dari Sdr. Hijrah (SPIL Berau);

- Bahwa pengangkutan 3 kontainer berisi kayu ulin yang dimuat dengan Kapal KM Pekan Fajar dari pelabuhan Berau menuju Pelabuhan Surabaya tersebut menggunakan jasa ekspedisi PT. Naka Inti Bersama;

- Bahwa kronologis pemuatan kayu ulin ke kontainer SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0 adalah pada awalnya sekitar tanggal 26 Februari 2024 Saksi mendapatkan informasi melalui Telpn dari Sdr. Yadi Suyono bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir di Lenggo Batu Putih yang diperkirakan tiba di Pelabuhan Berau tanggal 27 Februari 2024. Kemudian Saksi memesan kontainer ke pihak PT. SPIL Cabang

Halaman 64 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau dan menyampaikan jenis barang yang akan dimuat. Saat truk yang muat kayu tiba di pelabuhan Berau, segera kami pindahkan ke dalam kontainer menggunakan tenaga buruh lepas yang dipersiapkan oleh PT. Naka Inti Bersama. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer kemudian kontainer tersebut Saksi segel. Kemudian Saksi menyampaikan kepada pihak PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim serta menyerahkan 1 dokumen SKSHHK KO Nomor: KO.A.0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4 dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang akan dikirim ke PT Longhwa Jaya Timber;

- Bahwa kendaraan angkutan yang digunakan melakukan pengangkutan kayu dari lokasi industri kayu PBPHH Aidil kadir di Lenggo Batu Putih ke Pelabuhan Berau adalah truk warna kuning dan Saksi lupa nomor kendaraannya;
- Bahwa Saksi melihat truk yang memuat kayu dari PBPHH Aidil Kadir tiba di Pelabuhan Berau dan Saksi meminta kepada buruh lepas untuk melakukan pemuatan ke dalam kontainer yang telah disediakan;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Sdr. Yadi Suyono memberikan ke Saksi 1 (satu) dokumen SKSHHK KO yang kemudian Saksi serahkan ke pihak PT. SPIL Berau. Terhadap 2 kontainer lainnya Saksi sudah mintakan dokumen angkutannya kepada Sdr. Yadi, karena setiap pengangkutan kontainer ke kapal harus disertai dokumen angkutan. Sdr. Yadi menyampaikan dokumennya secepatnya segera diserahkan karena saat itu informasinya sedang diupayakan oleh pihak industri PBPHH Aidil Kadir. Karena saat itu kontainer harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan pihak Sdr. Yadi berjanji menyerahkan dokumen terhadap 2 kontainer lainnya maka kontainer tersebut dinaikan ke kapal sebelum subuh. Selain itu untuk kontainer muatan kayu pada KM Pekan Fajar posisi muatan harus di dalam palka kapal (di dalam) sehingga kontainer dinaikan ke atas kapal agar tidak menghambat muatan kontainer yang lain;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke Sdr. Hijrah dari PT. SPIL Berau bahwa dokumen angkutan terhadap 2 (dua) kontainer tersebut akan diserahkan secepatnya oleh Sdr. Yadi sebelum kapal berangkat;
- Bahwa kapal KM Pekan Fajar yang mengangkut 3 kontainer berisi kayu ulin tersebut (SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0) berangkat dari Pelabuhan Berau menuju Surabaya pada Hari Rabu pagi tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 65 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yadi tidak ada menyerahkan dokumen angkutan terhadap 2 (dua) kontainer yang belum ada dokumen angkutannya kepada Saksi. Namun Saksi baru menerima menerima dokumen SKSHHK KO terhadap 2 (dua) kontainer tersebut pada tanggal 2 Maret 2024 dari Sdr. Cuncun yang dikirim dalam bentuk PDF kepada Saksi melalui Pesan WhattApp;
- Bahwa Saksi pernah kirim ke Helena selaku pihak PT. SPIL Berau dokumen angkutan SKSHHK KO dalam bentuk PDF setelah Saksi terima dari Sdr. Cuncun;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PT. Longhwa Jaya Timber dengan PT. Naka Inti Bersama, hanya kesepakatan harga pengangkutan secara lisan setiap pengiriman barang. Kemudian terhadap pengiriman barang ke PT. Longhwa Jaya Timber, bahwa PT. Naka Inti Bersama hanya mengirim sampai Pelabuhan Surabaya. Setelah tiba di pelabuhan Surabaya Saksi kirimkan dokumen Bill of Lading (daftar muatan) dari PT. SPIL kepada Sdr. Cuncun dari pihak PT. Longhwa Jaya Timber. Bill of lading dipergunakan untuk pengambilan barang di pelabuhan tujuan oleh penerima barang. Dapat saksi jelaskan juga bahwa Bill of Lading dapat terbit setelah Saksi lakukan pembayaran biaya kontainer kepada PT. SPIL;
- Bahwa terhadap 3 kontainer berisi kayu ulin (SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0) tersebut sudah keluar dokumen Bill of Lading nya;
- Bahwa Saksi belum menerima karena barang tersebut belum diterima oleh PT. Longhwa Jaya Timber selaku pihak penerima muatan tersebut. Namun Saksi sudah menyampaikan Bukti Penagihan Jasa Logistik kepada Pak Cuncun (PT Longhwa Jaya Timber) terhadap 3 kontainer tersebut sebesar Rp. 32.211.000,- pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar jam 18.07 Wita melalui pesan WhattApp dengan Sdr. Cuncun;
- Bahwa penerima barang dengan pengiriman terhadap 3 kontainer berisi kayu ulin (SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0) adalah Sdr. Cuncun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 66 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KUKUH WINARSO, S.Hut Bin RAMIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan Surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor : S.103/BPPHLHK.4/SW.II/03/2024/PPNS, tanggal 24 Maret 2024, perihal Permohonan Ahli SIPUHH;

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikannya adalah :

- a. SDN Kedunggalar V Kab. Ngawi, Jawa Timur lulus tahun 1988;
- b. SMPN 1 Kedunggalar Kab. Ngawi, Jawa Timur lulus tahun 1991;
- c. SKMA Kadipaten Kab. Majalengka, Jawa Barat lulus tahun 1994;
- d. S1 Kehutanan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda lulus tahun 2006;

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pekerjaannya adalah: bekerja mulai sebagai CPNS tahun 1997 di Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan Wilayah VII Samarinda sampai dengan sekarang berganti nama menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda sebagai staf fungsional dengan jabatan terakhir Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda;

- Bahwa Ahli menerangkan Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan bidang keahliannya adalah :

- a. Pengawas HPH, Tahun 1995;
- b. Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia tahun 1998;
- c. Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia tahun 1999;
- d. Pengawas Penguji Kayu Lapis Indonesia tahun 2003;
- e. Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pemanenan Hutan tahun 2010;
- f. Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan tahun 2012;

- Bahwa Ahli menerangkan Tugas pokoknya sebagai pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu Melaksanakan Pengendalian Ekosistem Hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengendalian Ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan yang salah satunya adalah mengajar pada Diklat tenaga teknis PHPL;

- Bahwa Ahli menerangkan dasar memberikan keterangan AHLI bidang SIPUHH Online adalah Surat Tugas Nomor : ST.96/BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/3/2024 tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 67 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 65 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 253 ayat 2 dan 3 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, PUHH melalui SIPUHH meliputi pencatatan dan pelaporan:
 - a. Rencana produksi;
 - b. Realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
 - c. Pengangkutan atau peredaran hasil Hutan; dan
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil Hutan
- Bahwa Ahli menerangkan pemegang Izin yang wajib menggunakan SIPUHH adalah pemegang izin yang memanfaatkan kayu bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, kayu bulat tumbuh alami, kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, serta hasil hutan bukan kayu, diantaranya:
 - a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) Hutan Alam/IUPHHK HA;
 - b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) Hutan Tanaman/IUPHHK HT;
 - c. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)/IUIPHHK khusus kayu gergajian, veneer dan serpih;
 - d. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)/IPK;
 - e. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)/IPPKH;
 - f. Koperasi atau Kelompok Tani yang memiliki Sertifikat Hak Milik;
 - g. Persetujuan/perizinan lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Tahapan penggunaan SIPUHH oleh Pemegang Izin:
 - a. Melakukan pendaftaran User ID secara online pada alamat web SIPUHH;
 - b. Memperoleh User ID beserta password SIPUHH setelah

Halaman 68 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran diverifikasi;

c. Mengisi data perizinan, TPK Hutan/Antara/Industri, dan tenaga teknis yang telah diverifikasi SIGANISHUT pada parameter SIPUHH;

d. Melakukan pencatatan dan pelaporan rencana produksi pada aplikasi SIPUHH;

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan realisasi produksi pada aplikasi SIPUHH;

f. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan pengangkutan hasil Hutan;

g. Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan pengolahan hasil Hutan.

- Bahwa Ahli menerangkan PBPHH Aidil Kadir dan PT. Swadyaya Perkasa TERDAFTAR sebagai pengguna SIPUHH terdaftar sebagai pengguna SIPUHH, PBPHH Aidil Kadir dengan username IUI-AKA dan PT. Swadaya Perkasa dengan username HTI-SWADAYA-01, HTI-SWADAYA-02, HTI-SWADAYA, PBPH-LC-SP dan MJM-SWADAYA;

- Bahwa Ahli menerangkan yang bertugas mengoperasikan Aplikasi SIPUHH adalah petugas atau karyawan perusahaan yang ditunjuk oleh pimpinan Perusahaan sebagai operator SIPUHH;

- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan fungsi seorang operator SIPUHH adalah mengoperasikan SIPUHH dalam rangka melakukan pencatatan transaksi penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH. Kegiatan operasional penatausahaan hasil hutan dilapangan dan transaksi penatausahaan tersebut merupakan bagian dari tugas GANISPH (yang bertugas sebagai Petugas TC, P3KB atau Petugas Penerbit SKSHHK). Atau dapat disebut tugas operator SIPUHH adalah mendigitalkan transaksi penatausahaan hasil hutan yang dilakukan oleh GANISPH. Dalam praktiknya operator SIPUHH dapat diperankan oleh GANISPH atau orang yang berbeda;

- Bahwa Ahli menerangkan Operator SIPUHH hanya diperkenankan melakukan pencatatan transaksi penatausahaan sesuai yang telah dilaksanakan oleh GANISPH di lapangan;

- Bahwa Ahli menerangkan pencatatan transaksi dalam SIPUHH yang tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan/menimbulkan terjadinya tindakan pidana;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan operasionalnya PBPHH membutuhkan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH);

Halaman 69 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pada PBPHH yang bergerak dalam pengolahan kayu gergajian GANISPH yang dibutuhkan adalah GANISPH- Pengujian Kayu Bulat dan GANISPH- Pengujian Kayu Gergajian;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam SIPUHH, GANISPH-PKB bertugas sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang berfungsi untuk melakukan penerimaan kayu bulat di PBPHH;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam SIPUHH, GANISPH-PKG bertugas sebagai Petugas Penerbit SKSHHK yang berfungsi untuk melakukan penerbitan DKO dan SKSHKO di PBPHH;
- Bahwa Ahli menerangkan prodak yang di dihasilkan oleh kegiatan PBPHH berdasarkan Pasal 179 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah :

a. Kayu Bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian, kayu balok, palet kayu, moulding, dan ragam produk turunan kayu gergajian lainnya kecuali mebel dan kerajinan;

Ragam produk mebel, pulp dan kertas dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur kayu yang terkandung di dalamnya sudah tidak dominan dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

Ragam produk kerajinan dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud karena kerajinan termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

b. Kayu Bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya, dengan ragam produk antara lain veneer, kayu lapis/plywood, Laminated Veneer Lumber (LVL), termasuk decorative plywood, kayu laminasi, barecore, blockboard, dan/atau jenis ragam produk panel kayu lainnya; dan/atau

c. Kayu Bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk bioenergi dengan ragam produk antara lain pellet

Halaman 70 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu (wood pellet), arang kayu, biofuel, biogas, dan/atau ragam produk bioenergi lainnya, termasuk produk-produk turunan pengolahan bioenergi seperti cuka kayu dan/atau kimia dasar organik yang berasal dari kayu.

Adapun legalitas dokumen yang wajib menyertainya berdasarkan Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah :

a. SKSHHK;

SKSHHK sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan

b. Nota Angkutan;

Nota Angkutan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengangkutan

- arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat
- kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau;
- lanjutan kayu hasil lelang.

c. Nota perusahaan

Nota perusahaan sebagaimana dimaksud digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan diluar ketentuan sebagaimana di atas Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 71 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- a. Dokumen peredaran hasil hutan kayu yang diterima oleh BPBHH Pengolahan Hasil Hutan Kayu antara lain adalah : Dokumen SKSHH Kayu Bulat dalam rangka pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Dokumen SKSHH Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- c. Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan bertahap Kayu Bulat dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir

Dokumen peredaran hasil hutan kayu yang dikeluarkan oleh BPBHH Pengolahan Hasil Hutan Kayu antara lain adalah :

- a. Dokumen SKSHH Kayu Bulat dalam rangka pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Dokumen SKSHH Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- c. Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan bertahap Kayu Bulat dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir

- Bahwa Ahli menerangkan Penerbitan SKSHHKO oleh GANISPH-PKG dilakukan melalui tahapan:

- a. GANISPH-PKG menyiapkan kayu olahan yang akan diangkut dan membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) manual.
- b. GANISPH-PKG membuat daftar detail tentang rencana pengangkutan yang berisi informasi alat angkut, pengemudi, lokasi muat, nama penerima, alamat penerima, alamat bongkar dan masa berlaku;
- c. Operator melakukan pencatatan DKO di SIPUHH;
- d. Operator SIPUHH melakukan pencatatan SKSHHK, sesuai data

Halaman 72 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



detail rencana pengangkutan.

- e. Operator SIPUHH mencetak SKSHHK;
- f. GANISPH-PKG menandatangani SKSHHK;
- g. SKSHHK digunakan menyertai pengangkutan

- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen SKSHHKO diterbitkan melalui SIPUHH on line oleh Penerbit SKSHHKO secara *Real Time* yakni pada saat waktu (hari dan tanggal) pencetakan dan Penerbitan SKSHHKO tersebut akan diterbitkan dengan mempertimbangkan waktu maupun jarak pengangkutan kayu olahan

- Bahwa Ahli menerangkan Seperti penjelasan ahli sebelumnya pencetakan dan penerbitan Dokumen SKSHHKO melalui SIPUHH on line dilakukan secara *Real Time* yakni pada saat waktu (hari dan tanggal) pencetakan dan Penerbitan SKSHHKO tersebut akan diterbitkan dengan mempertimbangkan waktu maupun jarak pengangkutan kayu olahan Penerbit tidak dapat menginput/mengganti tanggal penerbitan SKSHHKO pada SIPUHH on line sehingga secara sistem dalam SIPUHH hanya dapat diterbitkan pada waktu (hari dan tanggal) penerbit mengakses SIPUHH dan langsung melakukan pencetakan dokumen SKSHHKO

Sehingga dalam hal ini, Penerbitan Dokumen SKSHHKO dapat dicetak dan diterbitkan pada waktu (hari dan tanggal) ataupun sebelum waktu (hari dan tanggal) keberangkatan Pengangkutan Kayu Olahan dengan mencantumkan masa berlaku SKSHHK sejak ditetapkan (dicetak/diterbitkan) sampai dengan waktu estimasi pengangkutan tersebut tiba di tujuan pengangkutan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal Ahli menerangkan Penerbit SKSHHKO wajib menginput data jenis (Kayu Gergajian/Veneer/Serpih) dan volume Kayu Olahan dalam SIPUHH, sedangkan untuk data jenis kayu (seperti Meranti dsb) tidak terdapat kolom untuk melakukan input datanya, sehingga dalam data SKSHHKO yang dicetak dan diterbitkan tersebut hanya tercantum data jenis (Kayu Gergajian/Veneer/Serpih) dan volume kayu olahan yang akan diangkut tanpa data jenis kayu (seperti Meranti dsb). Dokumen SKSHHKO yang telah dicetak dan diterbitkan tidak wajib dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) sebagai lampiran SKSHHKO yang dijadikan dokumen legalitas pengangkutan kayu olahan; Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil penjelasan saksi sebelumnya bahwa Penerbitan Dokumen SKSHHKO dalam SIPUHH hanya dapat dicetak dan diterbitkan pada waktu (hari dan tanggal)

Halaman 73 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



ataupun sebelum waktu (hari dan tanggal) keberangkatan Pengangkutan Kayu Olahan dengan mencantumkan masa berlaku SKSHHK sejak ditetapkan (dicetak/diterbitkan) sampai dengan waktu estimasi pengangkutan tersebut tiba di tujuan pengangkutan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal. Dalam hal dokumen SKSHHKO yang dicetak dan diterbitkan melalui SIPUHH oleh Penerbit pada tanggal Kayu Olahan yang diangkut sudah tiba ditempat tujuan pengangkutan tersebut hanya digunakan untuk melegalisasi pengangkutan kayu olahan yang tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dokumen SKSHHKO tersebut dapat dimaknai tidak sah digunakan sebagai Dokumen legalitas selama pengangkutan kayu olahan mulai dari Keberangkatan ditempat asal sampai dengan tiba di tempat tujuan;

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 207 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi)_Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari Bahan baku sebagaimana dimaksud merupakan bahan baku yang legal dan telah dilakukan PUHH serta pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-Ahli menerangkan sumber bahan baku yang sah dan/atau lestari sebagaimana dimaksud untuk Pengolahan Hasil Hutan Kayu dapat berasal dari :

- a. PBPH pada Hutan Produksi
- b. perhutanan sosial
- c. Hak Pengelolaan
- d. Hutan Hak
- e. Perkebunan
- f. Impor; dan
- g. Sumber sah lainnya

- Ahli menerangkan ya dapat. Hasil pemeriksaan dan pelacakan 3 (tiga) dokumen SKSHHK-KO Nomor : [KO.A.0964008](#), [KO.A.0966322](#) dan [KO.A.0966323](#) tersebut sesuai dengan Hasil Pelacakan dari Petugas BPPHLHK Wilayah JABALNUSRA;

- Ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan bahwa :



a. Terhadap dokumen SKSHHKO yang datanya sesuai SIPUHH maupun waktu pengangkutannya namun dari hasil identifikasi jenis maupun sortimen tidak sesuai dengan peruntukan Dokumen SKSHHKO sehingga Kayu Olahan tersebut dapat Illegal dan perlu dilakukan pemeriksaan Fisik hasil Pengukuran untuk memperkuat perbedaan fisik kayu dengan Dokumen pengangkutan

b. Terhadap Dokumen SKSHHKO yang datanya sesuai SIPUHH tetapi Dokumen Terbang (terbit setelah Kapal diamankan) namun hasil identifikasi jenis maupun sortimen tidak sesuai dengan peruntukan Dokumen SKSHHKO sehingga Kayu Olahan tersebut dapat Illegal dan perlu dilakukan pemeriksaan Fisik hasil Pengukuran untuk memperkuat perbedaan fisik kayu dengan Dokumen pengangkutan

Terhadap Kayu Olahan yang Illegal/tidak sah dapat dimaknai juga bahwa kepemilikan, penguasaan dan pengangkutan Kayu olahan tersebut tidak sah dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH-KO)

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan aplikasi SIPUHH dari PBPHH Aidil Kadir untuk tahun 2024, jumlah kayu bulat serta jenis yangdi terima / masuk untuk bulan Januari s/d Maret 2024 adalah;

Bulan	K. Meranti	K. Rimba Camp	K. Kayu Indah (Ulin)	Jumlah
Januari	57,53	196,00		253,53
Februari	44,99	75,02		120,01
Maret	89,74	106,11	101,69	297,54

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan aplikasi SIPUHH dari PBPHH Aidil Kadir untuk tahun 2024, jumlah kayu gergajian serta jenis kayu yang telah di produksi untuk bulan Januari s/d Maret 2024 adalah;

Bulan	Jenis	Jumlah
Januari		
Februari	Kayu Gergajian	297,5426
Maret		

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan aplikasi SIPUHH dari PBPHH Aidil Kadir untuk tahun 2024, jumlah set dokumen SKSHHK-KB yang di terima / masuk ke PBPHH Aidil Kadir untuk bulan Januari s/d Maret 2024 adalah :

Bulan	Nomor SKSHHK-KB	Jumlah
Januari	KB.C.3117370	20,34



	KB.C.3117450	20,60
	KB.C.3117580	20,34
	KB.C.3117725	21,56
	KB.C.3117769	21,69
	KB.C.3118221	20,69
	KB.C.3117837	21,81
	KB.C.3117900	21,19
	KB.C.3118145	21,54
	KB.C.3118173	21,52
	KB.C.3118199	21,13
	KB.C.3117782	21,12
Februari	KB.C.2945845	8,79
	KB.C.2946504	7,23
	KB.C.2947300	8,56
	KB.C.3241751	23,64
	KB.C.3241707	23,87
	KB.C.3241740	23,97
	KB.C.3240228	23,95
Maret	KB.C.3368040	23,42
	KB.C.3368044	23,83
	KB.C.3368036	22,84
	KB.C.3368030	23,83
	KB.C.3349976	22,27
	KB.C.3350013	21,58
	KB.C.3349992	22,96
	KB.C.3334053	23,05
	KB.C.3334028	24,32
	KB.C.3334074	22,70
	KB.C.3345574	23,7
	KB.C.3345589	19,28
	KB.C.3345583	23,76

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan aplikasi SIPUHH dari PBPHH Aidil Kadir untuk tahun 2024, jumlah set dokumen SKSHHK-KO yang keluar dari PBPHH Aidil Kadir untuk bulan Januari s/d Maret 2024 adalah;

Bulan	Nomor SKSHHK-KO	Jumlah
Januari		
Februari	KO.A.0960188	12,5199
	KO.A.0957390	11,4168
	KO.A.0958722	13,3666
	KO.A.0959131	11,3004
Maret	KO.A.0966322	14,3416
	KO.A.0966323	9,7864
	KO.A.0967694	13,0134
	KO.A.0966091	24,7834
	KO.A.0964008	16,3064

- Bahwa Ahli menerangkan Persediaan kayu bulat pada bulan Maret 2024 sebanyak 391 batang = 321,18 m³;
- Bahwa Ahli menerangkan Persediaan kayu gergajian pada bulan maret 2024 sebanyak 312,3748 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Prosedur proses produksi kayu bulat pada PBPHH/IUPHHK sampai dengan penebangan adalah sebagai berikut:

- a. PBPHH/IUPHHK wajib memiliki RKUPHHK;
- b. PBPHH/IUPHHK wajib mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan bidang Perencanaan Hutan (GANISPH-CANHUT) melalui Sistem Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) sebagai pelaksana timber cruising;
- c. PBPHH/IUPHHK wajib melaksanakan timber cruising dengan intensitas 100% dan mencatatkan hasilnya berupa Laporan Hasil Cruicing (LHC) dalam SIPUHH;
- d. Berdasarkan LHC, PBPHH/IUPHHK wajib menetapkan dan mencatatkan rencana tebang berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam SIPUHH;

PBPHH/IUPHHK berhak melaksanakan penebangan terhadap pohon yang menjadi bagian dari rencana tebang dalam RKT.

- Ahli menerangkan Prosedur proses penjualan kayu bulat yang dilakukan oleh PBPHH/IUPHHK sampai dengan pengangkutan adalah sebagai berikut:

- a. PBPHH/IUPHHK wajib mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat (GANISPH-PKB) melalui SIGANISHUT yang selanjutnya dapat ditempatkan sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Penerbit SKSHHKB melalui SIPUHH;
- b. Kayu bulat hasil tebangan wajib di buatkan Buku Ukur dan LHP dalam SIPUHH berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh petugas Pembuat LHP dengan rangkaian kegiatan:
 - Menetapkan jenis kayu;
 - Menetapkan ukuran Diameter, Panjang dan Volume bersih kayu bulat;
 - Scan ID Barcode dan mencatatkan seluruh data yang dibutuhkan termasuk hasil pengukuran dan pengujian dalam APK-BU dilanjutkan upload data ke dalam SIPUHH;
 - Membuat Buku Ukur melalui SIPUHH;
 - Membuat LHP melalui SIPUHH.
- c. PBPHH/IUPHHK wajib melunasi PSDH-DR atas LHP

Halaman 77 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat melalui SIPNBP;

d. PBPHH/IUPHHK berhak melakukan pengangkutan/penjualan kayu bulat yang telah lunas PSDH-DR;

e. Penerbit SKSHHK wajib membuat DKB menggunakan APK-DKB dan memprosesnya melalui SIPUHH dengan rangkaian kegiatan:

- Menetapkan jenis kayu;
- Menetapkan ukuran Diameter, Panjang dan Volume bersih kayu bulat;
- Membuat daftar perbandingan antara data hasil pengukuran dan pengujian dengan data dokumen kayu bulat dilanjutkan dengan membuat Berita Acara.
- Scan ID Barcode menggunakan APK-DKB dan mencatatkan jenis kayu dilanjutkan dengan upload data dalam SIPUHH;
- Membuat DKB melalui SIPUHH;
- Membuat SKSHHK melalui SIPUHH;
- Mencetak SKSHHK dan DKB melalui SIPUHH dan menandatangani dokumen SKSHHK/DKB

Printout SKSHHK/DKB digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat.

- Bahwa Ahli menerangkan ya. Setiap batang kayu bulat yang ditebang PBPH/IUPHHK-HA wajib memiliki ID Barcode
- Bahwa Ahli menerangkan pemasangan ID Barcode dilakukan pada saat pelaksanaan timber cruising dan dipindahkan sewaktu pelaksanaan pengukuran kayu bulat waktu pembuatan Buku ukur
- Bahwa Ahli menerangkan Yang bertanggung jawab memasang waktu Timber Cruising adalah GANISPH-Canhut dan yang bertanggungjawab pemasangan waktu pembuatan Buku ukur adalah GANISPH-PKB yang bertugas sebagai Pembuat LHP
- Ahli menerangkan ya dalam proses pengangkutan kayu dari lokasi tebang / TPN hutan ID. Barcode sudah harus terpasang
- Ahli menerangkan Kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode yang berlokasi di TPK/TPK Antara dapat dikategorikan melanggar aturan

Halaman 78 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan Nomor ID Barcode kayu bulat pada setiap batang kayu selalu tercatat dalam setiap Laporan Hasil Cruising (LHC) dalam SIPUHH. Sebagian atau seluruhnya tercatat dalam rencana produksi yang tercantum dalam Rencana Tebang atau Rencana Kerja Tahunan dalam SIPUHH
 - Ahli menerangkan Pemasangan ID Barcode pada setiap pohon tidak diperbolehkan dilakukan oleh sembarang orang, hanya dapat dilakukan oleh GANISPH-CANHUT atau orang lain dalam kendali GANISPH-CANHUT pada waktu pelaksanaan timber cruising
 - Ahli menerangkan Pemasangan ID Barcode pada setiap kayu yang sudah ditebang adalah dilakukan dengan memindahkan ID Barcode yang pada awalnya terpasang di batang pohon menjadi terpasang di bontos (ujung batang) kayu bulat.
 - Ahli menerangkan Informasi yang dapat diperoleh dari ID Barcode yang terpasang antara lain:
 - a. Untuk yang terpasang di pohon: Nama Blok, Nomor Petak, Tahun RKT, Nomor ID Barcode, Nomor Pohon, Jenis, Diameter, Tinggi.
 - b. Untuk yang terpasang di batang kayu bulat yang belum pernah di angkut: Nama Blok, No Petak, Nomor Buku Ukur, Nomor LHP, Kode Pelunasan PSDH-DR, Nomor ID Barcode, Nomor Pohon, Jenis, Diameter, Panjang, Volume dan Lokasi.
- Untuk yang terpasang di batang kayu bulat yang pernah diangkut: Nomor ID Barcode, Jenis, Diameter, Panjang, Volume, Nomor DKB, Tanggal DKB, Nomor SKSHHK, Tanggal SKSHHK, Data Petugas Penerbit SKSHHK, Tempat Muat, Alat Angkut, masa berlaku SKSHHK, Tujuan pengiriman, Tempat bongkar, Nama Petugas Penerima, tanggal penerimaan dan Lokasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Pemotongan kayu bulat (bucking) karena sebab tertentu, boleh dilakukan dengan mengikuti kaidah yang berlaku:
 - a. Setiap kayu bulat hasil pemotongan wajib dilakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat;
 - b. Setiap kayu bulat hasil pemotongan wajib diberikan ID Barcode;
 - c. Hasil pemotongan kayu bulat (bucking) wajib dicatatkan dalam SIPUHH untuk mendapatkan ID Barcode turunan yang

Halaman 79 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicetak sebagai identitas baru bagi kayu bulat hasil bucking;

d. ID Barcode turunan yang telah tercetak wajib dipasang pada masing-masing kayu bulat hasil bucking;

ID Barcode induk secara otomatis tidak berlaku dan tidak dapat digunakan.

- Bahwa ahli menerangkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah menerima dan mengolah Hasil Hutan Kayu Bulat yang tidak diketahui sumber bahan baku nya (ID Barcode tidak bisa dilacak) dan tidak mengikuti tahapan Penatausahaan Hasil hutan sehingga dapat Kayu Bulat tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dalam hal ini melanggar *Pasal 87 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.*

- Bahwa Ahli menerangkan Kayu olahan yang diproduksi dari bahan baku kayu bulat yang tidak memiliki ID Barcode atau ID Barcode tidak dikenal, maka dinyatakan sebagai kayu ilegal;

- Bahwa Ahli menerangkan Pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan atau TPK Antara menuju PBPHH wajib disertai dokumen angkut berupa SKSHHKB;

- Bahwa Ahli menerangkan ada. Dokumen lain yang menyertai pengangkutan kayu bulat pada setiap pengangkutan kayu bulat adalah Daftar Kayu Bulat (DKB). Pada pelaksanaannya, DKB dapat tercetak dalam satu kesatuan dengan SKSHHK apabila jumlah batang kayu bulat yang diangkut mencapai 45 batang. Sedangkan apabila jumlah batang kayu bulat melebihi 45 batang, DKB wajib dicetak terpisah dengan SKSHHKB dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan SKSHHKB;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengangkutan kayu gergajian yang akan di jual dari industry PBPHH menuju ke tempat tujuan dokumen angkut yang seharusnya digunakan adalah SKSHHK;

Halaman 80 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada dokumen lain yang menyertai selain SKSHHK-KO pada setiap pengangkutan kayu gergajian tersebut cukup SKSHHK;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menerbitkan dokumen SKSHHK-KO untuk setiap pengiriman kayu gergajian ke tempat tujuan adalah Penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH tidak mungkin dapat dilakukan apabila tidak tersedia GANISPH yang aktif sebagai penerbit SKSHHK di SIPUHH;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila dalam kurun waktu tidak tersedia GANISPH yang aktif di SIPUHH ternyata ada dokumen SKSHHK yang dianggap terbit dari SIPUHH, dapat dipastikan merupakan tidak dicetak melalui SIPUHH dan bukan SKSHHK yang sah;
- Bahwa Ahli menerangkan industri PBPHH Aidil Kadir yang melakukan pengelolaan hasil hutan kayu gergajian TIDAK dimungkinkan melakukan pengiriman kayu dari Pelabuhan berau menuju ke Pelabuhan Surabaya dengan menggunakan SKSHHK-KO tertanggal 2 Maret 2023 sedangkan kayu gergajian tersebut tiba di Surabaya pada tanggal yang sama di tanggal 2 Maret 2023. SKSHHK wajib menyertai pengangkutan mulai waktu berangkat dari tempat muat sampai di tempat bongka SKSHHK wajib menyertai pengangkutan mulai waktu berangkat dari tempat muat sampai di tempat bongkar;
- Bahwa Ahli menerangkan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak disertai dokumen SKSHHK mulai pengangkutan di tempat muat dan dokumen SKSHHK disusulkan setelah kayu olahan sampai di tempat tujuan/tempat bongkar dapat dikategorikan sebagai kayu olahan tanpa dokumen SKSHHK;
- Bahwa Ahli menerangkan pengolahan dan pengiriman kayu olahan yang jenis kayunya tidak sesuai dengan jenis kayu bahan baku yang diterima dapat dikategorikan sebagai kayu ilegal;
- Bahwa Ahli menerangkan bukan. Label tersebut bukan ID Barcode standar SIPUHH;
- Bahwa Ahli menerangkan persen nilai maksimal rendemen kayu bulat terhadap kayu gergajian setelah diproduksi menjadi kayu gergajian adalah 70 %;

Halaman 81 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan kayu gergajian dapat dikirimkan atau diangkut kemanapun sepanjang disertai SKSHHK;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. RONI JAYA BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan AHLI bidang Identifikasi Sortimen dan Jenis Kayu dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang Kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ahli akan memberi keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dalam pemeriksaan pada saat ini;
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dari An. Kepala BPPHLHK Kalimantan selaku penyidik Nomor: S.159/BPPHLHK.4/SW.II/04/2024/PPNS, tanggal 29 April 2024 dan Surat Perintah dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII dengan Surat Tugas Nomor: ST.117/BPHL.VII/PEHPHL/PHL.5.3/B/05/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah: memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL hutan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Tugas BPHL adalah fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil;
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pendidikannya adalah :
 - a. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Makassar (2002);
 - b. Strata 1 Fakultas Kehutanan Prodi Teknologi Hasil Hutan Universitas Nusa Tenggara Barat (2010);
 - c. Strata 1 Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Mahasaraswati (2019);

Riwayat pekerjaan ahli adalah Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2002 s.d saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan keterangan sebagai Ahli PUHH. Riwayat memberikan keterangan ahli Tata Usaha Kayu adalah:

- a. Keterangan Ahli di bidang Pengenalan Jenis Kayu dan Pengukuran Kayu pada Polsek Banjar Resor Buleleng;
- b. Keterangan Ahli KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Juanda untuk Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan di bidang ekspor (Oktober 2018);

Keterangan Ahli Balai GAKUM Papua untuk pengukuran dan pengujian kayu olahan di Pelabuhan Peti Kemas DEPO SPILL JAPFA Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Agustus 2022).

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan *Kawasan hutan* adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (13) Undang- undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan *Hasil Hutan kayu* adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dalam *pemanfaatan hasil hutan kayu* adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan antara lain :

- a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
- d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,

Halaman 83 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Setiap hasil hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan hutan negara wajib dilakukan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)

PUHH meliputi pencatatan dan pelaporan :

- a. Rencana Produksi;
- b. Realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
- c. Pengangkutan atau peredaran hasil hutan;
- d. Pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan pada setiap segmen PUHH melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan, Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, namun peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dengan demikian istilah Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu_(IPHHK) dirubah menjadi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan. Terdiri dari 2 kegiatan PBPHH yakni Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu. Khusus untuk kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengolahan Kayu Bulat menjadi berbagai ragam produk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah dan berlaku, selanjutnya dipersamakan sebagai PBPHH;

- Ahli menerangkan Kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan dapat berupa Kayu Bulat besar, Kayu Bulat sedang, atau Kayu Bulat kecil.

Halaman 84 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 1 Angka 79 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi).

Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya.

- Bahwa Ahli menerangkan Produk PBPHH kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu:

a. Kayu Bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam produk turunannya, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian, kayu balok, palet kayu, moulding, dan ragam produk turunan kayu gergajian lainnya kecuali mebel dan kerajinan.

Ragam produk mebel, pulp dan kertas dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dikarenakan produk lanjutan dengan komposisi unsur kayu yang terkandung di dalamnya sudah tidak dominan dan pembinaannya menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian

Ragam produk kerajinan dikecualikan dari ragam produk Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud karena kerajinan termasuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

b. Kayu Bulat menjadi produk panel kayu dan ragam produk turunannya, dengan ragam produk antara lain veneer, kayu lapis/plywood, Laminated Veneer Lumber (LVL), termasuk decorative plywood, kayu laminasi, barecore, blockboard, dan/atau jenis ragam produk panel kayu lainnya; dan/atau

c. Kayu Bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk bioenergi dengan ragam produk antara lain pellet kayu (wood pellet), arang kayu, biofuel, biogas, dan/atau ragam produk bioenergi lainnya, termasuk produk-produk turunan pengolahan bioenergi seperti cuka kayu dan/atau kimia dasar organik yang berasal dari kayu

Halaman 85 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

a. SKSHHK;

SKSHHK sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyertai pengangkutan:

1. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;
2. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

b. Nota Angkutan;

Nota Angkutan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pengangkutan:

1. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;

Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.

2. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;

3. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;

4. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau

5. lanjutan kayu hasil lelang

SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan.

c. Nota Perusahaan

Nota perusahaan sebagaimana dimaksud digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan diluar ketentuan sebagaimana di atas.

- Bahwa Ahli menerangkan Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 253 ayat 2 dan 3 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, PUHH melalui SIPUHH meliputi pencatatan dan pelaporan:

Halaman 86 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana produksi;
- b. Realisasi produksi, meliputi pemanenan/penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan;
- c. Pengangkutan atau peredaran hasil Hutan;
- d. Pengolahan dan pemasaran hasil Hutan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 huruf 60 disebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan Selanjutnya didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pasal 1, angka (74) disebutkan bahwa SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

- Bahwa Ahli menerangkan bentuk Fisik Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa Kayu Olahan adalah dalam format Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan secara Elektronik (e-SKSHHK Olahan) berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dapat pada lampiran XIX dalam format dan gambar e-SKSHHK Olahan;

Keterangan fitur e-SKSHHK Olahan yaitu :

1. Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK;
3. IDBarcode Nomor seri SKSHHK;
IDBarcode Data SKSHHK.

- Bahwa Ahli menerangkan SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya Unit Kompetensi Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan dengan kode kompetensi A.02GNS01.058.1, termasuk dalam pengemasan Standar Kompetensi pada jabatan GANISPH Pengujian Kayu Gergajian (PKG) Profesi GANISPH memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. GANISPH wajib mendaftarkan diri melalui SIGANISHUT Pembentukan GANISPH dilakukan melalui uji kompetensi profesi sesuai dengan

Halaman 87 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan. Uji kompetensi profesi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diregistrasi oleh Kementerian;

- Bahwa Ahli menerangkan setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau Lestari Bahan baku sebagaimana dimaksud merupakan bahan baku yang legal dan telah dilakukan PUHH serta pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 5010.4:2016 tentang Nama Produk Hasil Hutan Kayu yang dimaksud dengan :

a. Kayu pacakan adalah Kayu berbentuk persegi yang diolah langsung dari kayu bulat dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenis di luar industri primer hasil hutan kayu;

b. Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat dengan ukuran tertentu yang di peroleh dengan menggergaji kayu bulat atau kayu berbentuk lain.

Ragam Kayu gergajian yang merupakan hasil atau produk dari Industri Pengolahan Kayu (Sawn Timber)

- Bahwa Ahli menerangkan PBPHH tidak diperkenankan memproduksi Kayu Olahan menggunakan chainsaw Dalam hal kegiatan Pengolahan Hasil Hutan terintegrasi dalam PBPH, Hak Pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, yang telah menerapkan pengelolaan Hutan secara lestari dibuktikan dengan S-PHL dan/atau S-Legalitas, dapat mengoperasikan mesin portable pengolah kayu sesuai dengan jenis pengolahan dan ragam produk yang diizinkan. Jenis mesin portable pengolah kayu sebagaimana dimaksud tidak termasuk chain saw/gergaji rantai;

- Bahwa Ahli menerangkan Kayu Pacakan tersebut merupakan hasil hutan kayu yang dapat berasal dari pembalakan liar karena Kayu Pacakan jenis komersil yang diolah dengan gergaji rantai chainsaw yang patut berasal dari Kawasan hutan, areal IPPKH, maupun lokasi IPK yang masih berstatus sebagai hutan negara Kayu pacakan tersebut bukan merupakan produk pengolahan mesin band saw pada PBPHH (Industri Primer) tetapi diolah di hutan dari Kayu Bulat dengan menggunakan gergaji rantai sehingga legalitas dokumen terkait kepemilikan,

Halaman 88 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan dan pengangkutannya tidak diketahui/tidak sah, dan bersumber dari hasil pemanfaatan hasil hutan tanpa melalui proses pemanfaatan maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga tidak dapat dilaporkan dan diinput dalam SIPUHH On Line bagi PBPHH tersebut. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu Pacakan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun secara ekonomi (pendapatan negara berupa PSDH, dan Dana Reboisasi). Sehingga menurut ahli Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dilarang menerima produk berupa kayu olahan hasil gergajian dari chain saw (Kayu Pacakan) karena dapat Hasil Hutan Kayu tersebut Illegal;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PBPHH tidak diperkenankan memproduksi Kayu Olahan menggunakan chainsaw dan harus menggunakan mesin portable pengolah kayu (Bandsaw dll). Namun jika ada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) menghasilkan produk berupa kayu olahan hasil gergajian dari chain saw (Kayu Pacakan) dapat kayu Pacakan tersebut bersumber dari bahan baku /hasil pemanfaatan hasil hutan yang tidak sah tanpa melalui proses pemanfaatan maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan. Sehingga bahan baku tersebut patut berasal dari olahan dihutan dari Kayu Bulat dengan menggunakan gergaji rantai sehingga legalitas dokumen terkait kepemilikan, penguasaan dan pengangkutannya tidak diketahui/tidak sah, dan bersumber dari hasil pemanfaatan hasil hutan tanpa melalui proses pemanfaatan maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan;

- Bahwa Dokumen angkutan yang menyertai kayu olahan tersebut sesuai bentuk kayu dan sesuai asal kayu:

- a. Jika kayu olahan tersebut berupa kayu gergajian yang berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang sah dan diolah dengan gergaji bandsaw (dan sejenisnya) maka dokumen angkutan yang menyertai kayu tersebut adalah SKSHHK-KO;
- b. Namun jika kayu olahan tersebut berupa kayu pacakan yang berasal dari bahan baku /hasil pemanfaatan hasil hutan yang tidak sah/Penebangan maupun Pengolahan Kayu Illegal maka kayu



tersebut digolongkan dalam kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah sehingga tidak boleh disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan baik dalam bentuk SKSHHK-KO maupun Dokumen sah pengangkutan kayu sesuai dengan ketentuan

- Bahwa Ahli menerangkan Ya. Benar. ahli ditunjuk dari AHLI dari Balai PHPL Wilayah VII diminta dan ditugaskan untuk melakukan Identifikasi Awal Jenis dan Sortimen Kayu olahan tersebut melalui Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII : ST.83/BPHL.VII/PEHPHL/PHL.5.3/B/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 tersebut, berdasarkan Surat Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara No. S.226/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.3.3/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Permohonan Bantuan Ahli Pengenalan Jenis dan Sortimen Kayu;
- Bahwa Ahli menerangkan Teknis dari kegiatan identifikasi terhadap bentuk sortimen dari kayu olahan yang berada di dalam 3 (tiga) kontainer PT.SPIL Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 An. Pengirim PBPHH AIDIL KADIR yakni :
Setelah dilakukan pembukaan segel/kunci dari pintu dari Kountainer sesuai dengan Nomor yang ada, selanjutnya langsung dilakukan pengamatan secara visual tampak dari depan (Kayu tidak dikeluarkan seluruhnya) dengan memeriksa sebagian dari bentuk kayu dan fisik dari bekas-bekas potongan pada sisinya sehingga dapat diidentifikasi bentuk kayu olahannya;
- Bahwa Ahli menerangkan Hasil Pemeriksaan dan identifikasi bentuk sortimen dan jenis dari kayu olahan yang berada di dalam 3 (tiga) kontainer PT.SPIL Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 An. Pengirim PBPHH AIDIL KADIR adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengirim Berdasarkan SKSHH.KO	Nomor SKSHHK-KO	Nomor SPNU	Keterangan	
				Jenis Kayu	Bentuk Sortimen Kayu
1.	AIDIL KADIR	KO.A.0964008	4. S PNU 2820734	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan
		KO.A.0966323	5. S PNU 2915980	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan
		KO.A.0966322	6. S PNU	Ulin (Kelompok Kayu Indah)	Pacakan



			2940365	ok Kayu Indah)	
--	--	--	---------	-------------------	--

- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pengamatan secara visual bahwa kayu di dalam kontainer sebagaimana dimaksud memiliki ciri-ciri sebagai kayu gergajian sebagaimana dimaksud pada SNI 5010.4:2016 tentang Nama Produk Hasil Hutan Kayu, bahwa Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat dengan ukuran tertentu yang di peroleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu berbentuk lain, termasuk kayu yang diolah dengan menggunakan chainsaw;

- Bahwa Ahli menerangkan :

1. Terhadap dokumen SKSHHKO yang datanya sesuai SIPUHH maupun waktu pengangkutannya namun dari hasil identifikasi jenis maupun sortimen tidak sesuai dengan peruntukan Dokumen SKSHHKO sehingga Kayu Olahan tersebut dapat Illegal dan perlu dilakukan pemeriksaan Fisik hasil Pengukuran untuk memperkuat perbedaan fisik kayu dengan SKSHHKO menggunakan dokumen susulan berupa Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 294036-5 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 untuk Kontainer bermuatan kayu nomor SPNU 291598-0 dalam pengangkutan KM. PEKAN FAJAR yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024 dan tiba di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak tanggal 2 Maret 2024;

Sehingga dalam hal ini, penerbitan dokumen SKSHHKO-KO tersebut menguatkan bahwa pengangkutan 2 (dua) kontainer berisi Kayu dengan nomor SPNU 294036-5 dan nomor SPNU 291598-0 tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

2. Terhadap Dokumen SKSHHKO yang datanya sesuai SIPUHH tetapi Dokumen Terbang (terbit setelah Kapal diamankan) namun hasil identifikasi jenis maupun sortimen tidak sesuai dengan peruntukan Dokumen SKSHHKO sehingga Kayu Olahan tersebut dapat Illegal dan perlu dilakukan pemeriksaan Fisik hasil Pengukuran untuk memperkuat perbedaan fisik kayu dengan Dokumen pengangkutan.

Terhadap Kayu Olahan yang Illegal/tidak sah dapat dimaknai juga bahwa kepemilikan, penguasaan dan pengangkutan Kayu olahan

Halaman 91 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



tersebut tidak sah dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH-KO);

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa **Pembalakan Liar** adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah. **Secara tidak sah** dapat diartikan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan hasil hutan berupa kayu pada setiap tahapan kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran tidak melalui prosedur dan legalitas yang telah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan Hasil hutan berupa Kayu Pacakan dengan Jenis Kelompok Kayu Indah dan Kelompok Meranti yang bukan bersumber dari hasil olahan pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan dinyatakan Dokumen Pengangkutannya tidak sah termasuk hasil hutan yang patut berasal dari kawasan hutan diambil atau dipungut secara tidak sah (hasil pembalakan liar). Hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses penerbitan ijin pemanfaatan oleh pejabat yang berwenang maupun penatausahaan hasil hutan sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran sehingga patut bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT);
- Bahwa Ahli menerangkan Orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa **kayu Pacakan jenis Belian Kelompok Jenis Kayu Indah** Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Dalam hal ini melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Halaman 92 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa Ahli menerangkan hal tersebut tidak dibenarkan karena secara ketentuan yang berlaku baik dalam *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi* sudah jelas disebutkan bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) tidak diperkenankan menerima dan mengolah Hasil Hutan Kayu Bulat yang tidak diketahui sumber bahan baku nya (ID Barcode tidak bisa dilacak) dan tidak mengikuti tahapan Penatausahaan Hasil hutan sehingga dapat Kayu Bulat tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu Pacakan jenis Belian Kelompok Jenis Kayu Indah Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah Sehingga orang perorangan An. Terdakwa dengan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) tersebut dapat melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal asal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yakni *Setiap orang dilarang mengangkut menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 93 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



3. **EKO SUPRIYADI Bin MUSIK SARIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti sehubungan dengan Surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor : S.173/BPPHLHK.4/SW.II/05/2024/PPNS, tanggal 6 Mei 2024, perihal Permohonan Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH);
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XI Samarinda sebagai pejabat Fungsional dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya, tugas dan tanggung jawab ahli melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan yang salah satunya adalah mengajar dan melatih pada Diklat tenaga teknis PHPL;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar memberikan keterangan AHLI bidang PUHH adalah Surat Tugas Nomor : ST. 117 /BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.3/B/5/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan **Penatausahaan Hasil Hutan** yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar aturan yang mengatur kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu terkait Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Ahli menerangkan ya perseorangan atau korporasi atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu, dalam tahap perencanaannya,

Halaman 94 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



pemegang PBPH tersebut wajib melakukan *Timber Cruising* pada lokasi hutan yang dikelolanya. Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 154 dinyatakan bahwa Khusus untuk kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami, penyusunan RKTPH didasarkan atas hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (*Timber Cruising*), dilakukan oleh tenaga teknis/tenaga profesional di bidang kehutanan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Cruising dan pembuatan peta pohon untuk panduan operator dalam pembukaan wilayah Hutan Selanjutnya pada pasal 255 dinyatakan Pemegang PBPH melakukan pencatatan rencana produksi tahunan didasarkan atas hasil inventarisasi pohon/*Timber Cruising* yang direncanakan ditebang. Pelaksanaan inventarisasi pohon/*Timber Cruising* dilaksanakan oleh GANISPH atau tenaga profesional dibidang kehutanan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 154 ayat (4) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dilakukan oleh tenaga teknis/tenaga profesional dibidang kehutanan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Cruising dan pembuatan peta pohon untuk panduan operator dalam pembukaan wilayah Hutan;

- Bahwa Ahli menerangkan Laporan Hasil Cruising (LHC) selain sebagai panduan operator dalam pembukaan wilayah Hutan, juga digunakan sebagai dokumen pemantauan kesesuaian Laporan Hasil Produksi (LHP) dari kegiatan penebangan/pemanenan pohon;

- Bahwa Ahli menerangkan sebelum melakukan penebangan pohon, pemegang PBPH melakukan penilaian dan persetujuan dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) yang disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan. Persetujuan RKTPH dilakukan secara mandiri (*self-approval*) setelah melunasi kewajiban PNPB tahun sebelumnya. Persetujuan RKTPH dilakukan secara mandiri (*self-approval*) melalui system informasi, dalam hal system informasi belum tersedia atau belum berjalan optimal, persetujuan RKTPH dilakukan secara *Offline* atau manual Setelah dokumen RKTPH disetujui, kegiatan penebangan pohon dapat dilakukan hanya untuk pohon yang direncanakan akan ditebang;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 256 Seluruh Kayu Bulat hasil penebangan dilakukan Pengukuran dan Pengujian oleh Tenaga Teknis Pemanfaatan Hutan

Halaman 95 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GANISPH) pengujian Kayu Bulat dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan ya, sebagaimana penjelasan pada pertanyaan no 17. buku ukur wajib dibuat sebagai catatan dan dasar pembuatan LHP-Kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan Buku Ukur dibuat oleh GANISPH pengujian Kayu Bulat yang melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan Kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan ya hasil hutan kayu yang telah dipanen atau ditebang dan telah dilakukan pengukuran tersebut wajib dilakukan pencatatan dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP), kayu hasil penebangan setelah dilakukan Pengukuran dan Pengujian oleh GANISPH pengujian Kayu Bulat dan dicatat pada buku ukur selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) Kayu melalui SIPUHH LHP-Kayu dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh kayu hasil Pengukuran dan Pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan. LHP-Kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan oleh pembuat LHP-Kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 258 LHP-Kayu menjadi dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu LHP-Kayu menjadi alat pemantauan kepatuhan PBPH dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pemanfaatan kayu;

- Bahwa Ahli menerangkan ya hasil hutan kayu yang telah dibuatkan dan diinput dalam LHP tersebut harus segera dimasukkan atau diinput dalam Aplikasi SIPUHH. LHP-Kayu dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh kayu hasil Pengukuran dan Pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan dan segera di Input kedalam aplikasi SIPUHH;

- Bahwa Ahli menerangkan ID Barcode sudah ada dan dipasang pada pohon sejak kegiatan Pelaksanaan inventarisasi pohon/*Timber Cruising*. ID Barcode yang ada pada sebatang kayu merupakan bagian yang sama dari ID Barcode yang terpasang pada pohon;

- Bahwa Ahli menerangkan pembayaran PNBP oleh PBPH berupa PSDH-DR dilakukan setelah kayu hasil penebangan dibuatkan LHP dan di input kedalam SIPUHH yang selanjutnya terbit kode Billing untuk pembayaran PNBP;

Halaman 96 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ID Barcode dipasang pada saat pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan/*Timber Cruising* pada Pohon selanjutnya setelah kegiatan penebangan pohon sebagian ID Barcode di tinggal/ditempel pada Tunggak Pohon dan sebagian lainnya ditempel pada Bontos/Ujung kayu bulat setelah penebangan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 259, SKSHHK dapat diterbitkan oleh SIPUHH setelah kewajiban PNBP dipenuhi/lunas;
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen SKSHHK-KB tidak dapat diterbitkan oleh SIPUHH bila kewajiban PNBP atas LHP Kayu belum dilakukan pembayaran/pelunasan melalui SIPNBP yang dinyatakan sah bila telah disetor ke Kas Negara dan memperoleh Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN)
- Bahwa Ahli menerangkan ya dalam pengangkutan kayu menuju ke lokasi PBPHH wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB, berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan SKSHHK. Selanjutnya pada pasal 259 Ayat (3) a. dinyatakan SKSHH digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH. sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di Indonesia dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada Paragraf 5 Pasal 259. Dokumen SKSHHK-KB merupakan dokumen yang menyatakan ke-SAH-an hasil hutan kayu bulat, SKSHHK-KB wajib melengkapi/menyertai setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (2) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK, yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak boleh melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ke lokasi industri pengolahan kayu atau PBPHH namun kayu

Halaman 97 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH-DR nya, sebagaimana jawaban pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa pengangkutan Hasil Hutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan wajib dilengkapi/disertai dokumen SKSHH-KB, Dokumen SKSHH-KB tidak dapat diterbitkan oleh SIPUHH sebelum kewajiban PNBP dilunasi, sehingga pengangkutan kayu ke Industri pengolahan kayu/PBPHH patut tidak menggunakan dokumen SKSHH sesuai ketentuan yang berlaku (palsu);

- Bahwa Ahli menerangkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;

Pasal 179 ayat (6) bahwa Setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Pengolahan dimaksud melalui kegiatan:

- merubah kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dan ragam turunnanya kecuali mebel dan kerajinan;
- merubah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi produk serpih kayu (*wood chips*) dan ragam turunnanya kecuali *pulp* dan kertas;
- merubah kayu bulat menjadi produk panel kayu dan ragam turunnanya;
- merubah kayu bulat, kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk *bioenergy* dan ragam turunnanya.

Pasal 180 ayat (2), PBPHH diberikan kepada :

- Perseorangan;
- Koperasi;
- badan usaha milik desa;
- badan usaha milik swasta;
- badan usaha milik daerah; atau
- badan usaha milik negara

Persyaratan permohonan PBPHH berdasarkan Pasal 183, terdiri dari : Dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL berdasarkan skala usahanya);

- akta pendirian atau kartu tanda penduduk untuk Perseorangan;

Halaman 98 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NIB;
 - c. NPWP;
 - d. jaminan pasokan bahan baku (dokumen kerja sama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok);
 - e. bukti kepemilikan Mesin Utama Produksi Pengolahan Hasil Hutan atau pernyataan kesanggupan pemenuhan rencana pengadaan Mesin Utama Produksi;
 - f. bukti kepemilikan atau penguasaan atas prasarana bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang Kayu Olahan, berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik, gudang Kayu Olahan, dan tempat atau lahan penampungan bahan baku; dan
 - g. bukti kepemilikan tenaga kerja teknis profesional bersertifikat
- Bahwa Ahli menerangkan Industri pengolahan kayu termasuk katagori PBPHH apabila telah memenuhi persyaratan perizinan Industri sesuai Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada Paragraf 3 Pasal 184;
 - Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 181 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penerbitan PBPHH dilakukan oleh:
 - a. Menteri LHK untuk kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha besar (kapasitas Izin Produksi 6.000 m3/tahun atau lebih);
 - b. Gubernur untuk kegiatan usaha Pengolahan Hasil Hutan skala usaha kecil (kapasitas Izin Produksi kurang dari 2.000 m3/tahun) dan skala usaha menengah (kapasitas Izin Produksi 2.000 s.d 6.000 m3/tahun);
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 bahwa pengangkutan Kayu Bulat/Kayu Olahan **diterima** oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ditugaskan sebagai penerima kayu;
 - Bahwa Ahli menerangkan ya hasil hutan kayu yang masuk ke industry pengolahan kayu / PBPHH, petugas yang ditunjuk / GANISPKB wajib membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) merupakan pencatatan dan pelaporan PUHH pada segmen pengolahan dan pemasaran hasil hutan. (PBPHH);
 - Bahwa Ahli menerangkan LMKB dibuat oleh karyawan Perusahaan yang memiliki kompetensi GANISPH-Penguji Kayu Bulat;

Halaman 99 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan LMKB sebagai dokumen pencatatan dan pelaporan PUHH pada segmen pengolahan hasil hutan memuat: Penerimaan kayu bulat, Penggunaan kayu bulat dan Sisa stock kayu bulat. Dokumen LMKB berfungsi untuk pemantauan dan pencatatan peredaran kayu bulat yang diterima dan digunakan untuk diolah menjadi kayu gergajian di PBPHH;
- Bahwa Ahli menerangkan ya hasil hutan kayu telah diolah menjadi kayu gergajian, hasil kayu gergajian tersebut wajib diukur dan dicatat dalam buku mutasi. Hasil kayu gergajian tersebut wajib diukur oleh GANISPH-Penguji Kayu Gergajian dan dicatat dalam catatan harian yang selanjutnya direkap pada akhir bulan dan dilaporkan dalam dokumen LMKO;
- Bahwa Ahli menerangkan LMKO dibuat oleh karyawan Perusahaan yang memiliki kompetensi GANISPH-Penguji Kayu Gergajian;
- Bahwa Ahli menerangkan LMKO sebagai dokumen pencatatan dan pelaporan PUHH pada segmen pengolahan dan pemasaran hasil hutan memuat: Penerimaan kayu bulat, Produksi kayu olahan, Pengurangan kayu olahan dan Sisa stock kayu olahan. Dokumen LMKO berfungsi untuk pemantauan dan pencatatan peredaran kayu olahan di PBPHH;
- Bahwa Ahli menerangkan LMKB dan LMKO sebagai dokumen PUHH di PBPHH yang dicatatkan kedalam aplikasi SIPUHH;
- Bahwa Ahli menerangkan ya kayu gergajian yang akan dijual, dikirim dan atau diangkut dengan tujuan pembeli pada suatu tempat, wajib dibuatkan dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO, berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan SKSHHK. Selanjutnya pada pasal 259 Ayat (3) b. dinyatakan SKSHH digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (2) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa Ahli menerangkan Dokumen SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH. sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun

Halaman 100 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan di Indonesia dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada Paragraf 5 Pasal 259. Dokumen SKSHHK-KO merupakan dokumen yang menyatakan ke-SAH-an hasil hutan kayu olahan yang wajib melengkapi setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

- Bahwa Ahli menerangkan Pengangkutan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu berupa Kayu olahan dari PBPHH dengan menggunakan Nota Perusahaan diatur dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, pada Paragraf 5 Pasal 259 angka (7) bahwa Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak diperkenankan melakukan pengangkutan kayu gergajian ke suatu daerah namun dokumen SKSHHK-KO nya baru diterbitkan setelah kayu gergajian tersebut tiba ditujukan pengiriman. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK;

- Bahwa Pada Pasal 259 ayat (3) SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

Apabila pengangkutan hasil hutan kayu tidak disertai dokumen SKSHHK, patut hasil hutan tersebut ilegal. Terhadap orang yang mengangkut, yang memiliki, yang menguasai hasil hutan dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai sesuai Undang- Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan pasal 12 huruf e *"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"*

- Bahwa Ahli menerangkan hasil hutan kayu yang tidak tercatat di Aplikasi SIPUHH dan belum dibayar PSDH-DR nya TIDAK DAPAT dibuatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dokumen SKSHHK-KB dan dokumen SKSHHK-KO setelah dilakukan pengolahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengiriman kayu sebanyak 3 (tiga) container ke Surabaya dan ada masih sisa kayu olahan ulin di industry (PBPHH AIDIL KADIR) kurang lebih 5 meter kubik;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai pemilik industry pengolahan kayu PBPHH Aidil Kadir dan belum membentuk struktur organisasi;
- Bahwa Terdakwa bertugas terkait pemasokan bahan baku kayu bulat, menentukan ukuran kayu yang akan diolah sesuai pesanan, mengarahkan pekerjaan di lapangan selanjutnya untuk penjualan dan pengiriman kayu ada pihak yang datang ke lokasi industry yang seluruhnya dikirim sesuai tujuan;
- Bahwa yang memesan dan atau mendatangkan kayu bulat ke industry pengolahan kayu PBPHH Aidil Kadir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu bulat yang diolah oleh lokasi industry pengolahan kayu PBPHH Aidil Kadir berasal dari lokasi HTI PT. Swadaya Perkasa;
- Bahwa yang menjadi kontraktor penebangan adalah PT Longhwa Jaya Timber yang beralamat di Lamongan Jawa Timur;
- Bahwa PT Longhwa Jaya Timber selaku kontraktor penebangan (Land clearing)/pembeli kayu hasil land clearing HTI PT. Swadaya Perkasa. Hasil penebangan berupa kayu log diameter dibawah 40 cm dan kayu jenis ulin, diangkut dan dioalh di PBPHH Aidil Kadir, untuk kayu log diameter 40 cm ke atas dikirim ke Surabaya/Gresik dengan menggunakan kapal Tongkang, selanjutnya dikirim melalui jalur darat ke PT. Longhwa Jaya Timber di daerah kalen, Babat Lamongan Jawa Timur;
- Bahwa pemilik /direktur PT Longhwa Jaya Timber adalah Sdr. Fernando alias Cuncun yang berdomisili di Surabaya dengan nomor HP. 0811 330 929;
- Bahwa Terdakwa merangkap sebagai karyawan di PT Longhwa Jaya Timber untuk kegiatan land clearing di areal PT Swadaya Perkasa, sementara di PBPHH Aidil Kadir, Terdakwa menampung kayu hasil land clearing ukuran diameter 40 cm ke bawah dan kayu jenis ulin untuk diolah, setelah diolah (menjadi kayu masak) semua kayu tersebut dikirim ke PT Longhwa Jaya Timber di Lamongan Jawa Timur;

Halaman 102 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Land Clearing, kayu dikumpulkan di TPN Hutan, kemudian diukur oleh scaler dari PT Longhwa Jawa Timur a.n Albar, setelah dilakukan pengukuran kemudian dilaporkan ke HTI PT. Swadaya Perkasa untuk diterbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) sebagai dasar untuk pembayaran DR-PSDH, kemudian proses selanjutnya kayu log dipasang barcode dan diangkut menuju PBPHH Aidil Kadir untuk diolah;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat dari lokasi PT Swadaya Perkasa selalu dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB dan sudah diserahkan kepada petugas saat di lapangan;
- Bahwa pada saat kayu bulat berada di lokasi industry pengolahan kayu maka kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa dan bertanggung jawab atas kepemilikan kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang didatangkan dan dipasok berupa jenis Rimba Campuran dan juga jenis Ulin;
- Bahwa untuk kayu jenis ulin didatangkan ke lokasi pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dan masuk ke industry pengolahan kayu PBPHH Aidil Kadir kurang lebih sebanyak 101 M3 (seratus satu meter kubik);
- Bahwa kayu ulin tersebut sebagian sudah diolah dan dikirim ke Surabaya dan sebagian masih ada di lokasi industry;
- Bahwa untuk laporan kayu masuk dibuatkan laporannya oleh Sdr. Adi Wijaya selaku GANIS PKB dan kayu keluar dibuatkan laporan mutasinya yang dikerjakan oleh Sdr. Prida Asmara selaku GANIS PKG;
- Bahwa pengiriman kayu ulin melalui Pelabuhan diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) kendaraan truk dan kayu dimasukkan ke dalam satu container dan diberangkatkan pada tanggal 26 Februari 2024 namun sebelumnya juga ada pengiriman sebanyak 1 (satu) kontainer namun tanggalnya Terdakwa lupa, antara tanggal 24 atau 25 Februari 2024;
- Bahwa berawal pada tahun 2022, Terdakwa mendirikan Industri PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) Aidil Kadir yang berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang kegiatan usahanya yaitu pengolahan hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan PBPHH Aidil Kadir selanjutnya pada oktober 2023 menunjuk Sdri. Frida Asmara sebagai Ganis PKG pada PBPHH Aidil Kadir yang bertugas mencatat jumlah produksi dari kayu bulat yang masuk dan jumlah produk kayu gergajian yang diproduksi untuk

Halaman 103 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menerbitkan dokumen kayu gergajian, serta membuat Laporan LMKB, LMKO, SKSHHK-KO, kayu pada PBPHH Aidil Kadir. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sdr. Frida Asmara mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Terdakwa, Selanjutnya masih pada tahun 2023, Sdr. Fernando Yapiter Alias Cun Cun yang merupakan pemilik sekaligus sebagai orang yang mengendalikan semua kegiatan usaha dan yang dipercaya untuk melakukan seluruh operasional (meskipun yang bersangkutan tidak menjabat secara organisasi perusahaan) pada PT. Longhwa Jaya Timber, meminta Terdakwa menjadi Humas pada PT. Longhwa Jaya Timber. Adapun PT. Longhwa Jaya Timber, berkedudukan di Jalan Raya Lamongan KM 11, Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa timur, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang kegiatan usaha industry primer pengolahan kayu, sektor sekunder dan ekspor, kontraktor produksi pada PT. Swadaya Perkasa (HTI) di Kabupaten Berau. Kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, dimana Terdakwa menanyakan bagaimana usahanya bisa kembali berjalan, lalu Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun menyarankan Terdakwa untuk mengerjakan /memanfaatkan kayu bulat yang ukuran kecil yang tidak dapat Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun pakai, termasuk kayu ulin hasil dari *land clearing* lahan PT. Swadaya Perkasa. Atas saran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun membantu keuangan untuk pembayaran PSDH, DR termasuk fee kepada PT. Swadaya Perkasa, gaji karyawan PBPHH Aidil Kadir, berikut mencarikan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) tenaga kerja dari Surabaya antara lain, yaitu Sdr. Al Mutaal Albar yang bertugas membantu pekerjaan dalam hal menghitung kayu olahan yang diproduksi oleh Industri PBPHH Aidil Kadir dan sebagai *quality control* terhadap kayu yang diproduksi, berikut Sdr. Yadi Suyono yang bertugas untuk mengkoordinir pekerja yang ada di *sawmill* atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH Aidil Kadir. Selain itu Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun terkadang juga menanggulangi terlebih dahulu pembayaran gaji karyawan pada PBPHH Aidil Kadir, Selanjutnya terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, yaitu kayu hasil pengolahan dari industri PBPHH Aidil Kadir nantinya dijual kepada Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, kemudian akan dihitung semua biaya yang Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun keluarkan termasuk membayar gaji karyawan yang bekerja di industri

Halaman 104 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBPHH Aidil Kadir beserta pinjaman. Setelah itu jika ada profit / keuntungan maka Terdakwa akan mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan untuk kayu Meranti, sedangkan untuk kayu Ulin tidak ada pembagian keuntungan lagi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, diadakan Perjanjian Kerja Sama Supply Bahan Baku Kayu bulat antara PT. Swadaya Perkasa dengan

PT. Longhwa Jaya Timber berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 10 / SPK – SP / I / 2024;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengawasan di lokasi penebangan HTI PT. Swadaya Perkasa, yang mana ketika mulai melakukan pengangkutan kayu dari lokasi, Terdakwa mengarahkan pekerja untuk menebang pohon, memotong kayu dan juga mencari kendaraan serta memerintahkan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang untuk dibawa ke lokasi sawmill atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH Aidil Kadir, yang mana Terdakwa juga terkadang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan pencatatan di PBPHH Aidil Kadir, pada tanggal 29 Januari 2024, untuk kayu ulin di PBPHH Aidil Kadir terdapat kayu log dengan jumlah 6,893 (kubik) dengan kayu olahan 4,4938 (kubik), yang ternyata kayu ulin tersebut sebelum diolah di Industri PBPHH Aidil Kadir tidak ada memiliki SKSHH-KB, yang mana Sdri. Frida Asmara selaku Ganis PKG PBPHH Aidil Kadir tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Januari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: Tidak ada stok kayu bulat ulin;

-----Bahwa kemudian sekitar Februari 2024, Terdakwa kembali komunikasi dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, dalam komunikasi tersebut, Terdakwa diminta untuk mengirim kayu yang sudah diolah. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari Industri PBPHH Aidil Kadir berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Berau untuk tujuan akhir pengiriman ke PT. Longhwa Jaya Timber di Jalan Raya Babat-Lamongan KM 11, Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Adapun dalam mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari industri PBPHH Aidil Kadir tersebut, Terdakwa memerintahkan pekerja, yaitu Sdri. Frida Asmara untuk segera mengirim kayu olahan apabila telah cukup satu kontainer,

Halaman 105 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Berau, dengan menyewa truk bermuatan kosong yang akan kembali menuju Berau yang melintas Batu Putih (melintas dekat lokasi industri);

-Bahwa pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

- Tahap Pertama, pengangkutan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita, Pukul 22.00 Wita dan Pukul 24.00 Wita dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang berangkat dari PBPHH Aidil Kadir. Pengiriman tersebut menggunakan Dokumen KO.A.0964008, tanggal 25 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Sdri. Frida Asmara sebagai Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR atas perintah Terdakwa (adapun Dokumen KO.A.0964008 tersebut menyatakan kayu tersebut adalah Ulin Gergajian), berbeda dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Februari 2024, PBPHH Aidil Kadir: Tidak ada stok kayu bulat ulin; Tahap kedua, pengangkutan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 3 (tiga) unit; dan Tahap ketiga, pengangkutan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 2 (dua) unit;
- Dalam pengangkutan Tahap Kedua dan Ketiga tersebut dilakukan dengan menggunakan Nota Angkutan. Bahwa sebelum dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Berau Sdr. Irsandi (selaku Komisaris PT. Naka Inti Bersama / Jasa Ekspedisi) mendapat informasi dari Sdr. Yadi Suyono bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari Industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian Sdr. Irsandi memesan kontainer ke PT. SPIL Cabang Berau dengan menyampaikan jenis barang berupa kayu yang akan diangkut;
- Bahwa selanjutnya setelah truk yang muat kayu tiba di Pelabuhan Berau, langsung dipindahkan ke dalam kontainer yang telah disiapkan. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer yang akhirnya menjadi 3 (tiga) kontainer, kemudian kontainer tersebut Sdr. Irsandi segel. Selanjutnya Sdr. Irsandi menyampaikan kepada PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim dengan menyerahkan; 1 (satu) dokumen SKSHHK KO Nomor KO.A 0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4, sedangkan terhadap 2 kontainer lainnya yaitu dengan nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0, Sdr. Irsandi memintakan dokumen angkutannya kepada Sdr. Yadi Suyono, namun Sdr. Yadi Suyono bahwa dokumennya secepatnya segera diserahkan, karena sedang diupayakan oleh Industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian karena ketiga kontainer tersebut

Halaman 106 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan Sdr. Yadi Suyono berjanji akan menyerahkan dokumen terhadap 2 (dua) kontainer lainnya, maka kontainer tersebut akhirnya dinaikkan ke atas kapal KM. Pekan Fajar milik PT. SPIL. Selanjutnya KM. Pekan Fajar berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 08.15 Wita;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang terpisah, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, antara lain Sdr. Anaas Desiana, Sdr. Muammar Fikri Zamani, Sdr. Dody Setiawan, dan Sdr. Yogi Angga Prasetya, A.Md Bin Suprihatin mendapat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor: ST.176 / BPPHLHK.2 / SW.2 / GKM.5.10 / 02 / 2024, tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya. Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi terkait sandarnya kapal KM. Pekan Fajar karena adanya dugaan kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB, Kapal KM. Pekan Fajar bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Teluk Lamong di Surabaya, selanjutnya Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang sedang sandar tersebut. Kemudian Tim menemui Mualim kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi mualim kapal tidak bisa menunjukkan apa yang diminta dari petugas, sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkordinasi dengan pihak PT. SPIL. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal, yaitu Sdr. Umar Said diketahui bahwa dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPIL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke Pihak Syahbandar (KSOP). Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPIL;

Halaman 107 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pihak PT. SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah. Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH dan didapatkan ada 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa, yang kemudian perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHH-KO;
- Bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT. SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer yang dikirim oleh Terdakwa dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut: terhadap 2 (dua) SKSHH-KO tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024, yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024. Bahwa Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 baru diserahkan Sdr. Irsandi kepada Sdr. Hijrah Tullah pada tanggal 2 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung Redeb. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut kemudian diamankan di Depo Tambak Langon PT. SPIL Jl. Raya Tambak Langon, No. 11, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235 / BPPHLHK.4 / SW.II /GKM.4.4 / B / 3 / 2024, tanggal 15 Maret 2024 antara lain Sdr. Yonatan dan Sdr. Dedi Widi Atmoko, melakukan pemeriksaan terhadap lokasi industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 108 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut dari lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024, diketahui bahwa tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 (tiga) kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian Tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Merah;
- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Biru;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Senin tanggal 29 - 01 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 4 - 2 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Kamis tanggal 15 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Sabtu tanggal 17 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 18 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 21 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 25 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Senin tanggal 26 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Selasa tanggal 27 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 28 - 02 - 2024;

Halaman 109 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 06 - 03 – 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/I/2024 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2024 tanggal 10 April 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2023 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/I/2023 tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2023 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2023 tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2023 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2023 tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan April 2023 Nomor : 04/PBPHH-AIKA/LMKB/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Mei 2023 Nomor : 05/PBPHH-AIKA/LMKB/V/2023 tanggal 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juni 2023 Nomor : 06/PBPHH-AIKA/LMKB/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juli 2023 Nomor : 07/PBPHH-AIKA/LMKB/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Agustus 2023 Nomor : 08/PBPHH-AIKA/LMKB/VIII/2023 tanggal 10 September 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan September 2023 Nomor : 09/PBPHH-AIKA/LMKB/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Oktober 2023 Nomor : 10/PBPHH-AIKA/LMKB/X/2023 tanggal 10 Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Nopember 2023 Nomor : 11/PBPHH-AIKA/LMKB/XI/2023 tanggal 10 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Desember 2023 Nomor : 12/PBPHH-AIKA/LMKB/XII/2023 tanggal 10 Januari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMHHOK/I/2024 tanggal 10 Februari 2024;

Halaman 110 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMHHOK/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMHHOK/III/2024 tanggal 10 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117370 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 01/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117450 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 02/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117580 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 03/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117725 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 04/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117769 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 05/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117782 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 06/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117837 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 07/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117900 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 08/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118145 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 09/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118173 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 10/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118199 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 11/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118221 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 12/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3240228 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 31/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241707 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 32/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241740 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 33/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241751 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 34/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345574 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 35/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345583 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 36/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345589 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 37/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349976 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 38/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349992 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 39/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3350013 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 40/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 112 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat* Nomor : KB.C.3368030 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 41/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat* Nomor : KB.C.3368040 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 43/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat* Nomor : KB.C.3368044 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 44/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 9 (sembilan) batang atau setara dengan, 4,71 M³ (empat koma tujuh satu meter kubik) Kayu Bulat jenis Ulin;
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) keping atau setara dengan 7,8308M³ (delapan koma delapan tiga nol delapan) Kayu Gergajian jenis Ulin;
- 3 (tiga) Unit Mesin Pengolah Kayu jenis Bandsaw;
- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Dongpeng;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan No.01 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol KT 8339 PG dengan tulisan 124 bgt kayu gergajian 6-12 x 10x12x300 : 400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 004-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No.03 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol DD 8054 RH dengan tulisan 101 bgt // 5,1582 Kayu Gergajian 6-20 x 10x21x200 : 400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 003-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0964008 Nama Pengirim Aidil Kadir, Penerima PT Longhawa Jaya Timber;
- 1 (satu) lembar Copy Tanda Registrasi Perusahaan Nomor: AL.003/1/16/UPP.Trb/2023 Tanggal 26 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.11.1/0490/SK/PELAYARAN-BUJ Tentang Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 113 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 02330101523370001 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Print out Bill of Lading (B/L) No.B/L.2824854302VLC print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 01/UTMU-RTT/1/2024 tanggal 1 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Copy Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Nomor : S. 125 /BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.4/B/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penebangan Tahun 2024 an. PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;
- 1 (satu) lembar Print out Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan PT.Longhwa Jaya Timber, Nomor: 10/SPK-SP//2024 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024, pukul 8:25 PM (kayu bulat kecil (KBK));
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024 pukul 8:27 PM (kayu bulat sedang (KBS));
- 2 (dua) lembar Salinan surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya Nomor Induk Berusaha : 2604220005503, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya, nomor sertifikat : 503/0239/PBPHH/DPMPTSP/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Legalitas Nomor : 594.Slegalitas.017 atas nama Aidil Kadir tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) bundle Salinan Resume Hasil Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di Hilir dan Pasar (F1-05-13), tanggal audit 22-23 Agustus 2023;

Halaman 114 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 09/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 10/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 11/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan Aidil Kadir, Nomor: 09/SPK-SP/II/2024, tanggal 29 Januari 2024;
- 3 (tiga) buah kontainer dengan Nomor: SPN U 282073-4, Nomor: SPN U 294036-5 dan Nomor: SPN U 291598-0;
- 414 (empat ratus empat belas) keping Kayu jenis Ulin atau dengan volume 14,1094m³;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 10,8533 m³;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 17,4571 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengiriman kayu sebanyak 3 (tiga) container ke Surabaya dan ada masih sisa kayu olahan ulin di industri (PBPHH AIDIL KADIR) kurang lebih 5 meter kubik;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Industri Kayu PBPHH Aidil Kadir bahwa kayu jenis ulin yang berada di lokasi industri tersebut ilegal. Saksi Yonatan beserta tim menjumpai seluruh kayu bulat yang belum diolah yang berada di lokasi industri tidak terpasang ID Barcode. Kemudian berdasarkan informasi bahwa terdapat kayu jenis ulin yang dikirim dari PBPHH Aidil Kadir sebanyak 3 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa pada saat tim operasional melakukan pemeriksaan di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir Saksi Yonatan dan Saksi Dedi melihat adanya tumpukan kayu bulat tanpa terpasang ID Barcode, tumpukan kayu gergajian yang sudah diolah menggunakan mesin chainsaw yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir dan beberapa orang karyawan yang tinggal di mess yang berada di areal industri kayu tersebut;

Halaman 115 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Dedi menjumpai adanya kayu yang ilegal yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa yang dilakukan terhadap kayu yang ilegal yang berada di industri PBPHH Aidil Kadir tersebut adalah tim mengamankan lokasi kejadian dengan mengamankan lokasi Industri PBPHH Aidil Kadir beserta kayu bulat dan kayu gergajian serta peralatan pengolahan kayu yang berada di lokasi tersebut serta meminta pemilik industri yaitu Aidil Kadir agar tidak melakukan kegiatan operasional di industri tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan hasil temuan di lapangan;
- Bahwa Lokasi industri PBPHH Aidil Kadir berada di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau Pada koordinat 1° 24' 17,3" LU dan 118° 21' 00,4" BT;
- Bahwa yang dilakukan pada saat bertemu Terdakwa di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat itu adalah Saksi Yonatan dan Saksi Dedi bersama tim meminta kepada Terdakwa agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kegiatan di industri kayu tersebut dan tidak melakukan kegiatan operasional karena akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait legalitas kegiatan di lokasi industri tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan PBPHH Aidil Kadir selanjutnya pada oktober 2023 menunjuk Sdri. Frida Asmara sebagai Ganis PKG pada PBPHH Aidil Kadir yang bertugas mencatat jumlah produksi dari kayu bulat yang masuk dan jumlah produk kayu gergajian yang diproduksi untuk selanjutnya menerbitkan dokumen kayu gergajian, serta membuat Laporan LMKB, LMKO, SKSHHK-KO, kayu pada PBPHH Aidil Kadir. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sdri. Frida Asmara mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Terdakwa, Selanjutnya masih pada tahun 2023, Sdr. Fernando Yapiter Alias Cun Cun yang merupakan pemilik sekaligus sebagai orang yang mengendalikan semua kegiatan usaha dan yang dipercaya untuk melakukan seluruh operasional (meskipun yang bersangkutan tidak menjabat secara organisasi perusahaan) pada PT. Longhwa Jaya Timber, meminta Terdakwa menjadi Humas pada PT. Longhwa Jaya Timber. Adapun PT. Longhwa Jaya Timber, berkedudukan di Jalan Raya Lamongan KM 11, Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa timur, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang kegiatan usaha industry primer pengolahan kayu, sektor sekunder dan ekspor, kontraktor produksi pada PT. Swadaya Perkara (HTI) di Kabupaten Berau. Kemudian terjadi

Halaman 116 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, dimana Terdakwa menanyakan bagaimana usahanya bisa kembali berjalan, lalu Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun menyarankan Terdakwa untuk mengerjakan /memanfaatkan kayu bulat yang ukuran kecil yang tidak dapat Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun pakai, termasuk kayu ulin hasil dari *land clearing* lahan PT. Swadaya Perkasa. Atas saran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun membantu keuangan untuk pembayaran PSDH, DR termasuk fee kepada PT. Swadaya Perkasa, gaji karyawan PBPHH Aidil Kadir, berikut mencarikan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) tenaga kerja dari Surabaya antara lain, yaitu Sdr. Al Mutaal Albar yang bertugas membantu pekerjaan dalam hal menghitung kayu olahan yang diproduksi oleh Industri PBPHH Aidil Kadir dan sebagai *quality control* terhadap kayu yang diproduksi, berikut Sdr. Yadi Suyono yang bertugas untuk mengkoordinir pekerja yang ada di *sawmill* atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH Aidil Kadir. Selain itu Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun terkadang juga menanggulangi terlebih dahulu pembayaran gaji karyawan pada PBPHH Aidil Kadir, Selanjutnya terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, yaitu kayu hasil pengolahan dari industri PBPHH Aidil Kadir nantinya dijual kepada Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, kemudian akan dihitung semua biaya yang Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun keluarkan termasuk membayar gaji karyawan yang bekerja di industri PBPHH Aidil Kadir beserta pinjaman. Setelah itu jika ada profit / keuntungan maka Terdakwa akan mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan untuk kayu Meranti, sedangkan untuk kayu Ulin tidak ada pembagian keuntungan lagi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, diadakan Perjanjian Kerja Sama Supply Bahan Baku Kayu bulat antara PT. Swadaya Perkasa dengan

PT. Longhwa Jaya Timber berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 10 / SPK – SP / I / 2024;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengawasan di lokasi penebangan HTI PT. Swadaya Perkasa, yang mana ketika mulai melakukan pengangkutan kayu dari lokasi, Terdakwa mengarahkan pekerja untuk menebang pohon, memotong kayu dan juga mencari kendaraan serta memerintahkan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang untuk dibawa ke

Halaman 117 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sawmill atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH Aidil Kadir, yang mana Terdakwa juga terkadang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan pencatatan di PBPHH Aidil Kadir, pada tanggal 29 Januari 2024, untuk kayu ulin di PBPHH Aidil Kadir terdapat kayu log dengan jumlah 6,893 (kubik) dengan kayu olahan 4,4938 (kubik), yang ternyata kayu ulin tersebut sebelum diolah di Industri PBPHH Aidil Kadir tidak ada memiliki SKSHH-KB, yang mana Sdri. Frida Asmara selaku Ganis PKG PBPHH Aidil Kadir tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Januari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: Tidak ada stok kayu bulat ulin;

-----Bahwa kemudian sekitar Februari 2024, Terdakwa kembali komunikasi dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, dalam komunikasi tersebut, Terdakwa diminta untuk mengirim kayu yang sudah diolah. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari Industri PBPHH Aidil Kadir berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Berau untuk tujuan akhir pengiriman ke PT. Longhwa Jaya Timber di Jalan Raya Babat-Lamongan KM 11, Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Adapun dalam mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari industri PBPHH Aidil Kadir tersebut, Terdakwa memerintahkan pekerja, yaitu Sdri. Frida Asmara untuk segera mengirim kayu olahan apabila telah cukup satu kontainer, selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Berau, dengan menyewa truk bermuatan kosong yang akan kembali menuju Berau yang melintas Batu Putih (melintas dekat lokasi industri);

-Bahwa pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

- Tahap Pertama, pengangkutan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita, Pukul 22.00 Wita dan Pukul 24.00 Wita dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang berangkat dari PBPHH Aidil Kadir. Pengiriman tersebut menggunakan Dokumen KO.A.0964008, tanggal 25 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Sdri. Frida Asmara sebagai Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR atas perintah Terdakwa (adapun Dokumen KO.A.0964008 tersebut menyatakan kayu tersebut adalah Ulin Gergajian), berbeda dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Februari 2024, PBPHH Aidil Kadir: Tidak ada stok kayu bulat ulin.; Tahap kedua, pengangkutan dilakukan pada tanggal 26

Halaman 118 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 3 (tiga) unit; dan Tahap ketiga, pengangkutan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 2 (dua) unit;

- Dalam pengangkutan Tahap Kedua dan Ketiga tersebut dilakukan dengan menggunakan Nota Angkutan. Bahwa sebelum dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Berau Sdr. Irsandi (selaku Komisaris PT. Naka Inti Bersama / Jasa Ekspedisi) mendapat informasi dari Sdr. Yadi Suyono bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari Industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian Sdr. Irsandi memesan kontainer ke PT. SPIL Cabang Berau dengan menyampaikan jenis barang berupa kayu yang akan diangkut;
- Bahwa selanjutnya setelah truk yang muat kayu tiba di Pelabuhan Berau, langsung dipindahkan ke dalam kontainer yang telah disiapkan. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer yang akhirnya menjadi 3 (tiga) kontainer, kemudian kontainer tersebut Sdr. Irsandi segel. Selanjutnya Sdr. Irsandi menyampaikan kepada PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim dengan menyerahkan; 1 (satu) dokumen SKSHHK KO Nomor KO.A 0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4, sedangkan terhadap 2 kontainer lainnya yaitu dengan nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0, Sdr. Irsandi memintakan dokumen angkutannya kepada Sdr. Yadi Suyono, namun Sdr. Yadi Suyono bahwa dokumennya secepatnya segera diserahkan, karena sedang diupayakan oleh Industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian karena ketiga kontainer tersebut harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan Sdr. Yadi Suyono berjanji akan menyerahkan dokumen terhadap 2 (dua) kontainer lainnya, maka kontainer tersebut akhirnya dinaikkan ke atas kapal KM. Pekan Fajar milik PT. SPIL. Selanjutnya KM. Pekan Fajar berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 08.15 Wita;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang terpisah, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, antara lain Sdr. Anaas Desiana, Sdr. Muammar Fikri Zamani, Saksi Dody Setiawan, dan Saksi Yogi Angga Prasetya, A.Md Bin Suprihatin mendapat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor: ST.176 / BPPHLHK.2 / SW.2 / GKM.5.10 / 02 / 2024, tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan

Halaman 119 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya. Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi terkait sandarnya kapal KM. Pekan Fajar karena adanya dugaan kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB, Kapal KM. Pekan Fajar bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Teluk Lamong di Surabaya, selanjutnya Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang sedang sandar tersebut. Kemudian Tim menemui Mualim kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi mualim kapal tidak bisa menunjukkan apa yang diminta dari petugas, sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkordinasi dengan pihak PT. SPIL. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal, yaitu Sdr. Umar Said diketahui bahwa dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPIL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke Pihak Syahbandar (KSOP). Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPIL;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pihak PT. SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah. Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH dan didapatkan ada 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa, yang kemudian perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHH-KO;

- Bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT. SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer yang dikirim oleh Terdakwa dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut: terhadap 2

Halaman 120 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) SKSHH-KO tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024, yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024.

- Bahwa Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 baru diserahkan Sdr. Irsandi kepada Sdr. Hijrah Tullah pada tanggal 2 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung Redeb. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut kemudian diamankan di Depo Tambak Langon PT. SPIL Jl. Raya Tambak Langon, No. 11, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235 / BPPHLHK.4 / SW.II /GKM.4.4 / B / 3 / 2024, tanggal 15 Maret 2024 antara lain Saksi Yonatan dan Saksi Dedi Widi Atmoko, melakukan pemeriksaan terhadap lokasi industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

-----Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut dari lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024, diketahui bahwa tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL. Tim juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 terdapat 3 (tiga) kontainer kayu gergajian / olahan jenis ulin dari PBPHH Aidil Kadir yang diamankan di Pelabuhan Surabaya. Kemudian Tim mengamankan lokasi industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-- Bahwa Saksi Yehuda hanya mengetahui bahwa terdapat 2 (dua) kontainer yang tidak memiliki dokumen. Saksi mengetahuinya dari pihak Pelayaran (PT. SPIL) yang mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. Irsandi, kemudian

Halaman 121 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Irsandi menyampaikan kepada Saksi Yehuda bahwa terdapat 2 (dua) kontainer yang ditangkap petugas di Surabaya tidak disertai dokumen SKSHHK-KO saat tiba di Pelabuhan Surabaya;

- Bahwa berdasarkan data Bill Of Lading Nomor [B/L 2824854302VLC](#) Pihak JPT yang melakukan pemesanan Kountainer terhadap pengangkutan 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa dengan menggunakan KM. Pekan Fajar adalah PT. NAKA INTI BERSAMA alamat Jalan Mulawarman Kab. Berau dengan Penerimaannya adalah Sdr. Sujono dengan alamat Dusun 11, RT/RW:012/003, Kel. Wayut, Kec. Jiwan, Madiun;

-----Bahwa berdasarkan data dari Bagian Finance PT. SPIL bahwa yang melakukan Pembayaran kepada Pihak PT. SPIL terhadap Jasa pengangkutan 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa dengan menggunakan KM. Pekan Fajar adalah PT. NAKA INTI BERSAMA;

-----Bahwa yang melakukan order atau pemesanan Jasa Pengangkutan Kontainer PT. SPIL Cab. Berau dari JPT PT. Naka Inti Bersama untuk 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa adalah Saksi Irsandi selaku Pengurus PT. Naka Inti Bersama (No.Hp. 085337021064);

-Bahwa kronologis pemuatan kayu ulin ke kontainer SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0 adalah pada awalnya sekitar tanggal 26 Februari 2024 Saksi Irsandi mendapatkan informasi melalui Telpon dari Sdr. Yadi Suyono bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir di Lenggo Batu Putih yang diperkirakan tiba di Pelabuhan Berau tanggal 27 Februari 2024. Kemudian Saksi Irsandi memesan kontainer ke pihak PT. SPIL Cabang Berau dan menyampaikan jenis barang yang akan dimuat. Saat truk yang muat kayu tiba di pelabuhan Berau, segera kami pindahkan ke dalam kontainer menggunakan tenaga buruh lepas yang dipersiapkan oleh PT. Naka Inti Bersama. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer kemudian kontainer tersebut Saksi Irsandi segel. Kemudian Saksi Irsandi menyampaikan kepada pihak PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim serta menyerahkan 1 dokumen SKSHHK KO Nomor: KO.A.0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4 dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang akan dikirim ke PT Longhwa Jaya Timber;

Halaman 122 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kendaraan angkutan yang digunakan melakukan pengangkutan kayu dari lokasi industri kayu PBPHH Aidil kadir di Lenggo Batu Putih ke Pelabuhan Berau adalah truk warna kuning dan Saksi Irsandi lupa nomor kendaraannya;

-----Bahwa Saksi Irsandi melihat truk yang memuat kayu dari PBPHH Aidil Kadir tiba di Pelabuhan Berau dan Saksi Irsandi meminta kepada buruh lepas untuk melakukan pemuatan ke dalam kontainer yang telah disediakan;

-----Bahwa seingat Saksi Irsandi saat itu Sdr. Yadi Suyono memberikan ke Saksi Irsandi 1 (satu) dokumen SKSHHK KO yang kemudian Saksi Irsandi serahkan ke pihak PT. SPIL Berau. Terhadap 2 kontainer lainnya Saksi Irsandi sudah mintakan dokumen angkutannya kepada Sdr. Yadi, karena setiap pengangkutan kontainer ke kapal harus disertai dokumen angkutan. Sdr. Yadi menyampaikan dokumennya secepatnya segera diserahkan karena saat itu informasinya sedang diupayakan oleh pihak industri PBPHH Aidil Kadir. Karena saat itu kontainer harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan pihak Sdr. Yadi berjanji menyerahkan dokumen terhadap 2 kontainer lainnya maka kontainer tersebut dinaikan ke kapal sebelum subuh. Selain itu untuk kontainer muatan kayu pada KM Pekan Fajar posisi muatan harus di dalam palka kapal (di dalam) sehingga kontainer dinaikan ke atas kapal agar tidak menghambat muatan kontainer yang lain;

-----Bahwa Saksi Irsandi menyampaikan ke Sdr. Hijrah dari PT. SPIL Berau bahwa dokumen angkutan terhadap 2 (dua) kontainer tersebut akan diserahkan secepatnya oleh Sdr. Yadi sebelum kapal berangkat;

-----Bahwa Sdr. Yadi tidak ada menyerahkan dokumen angkutan terhadap 2 (dua) kontainer yang belum ada dokumen angkutannya kepada Saksi Irsandi. Namun Saksi Irsandi baru menerima menerima dokumen SKSHHK KO terhadap 2 (dua) kontainer tersebut pada tanggal 2 Maret 2024 dari Sdr. Cuncun yang dikirim dalam bentuk PDF kepada Saksi Irsandi melalui Pesan WhattApp;

----Bahwa Saksi Irsandi pernah kirim ke Saksi Helena selaku pihak PT. SPIL Berau dokumen angkutan SKSHHK KO dalam bentuk PDF setelah Saksi Irsandi terima dari Sdr. Cuncun;

-----Bahwa penerima barang dengan pengiriman terhadap 3 kontainer berisi kayu ulin (SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0) adalah Sdr. Cuncun;

Halaman 123 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Aidil Kadir Bin Alm Jamaluddin**, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 124 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) yang mana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah suatu pergerakan yang dalam hal ini adalah kayu dari suatu tempat ketempat yang lain, menguasai adalah berkuasa atau sesuatu yang dalam hal ini adalah hasil hutan berupa pohon/kayu, memiliki adalah mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kehendak memindahkan dan mengambil hasil hutan berupa kayu/pohon untuk dimiliki tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan adalah Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, dalam ketentuan pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya pengiriman kayu sebanyak 3 (tiga) container ke Surabaya dan ada masih sisa kayu olahan ulin di industri (PBPHH AIDIL KADIR) kurang lebih 5 meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Industri Kayu PBPHH Aidil Kadir bahwa kayu jenis ulin yang berada di lokasi industri tersebut ilegal, dimana Saksi Yonatan beserta tim menjumpai seluruh kayu bulat yang belum diolah yang berada di lokasi industri tidak terpasang ID Barcode. Kemudian berdasarkan informasi bahwa terdapat kayu jenis ulin yang dikirim dari PBPHH Aidil Kadir sebanyak 3 kontainer yang diamankan di Pelabuhan Surabaya pada tanggal 2 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada saat tim operasional melakukan pemeriksaan di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir Saksi Yonatan dan Saksi Dedi melihat adanya tumpukan kayu bulat tanpa terpasang ID Barcode, tumpukan kayu gergajian yang sudah diolah menggunakan mesin cand saw yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir dan beberapa orang karyawan yang tinggal di mess yang berada di areal industri kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Yonatan dan Saksi Dedi menjumpai adanya kayu yang ilegal yang berada di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024;

Menimbang, bahwa yang dilakukan terhadap kayu yang ilegal yang berada di industri PBPHH Aidil Kadir tersebut adalah tim mengamankan lokasi kejadian dengan mengamankan lokasi Industri PBPHH Aidil Kadir beserta kayu bulat dan kayu gergajian serta peralatan pengolahan kayu yang berada di lokasi tersebut serta meminta pemilik industri yaitu Aidil Kadir agar tidak melakukan kegiatan operasional di industri tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan hasil temuan di lapangan;

Menimbang, bahwa Lokasi industri PBPHH Aidil Kadir berada di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau Pada koordinat 1° 24' 17,3" LU dan 118° 21' 00,4" BT;

Menimbang, bahwa yang dilakukan pada saat bertemu Terdakwa di lokasi industri PBPHH Aidil Kadir saat itu adalah Saksi Yonatan dan Saksi Dedi bersama tim meminta kepada Terdakwa agar dapat mempersiapkan dokumen-dokumen terkait kegiatan di industri kayu tersebut dan tidak melakukan kegiatan

Halaman 126 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional karena akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait legalitas kegiatan di lokasi industri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan PBPHH Aidil Kadir selanjutnya pada oktober 2023 menunjuk Sdri. Frida Asmara sebagai Ganis PKG pada PBPHH Aidil Kadir yang bertugas mencatat jumlah produksi dari kayu bulat yang masuk dan jumlah produk kayu gergajian yang diproduksi untuk selanjutnya menerbitkan dokumen kayu gergajian, serta membuat Laporan LMKB, LMKO, SKSHHK-KO, kayu pada PBPHH Aidil Kadir. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sdri. Frida Asmara mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Terdakwa, Selanjutnya masih pada tahun 2023, Sdr. Fernando Yapiter Alias Cun Cun yang merupakan pemilik sekaligus sebagai orang yang mengendalikan semua kegiatan usaha dan yang dipercaya untuk melakukan seluruh operasional (meskipun yang bersangkutan tidak menjabat secara organisasi perusahaan) pada PT. Longhwa Jaya Timber, meminta Terdakwa menjadi Humas pada PT. Longhwa Jaya Timber. Adapun PT. Longhwa Jaya Timber, berkedudukan di Jalan Raya Lamongan KM 11, Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa timur, yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang kegiatan usaha industry primer pengolahan kayu, sektor sekunder dan ekspor, kontraktor produksi pada PT. Swadaya Perkara (HTI) di Kabupaten Berau. Kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, dimana Terdakwa menanyakan bagaimana usahanya bisa kembali berjalan, lalu Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun menyarankan Terdakwa untuk mengerjakan /memanfaatkan kayu bulat yang ukuran kecil yang tidak dapat Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun pakai, termasuk kayu ulin hasil dari *land clearing* lahan PT. Swadaya Perkasa. Atas saran tersebut, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun membantu keuangan untuk pembayaran PSDH, DR termasuk fee kepada PT. Swadaya Perkasa, gaji karyawan PBPHH Aidil Kadir, berikut mencarikan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) tenaga kerja dari Surabaya antara lain, yaitu Sdr. Al Mutaal Albar yang bertugas membantu pekerjaan dalam hal menghitung kayu olahan yang diproduksi oleh Industri PBPHH Aidil Kadir dan sebagai *quality control* terhadap kayu yang diproduksi, berikut Sdr. Yadi Suyono yang bertugas untuk mengkoordinir pekerja yang ada di *sawmill* atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH Aidil Kadir. Selain itu Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun terkadang juga menanggulangi terlebih dahulu pembayaran gaji karyawan pada PBPHH Aidil Kadir, Selanjutnya terdapat

Halaman 127 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, yaitu kayu hasil pengolahan dari industri PBPHH Aidil Kadir nantinya dijual kepada Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, kemudian akan dihitung semua biaya yang Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun keluarkan termasuk membayar gaji karyawan yang bekerja di industri PBPHH Aidil Kadir beserta pinjaman. Setelah itu jika ada profit / keuntungan maka Terdakwa akan mendapat 20% (dua puluh persen) dari keuntungan untuk kayu Meranti, sedangkan untuk kayu Ulin tidak ada pembagian keuntungan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, diadakan Perjanjian Kerja Sama Supply Bahan Baku Kayu bulat antara PT. Swadaya Perkasa dengan PT. Longhwa Jaya Timber berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 10 / SPK – SP / I / 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengawasan di lokasi penebangan HTI PT. Swadaya Perkasa, yang mana ketika mulai melakukan pengangkutan kayu dari lokasi, Terdakwa mengarahkan pekerja untuk menebang pohon, memotong kayu dan juga mencari kendaraan serta memerintahkan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang untuk dibawa ke lokasi sawmill atau pabrik kayu atau pabrik penggergajian atau tempat Industri PBPHH Aidil Kadir, yang mana Terdakwa juga terkadang berada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan di PBPHH Aidil Kadir, pada tanggal 29 Januari 2024, untuk kayu ulin di PBPHH Aidil Kadir terdapat kayu log dengan jumlah 6,893 (kubik) dengan kayu olahan 4,4938 (kubik), yang ternyata kayu ulin tersebut sebelum diolah di Industri PBPHH Aidil Kadir tidak ada memiliki SKSHH-KB, yang mana Sdri. Frida Asmara selaku Ganis PKG PBPHH Aidil Kadir tidak ada melaporkannya di SIPUHH online PBPHH Aidil Kadir, sehingga berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Januari 2024, PBPHH AIDIL KADIR: Tidak ada stok kayu bulat ulin;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Februari 2024, Terdakwa kembali komunikasi dengan Sdr. Jap Fernando Yapiter Alias Cun Cun, dalam komunikasi tersebut, Terdakwa diminta untuk mengirim kayu yang sudah diolah. Selanjutnya Terdakwa mempersiapkan pengiriman kayu ulin dari Industri PBPHH Aidil Kadir berada di Jalan Raya Poros Lenggok, Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menuju Pelabuhan Berau untuk tujuan akhir pengiriman ke PT. Longhwa Jaya Timber di Jalan Raya Babat-Lamongan KM 11, Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Adapun dalam mempersiapkan pengiriman kayu ulin

Halaman 128 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari industri PBPHH Aidil Kadir tersebut, Terdakwa memerintahkan pekerja, yaitu Sdri. Frida Asmara untuk segera mengirim kayu olahan apabila telah cukup satu kontainer, selanjutnya diangkut menuju Pelabuhan Berau, dengan menyewa truk bermuatan kosong yang akan kembali menuju Berau yang melintas Batu Putih (melintas dekat lokasi industri);

Menimbang, bahwa pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

- Tahap Pertama, pengangkutan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2024, sekitar Pukul 19.00 Wita, Pukul 22.00 Wita dan Pukul 24.00 Wita dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk yang berangkat dari PBPHH Aidil Kadir. Pengiriman tersebut menggunakan Dokumen KO.A.0964008, tanggal 25 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Sdri. Frida Asmara sebagai Ganis PKG PBPHH AIDIL KADIR atas perintah Terdakwa (adapun Dokumen KO.A.0964008 tersebut menyatakan kayu tersebut adalah Ulin Gergajian), berbeda dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LKMB) Bulan Februari 2024, PBPHH Aidil Kadir: Tidak ada stok kayu bulat ulin.; Tahap kedua, pengangkutan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 3 (tiga) unit; dan Tahap ketiga, pengangkutan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 dengan menggunakan truk sebanyak 2 (dua) unit;
- Dalam pengangkutan Tahap Kedua dan Ketiga tersebut dilakukan dengan menggunakan Nota Angkutan. Bahwa sebelum dilakukan pengiriman ke Pelabuhan Berau Sdr. Irsandi (selaku Komisaris PT. Naka Inti Bersama / Jasa Ekspedisi) mendapat informasi dari Sdr. Yadi Suyono bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari Industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian Sdr. Irsandi memesan kontainer ke PT. SPIL Cabang Berau dengan menyampaikan jenis barang berupa kayu yang akan diangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah truk yang muat kayu tiba di Pelabuhan Berau, langsung dipindahkan ke dalam kontainer yang telah disiapkan. Setelah selesai dimuat ke dalam kontainer yang akhirnya menjadi 3 (tiga) kontainer, kemudian kontainer tersebut Sdr. Irsandi segel. Selanjutnya Sdr. Irsandi menyampaikan kepada PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim dengan menyerahkan; 1 (satu) dokumen SKSHHK KO Nomor KO.A 0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4, sedangkan terhadap 2 kontainer lainnya yaitu dengan nomor SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0, Sdr. Irsandi memintakan dokumen angkutannya kepada Sdr. Yadi

Halaman 129 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono, namun Sdr. Yadi Suyono mengatakan bahwa dokumennya secepatnya segera diserahkan, karena sedang diupayakan oleh Industri PBPHH Aidil Kadir. Kemudian karena ketiga kontainer tersebut harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan Sdr. Yadi Suyono berjanji akan menyerahkan dokumen terhadap 2 (dua) kontainer lainnya, maka kontainer tersebut akhirnya dinaikkan ke atas kapal KM. Pekan Fajar milik PT. SPIL. Selanjutnya KM. Pekan Fajar berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb Berau pada tanggal 28 Februari 2024 sekira Pukul 08.15 Wita;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang terpisah, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, antara lain Sdr. Anaas Desiana, Sdr. Muammar Fikri Zamani, Saksi Dody Setiawan, dan Saksi Yogi Angga Prasetya, A.Md Bin Suprihatin mendapat perintah berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Nomor: ST.176 / BPPHLHK.2 / SW.2 / GKM.5.10 / 02 / 2024, tanggal 23 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan pada Pelabuhan Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya. Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi terkait sandarnya kapal KM. Pekan Fajar karena adanya dugaan kapal tersebut mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan pengangkutan ke Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB, Kapal KM. Pekan Fajar bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Terminal Teluk Lamong di Surabaya, selanjutnya Tim merapat ke kapal dan berkoordinasi dengan Petugas Terminal Teluk Lamong untuk bisa naik ke kapal yang sedang sandar tersebut. Kemudian Tim menemui Mualim kapal tersebut untuk menanyakan terkait muatan kapal (manifest) dan dokumen kayu yang menyertai, tetapi mualim kapal tidak bisa menunjukan apa yang diminta dari petugas, sehingga petugas meminta untuk bertemu dengan nahkoda kapal dan berkordinasi dengan pihak PT. SPIL. Setelah bertemu dengan Nahkoda Kapal, yaitu Sdr. Umar Said diketahui bahwa dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO telah di bawa oleh pihak PT. SPIL untuk verifikasi dokumen kapal beserta muatan ke Pihak Syahbandar (KSOP). Selanjutnya, petugas meminta untuk membongkar muatan dengan catatan 44 (empat puluh empat) kontainer yang berisi muatan kayu untuk dipisahkan tersendiri dalam satu tempat di depo sementara Terminal Teluk Lamong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas sampai dengan dokumen manifest kapal dan dokumen SKSHH-KO diperoleh dari pihak PT. SPIL;

Halaman 130 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pihak PT. SPIL menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh petugas melalui pengiriman kurir, yakni dokumen muatan kapal (manifest) dan dokumen SKSHH-KO sebanyak 44 (empat puluh empat) buah. Setelah dokumen diserahkan, petugas melakukan pelacakan dan verifikasi terhadap 44 (empat puluh empat) dokumen SKSHH-KO melalui aplikasi pelacakan SIPUHH dan didapatkan ada 3 (tiga) Kontainer bernomor: SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang sesuai Dokumen SKSHH-KO dikirim oleh Terdakwa, yang kemudian perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu dengan dokumen SKSHH-KO;

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan dokumen legalitas SKSHH-KO yang diserahkan oleh Pihak PT. SPIL Surabaya terhadap 3 (tiga) Kontainer yang dikirim oleh Terdakwa dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur menuju Surabaya tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut: terhadap 2 (dua) SKSHH-KO tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian tata waktu penerbitan terhadap 2 (dua) dokumen SKSHH-KO dengan tanggal KM. PEKAN FAJAR berangkat/berlayar dari pelabuhan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 28 Februari 2024, yaitu Dokumen KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai Kontainer SPNU 294036-5 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024 dan Dokumen KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 yang menyertai SPNU 291598-0 yang berlaku mulai tanggal 2 – 16 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0966322 tanggal 2 Maret 2024 dan KO.A.0966323 tanggal 2 Maret 2024 baru diserahkan Sdr. Irsandi kepada Sdr. Hijrah Tullah pada tanggal 2 Maret 2024 di Pelabuhan Tanjung Redeb. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) Kontainer bernomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 tersebut kemudian diamankan di Depo Tambak Langon PT. SPIL Jl. Raya Tambak Langon, No. 11, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wita, Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah II Samarinda, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.235 / BPPHLHK.4 / SW.II /GKM.4.4 / B / 3 / 2024, tanggal 15 Maret 2024 antara lain Saksi Yonatan dan Saksi Dedi Widi Atmoko, melakukan pemeriksaan terhadap lokasi industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang terletak di Desa Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan dijumpai puluhan batang kayu bulat yang tidak terpasang ID Barcode dan kayu gergajian yang telah disusun dan siap diangkut dari lokasi industri. Selain itu berdasarkan pengecekan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) stok kayu jenis Ulin sejak Bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024, diketahui bahwa tidak ada stok kayu ulin atau NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat kontainer yang berisi kayu yang ditangkap petugas di Surabaya tidak disertai dokumen SKSHHK-KO saat tiba di Pelabuhan Surabaya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa yang melakukan order atau pemesanan Jasa Pengangkutan Kontainer PT. SPIL Cab. Berau dari JPT PT. Naka Inti Bersama untuk 3 (tiga) kontainer Nomor SPNU 282073-4, SPNU 294036-5 dan SPNU 291598-0 yang berisi kayu dengan Pengirim An. Terdakwa adalah Saksi Irsandi selaku Pengurus PT. Naka Inti Bersama (No.Hp. 085337021064);

Menimbang, bahwa kronologis pemuatan kayu ulin ke kontainer SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0 adalah pada awalnya sekitar tanggal 26 Februari 2024 Saksi Irsandi mendapatkan informasi melalui Telpn dari Sdr. Yadi Suyono bahwa akan ada kayu yang akan dikirim ke Pelabuhan Berau dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir di Lenggo Batu Putih yang diperkirakan tiba di Pelabuhan Berau tanggal 27 Februari 2024. Kemudian Saksi Irsandi memesan kontainer ke pihak PT. SPIL Cabang Berau dan menyampaikan jenis barang yang akan dimuat. Saat truk yang muat kayu tiba di pelabuhan Berau, segera kami pindahkan ke dalam kontainer menggunakan tenaga buruh lepas yang dipersiapkan oleh PT. Naka Inti Bersama. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dimuat ke dalam kontainer kemudian kontainer tersebut Saksi Irsandi segel. Kemudian Saksi Irsandi menyampaikan kepada pihak PT. SPIL Berau bahwa kontainer sudah terisi penuh dan siap dikirim serta menyerahkan 1 dokumen SKSHHK KO Nomor: KO.A.0964008 dengan Nomor Kontainer SPNU 282073-4 dari industri kayu PBPHH Aidil Kadir yang akan dikirim ke PT Longhwa Jaya Timber;

Menimbang, bahwa Saksi Irsandi melihat truk yang memuat kayu dari PBPHH Aidil Kadir tiba di Pelabuhan Berau dan Saksi Irsandi meminta kepada buruh lepas untuk melakukan pemuatan ke dalam kontainer yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa seingat Saksi Irsandi saat itu Sdr. Yadi Suyono memberikan ke Saksi Irsandi 1 (satu) dokumen SKSHHK KO yang kemudian Saksi Irsandi serahkan ke pihak PT. SPIL Berau. Terhadap 2 kontainer lainnya Saksi Irsandi sudah mintakan dokumen angkutannya kepada Sdr. Yadi, karena setiap pengangkutan kontainer ke kapal harus disertai dokumen angkutan. Sdr. Yadi menyampaikan dokumennya secepatnya segera diserahkan karena saat itu informasinya sedang diupayakan oleh pihak industri PBPHH Aidil Kadir. Karena saat itu kontainer harus naik ke atas kapal sebelum subuh tanggal 28 Februari 2024 dan pihak Sdr. Yadi berjanji menyerahkan dokumen terhadap 2 kontainer lainnya maka kontainer tersebut dinaikan ke kapal sebelum subuh. Selain itu untuk kontainer muatan kayu pada KM Pekan Fajar posisi muatan harus di dalam palka kapal (di dalam) sehingga kontainer dinaikan ke atas kapal agar tidak menghambat muatan kontainer yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Irsandi menyampaikan ke Sdr. Hijrah dari PT. SPIL Berau bahwa dokumen angkutan terhadap 2 (dua) kontainer tersebut akan diserahkan secepatnya oleh Sdr. Yadi sebelum kapal berangkat;

Menimbang, bahwa Sdr. Yadi tidak ada menyerahkan dokumen angkutan terhadap 2 (dua) kontainer yang belum ada dokumen angkutannya kepada Saksi Irsandi. Namun Saksi Irsandi baru menerima menerima dokumen SKSHHK KO terhadap 2 (dua) kontainer tersebut pada tanggal 2 Maret 2024 dari Sdr. Jap Fernando Yapiter Cuncun yang dikirim dalam bentuk PDF kepada Saksi Irsandi melalui Pesan WhatsApp;

Menimbang, bahwa Saksi Irsandi pernah kirim ke Saksi Helena selaku pihak PT. SPIL Berau dokumen angkutan SKSHHK KO dalam bentuk PDF setelah Saksi Irsandi terima dari Sdr. Jap Fernando Yapiter alias Cuncun;

Halaman 133 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa penerima barang dengan pengiriman terhadap 3 kontainer berisi kayu ulin (SPNU 282073-4, SPNU 294036-5, dan SPNU 291598-0) adalah Sdr. Jap Fernando Yapiter alias Cuncun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum memuat ancaman pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) batang atau setara dengan, 4,71 M³ (empat koma tujuh satu meter kubik) Kayu Bulat jenis Ulin;
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) keping atau setara dengan 7,8308M³ (delapan koma delapan tiga nol delapan) Kayu Gergajian jenis Ulin;
- 3 (tiga) Unit Mesin Pengolah Kayu jenis Bandsaw;
- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Dongpeng;
- 414 (empat ratus empat belas) keping Kayu jenis Ulin atau dengan volume 14,1094m³;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 10,8533 m³;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 17,4571 m³.

Halaman 135 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah kontainer dengan Nomor: SPN U 282073-4, Nomor: SPN U 294036-5 dan Nomor: SPN U 291598-0 adalah barang bukti yang terdapat muatan kayu yang merupakan milik PT. SPILL Cabang Berau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Merah;
- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Biru;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Senin tanggal 29 - 01 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 4 - 2 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Kamis tanggal 15 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Sabtu tanggal 17 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 18 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 21 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 25 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Senin tanggal 26 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Selasa tanggal 27 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 28 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (Tally) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 06 - 03 - 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2024 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 136 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2024 tanggal 10 April 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2023 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/I/2023 tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2023 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2023 tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2023 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2023 tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan April 2023 Nomor : 04/PBPHH-AIKA/LMKB/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Mei 2023 Nomor : 05/PBPHH-AIKA/LMKB/V/2023 tanggal 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juni 2023 Nomor : 06/PBPHH-AIKA/LMKB/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juli 2023 Nomor : 07/PBPHH-AIKA/LMKB/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Agustus 2023 Nomor : 08/PBPHH-AIKA/LMKB/VIII/2023 tanggal 10 September 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan September 2023 Nomor : 09/PBPHH-AIKA/LMKB/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Oktober 2023 Nomor : 10/PBPHH-AIKA/LMKB/X/2023 tanggal 10 Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Nopember 2023 Nomor : 11/PBPHH-AIKA/LMKB/XI/2023 tanggal 10 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Desember 2023 Nomor : 12/PBPHH-AIKA/LMKB/XII/2023 tanggal 10 Januari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMHHOK/I/2024 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMHHOK/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMHHOK/III/2024 tanggal 10 April 2024;

Halaman 137 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117370 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 01/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117450 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 02/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117580 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 03/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117725 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 04/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117769 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 05/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117782 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 06/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117837 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 07/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117900 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 08/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118145 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 09/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118173 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 10/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118199 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 11/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118221 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 12/DKB-TPK//2024 tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 138 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3240228 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 31/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241707 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 32/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241740 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 33/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241751 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 34/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345574 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 35/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345583 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 36/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345589 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 37/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349976 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 38/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349992 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 39/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3350013 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 40/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368030 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 41/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368040 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 43/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;

Halaman 139 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat* Nomor : KB.C.3368044 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 44/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan No.01 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol KT 8339 PG dengan tulisan 124 btg kayu gergajian 6-12 x 10x12x300 : 400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 004-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No.03 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol DD 8054 RH dengan tulisan 101 btg // 5,1582 Kayu Gergajian 6-20 x 10x21x200 : 400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 003-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0964008 Nama Pengirim Aidil Kadir, Penerima PT Longhawa Jaya Timber;
- 1 (satu) lembar Copy Tanda Registrasi Perusahaan Nomor: AL.003/1/16/UPP.Trb/2023 Tanggal 26 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.11.1/0490/SK/PELAYARAN-BUJ Tentang Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), tanggal 22 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 02330101523370001 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Print out Bill of Lading (B/L) No.B/L.2824854302VLC print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 01/UTMU-RTT/1/2024 tanggal 1 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Copy Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Nomor : S. 125 /BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.4/B/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal

Halaman 140 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penebangan Tahun 2024 an.
PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

- 1 (satu) lembar Print out Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan PT.Longhwa Jaya Timber, Nomor: 10/SPK-SP/II/2024 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024, pukul 8:25 PM (kayu bulat kecil (KBK));
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024 pukul 8:27 PM (kayu bulat sedang (KBS));
- 2 (dua) lembar Salinan surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya Nomor Induk Berusaha : 2604220005503, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya, nomor sertifikat : 503/0239/PBPHH/DPMPSTSP/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Legalitas Nomor : 594.Slegalitas.017 atas nama Aidil Kadir tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) bundle Salinan Resume Hasil Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di Hilir dan Pasar (F1-05-13), tanggal audit 22-23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 09/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 10/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 11/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan Aidil Kadir, Nomor: 09/SPK-SP/II/2024, tanggal 29 Januari 2024;

dinyatakan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 (Pasal 83 ayat (1) huruf b) Jo Pasal 37 angka 3 (Pasal 12 huruf e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aidil Kadir Bin Alm Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 142 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Merah;
- 1 (satu) buah Buku Ukur Motif Batik Warna Biru;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Senin tanggal 29 - 01 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 4 - 2 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Kamis tanggal 15 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Sabtu tanggal 17 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 18 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 21 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Minggu tanggal 25 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Senin tanggal 26 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Selasa tanggal 27 - 02 - 2024;
- 1 (satu) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 28 - 02 - 2024;
- 2 (dua) lembar Catatan Ukur (*Tally*) Kayu Ulin hari Rabu tanggal 06 - 03 - 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2024 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2024 tanggal 10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2024 tanggal 10 April 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Januari 2023 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Februari 2023 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMKB/II/2023 tanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Maret 2023 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMKB/III/2023 tanggal 10 April 2023;

Halaman 143 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan April 2023
Nomor : 04/PBPHH-AIKA/LMKB/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Mei 2023
Nomor : 05/PBPHH-AIKA/LMKB/V/2023 tanggal 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juni 2023
Nomor : 06/PBPHH-AIKA/LMKB/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Juli 2023
Nomor : 07/PBPHH-AIKA/LMKB/VII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Agustus
2023 Nomor : 08/PBPHH-AIKA/LMKB/VIII/2023 tanggal 10 September
2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan September
2023 Nomor : 09/PBPHH-AIKA/LMKB/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Oktober
2023 Nomor : 10/PBPHH-AIKA/LMKB/X/2023 tanggal 10 Nopember
2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Nopember
2023 Nomor: 11/PBPHH-AIKA/LMKB/XI/2023 tanggal 10 Desember
2023.
- 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Desember
2023 Nomor : 12PBPHH-AIKA/LMKB/XII/2023 tanggal 10 Januari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB)
Bulan Januari 2024 Nomor : 01/PBPHH-AIKA/LMHHOK/I/2024 tanggal
10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB)
Bulan Februari 2024 Nomor : 02/PBPHH-AIKA/LMHHOK/II/2024 tanggal
10 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOKKB)
Bulan Maret 2024 Nomor : 03/PBPHH-AIKA/LMHHOK/III/2024 tanggal 10
April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117370 dengan lampiran 1 (satu) lembar
Daftar Kayu Bulat Nomor : 01/DKB-TPK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117450 dengan lampiran 1 (satu) lembar
Daftar Kayu Bulat Nomor : 02/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 144 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117580 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 03/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117725 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 04/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117769 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 05/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117782 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 06/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117837 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 07/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3117900 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 08/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118145 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 09/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118173 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 10/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118199 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 11/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3118221 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 12/DKB-TPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3240228 dengan lampiran 1 (satu) lembar *Daftar Kayu Bulat* Nomor : 31/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)* Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241707 dengan lampiran 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Kayu Bulat Nomor : 32/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241740 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 33/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3241751 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 34/DKB-TPK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345574 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 35/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345583 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 36/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3345589 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 37/DKB-TPK/III/2024 tanggal 3 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349976 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 38/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3349992 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 39/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3350013 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 40/DKB-TPK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368030 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 41/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368040 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 43/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat Nomor : KB.C.3368044 dengan lampiran 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor : 44/DKB-TPK/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;

Halaman 146 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Jalan No.01 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol KT 8339 PG dengan tulisan 124 btg kayu gergajian 6-12 x 10x12x300 :400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 004-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No.03 tanggal 26 Februari 2024 tentang pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck No.Pol DD 8054 RH dengan tulisan 101 btg // 5,1582 Kayu Gergajian 6-20 x 10x21x200 :400;
- 1 (satu) lembar Nota Perusahaan Aidil Kadir Nomor: 003-AIKA-NOTA-II-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0964008 Nama Pengirim Aidil Kadir, Penerima PT Longhawa Jaya Timber;
- 1 (satu) lembar Copy Tanda Registrasi Perusahaan Nomor: AL.003/1/16/UPP.Trb/2023 Tanggal 26 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.11.1/0490/SK/PELAYARAN-BUJ Tentang Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), tanggal 22 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 02330101523370001 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Print out Bill of Lading (B/L) No.B/L.2824854302VLC print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Print out Bukti Penagihan Jasa Logistik Door To Door, No.Invoice : 0194, tanggal 1 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 01/UTMU-RTT/1/2024 tanggal 1 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Copy Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda Nomor: S. 125 /BPHL.XI/PEPHPHL/PHL.5.4/B/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 Perihal Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penebangan Tahun 2024 an. PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

Halaman 147 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan PT.Longhwa Jaya Timber, Nomor: 10/SPK-SP/II/2024 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024, pukul 8:25 PM (kayu bulat kecil (KBK));
- 1 (satu) bundle Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi Nomor : 06/LHP-CO/KBK/SP/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, dicetak tanggal 5/5/2024 pukul 8:27 PM (kayu bulat sedang (KBS));
- 2 (dua) lembar Salinan surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya Nomor Induk Berusaha : 2604220005503, tanggal 26 April 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan perizinan berusaha berbasis risiko beserta lampirannya, nomor sertifikat : 503/0239/PBPHH/DPMPSTP/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Salinan Sertifikat Legalitas Nomor : 594.Slegalitas.017 atas nama Aidil Kadir tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) bundle Salinan Resume Hasil Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di Hilir dan Pasar (F1-05-13), tanggal audit 22-23 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 09/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 10/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 11/ST-AIKA/TBD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Bulat Antara PT.Swadaya perkasa dengan Aidil Kadir, Nomor: 09/SPK-SP/II/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 9 (sembilan) batang atau setara dengan, 4,71 M³ (empat koma tujuh satu meter kubik) Kayu Bulat jenis Ulin;
- 835 (delapan ratus tiga puluh lima) keping atau setara dengan 7,8308M³ (delapan koma delapan tiga nol delapan) Kayu Gergajian jenis Ulin;
- 3 (tiga) Unit Mesin Pengolah Kayu jenis Bandsaw;

Halaman 148 dari 149 Putusan Nomor 161/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Dongpeng;
- 414 (empat ratus empat belas) keping Kayu jenis Ulin atau dengan volume 14,1094m³;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 10,8533 m³;
- 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Kayu jenis Ulin atau dengan volume 17,4571 m³;

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah kontainer dengan Nomor: SPN U 282073-4, Nomor: SPN U 294036-5 dan Nomor: SPN U 291598-0;

Dikembalikan kepada PT. SPILL Cabang Berau

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.